



PERAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN DALAM

PEMBIAYAAN

USAHA

**PERIKANAN
TANGKAP**



Editor: Mochammad Nadjib

PERAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN DALAM

**PEMBIAYAAN
USAHA**

PERIKANAAN
TANGKAP

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

PERAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN DALAM

PEMBIAYAAN USAHA

PERIKANAAN TANGKAP

Editor:

Mochammad Nadjib

LIPI Press

© 2016 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Ekonomi

Katalog dalam terbitan

Peran Lembaga Keuangan Perdesaan dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap/
Mochammad Nadjib (Ed.). – Jakarta: LIPI Press, 2016.

xiii + 142 hlm.; 14,8 x 21cm

ISBN 978-979-799-849-3

1. Lembaga Keuangan

2. Perikanan Tangkap

332.3

Copy editor : Tantrina Dwi A.
Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Martinus Helmiawan
Penata Isi : Astuti Krisnawati dan Meita Safitri
Desainer sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan pertama : Maret 2016



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp: (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
PENGANTAR PENERBIT.....	vii
PRAKATA	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I KREDIT USAHA PERIKANAN TANGKAP DALAM TINJAUAN KONSEP	
<i>Mochammad Nadjib dan Masyhuri</i>	1
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA PERIKANAN TANGKAP	
<i>Yeni Saptia</i>	23
BAB III PERAN LEMBAGA KEUANGAN NONFORMAL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP	
<i>Masyhuri</i>	61
BAB IV AKSESIBILITAS NELAYAN TERHADAP MODAL PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	
<i>Mahmud Thoha</i>	91
BAB V EMBRIO LEMBAGA KEUANGAN UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP	
<i>Mochammad Nadjib</i>	111
INDEKS	137
BIOGRAFI PENULIS.....	141

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas adalah salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Bunga rampai *Peran Lembaga Keuangan Perdesaan dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap* ini membahas peran perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemberian modal usaha. Namun, lemahnya dukungan permodalan dari lembaga keuangan seperti bank terhadap sektor perikanan tangkap membuat nelayan semakin sulit untuk bangkit dari jeratan kemiskinan. Untuk itu, adanya campur tangan pemerintah dalam pembuatan program yang bertujuan mendukung nelayan dalam memperoleh kredit diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama nelayan perikanan tangkap.

Semoga bunga rampai ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak yang terkait dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan usaha perikanan tangkap di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPi Press

PRAKATA

Selama ini terdapat salah pengertian terhadap masyarakat nelayan. Satu hal yang teramat penting adalah adanya pandangan bahwa nelayan sangat sulit untuk dapat mengangsur utangnya—yang disalurkan oleh bank kepada mereka—secara teratur. Konsekuensinya, nelayan jarang sekali mendapatkan kredit dari perbankan. Padahal usaha penangkapan ikan merupakan subsektor usaha yang membutuhkan banyak biaya.

Bunga rampai berjudul *Peran Lembaga Keuangan Perdesaan dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap* ini ditulis berdasarkan data dari hasil penelitian lapangan pada komunitas nelayan Lempasing dan sekitarnya di Teluk Lampung. Selanjutnya, data lapangan tersebut ditulis ulang dalam bentuk bunga rampai dengan memperkaya dari hasil kajian terdahulu pada komunitas nelayan di Pasongsongan (Sumenep, Madura); Prigi (Trenggalek); Bagansiapiapi (Rokan Hilir); dan Karangsong (Indramayu), serta sumber-sumber resmi pemerintah lainnya. Bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengidentifikasi solusi alternatif atas permasalahan yang selama ini dihadapi nelayan terkait kebutuhan modal dan pembiayaan usahanya. Adapun formula model diharapkan dapat dipahami oleh

berbagai kalangan yang berhubungan dengan kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan bagi nelayan. Juga dapat direkomendasikan sebagai embrio kelembagaan ekonomi yang strategis dan cocok sebagai model perkreditan bagi usaha perikanan tangkap.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam diskusi yang telah diadakan sehingga masukan yang sangat berharga tersebut dapat memperkaya hasil tulisan ini. Semoga masukan-masukan tersebut dapat melengkapi suatu kajian yang bermanfaat bagi nelayan maupun usaha rakyat subsektor perikanan tangkap. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, tetap disadari bahwa bunga rampai ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan penulisan masih sangat diharapkan. Semoga terbitnya bunga rampai ini bermanfaat untuk perkembangan usaha kecil, khususnya subsektor perikanan tangkap.

Jakarta, Agustus 2015

Editor

KATA PENGANTAR

Saat perekonomian negara-negara Asia bergerak cepat pada dasawarsa sebelum krisis medio 1997, perekonomian Indonesia telah berkembang relatif pesat, yakni tumbuh rata-rata sekitar 7% per tahun. Selanjutnya, perekonomian Indonesia merosot karena krisis, bahkan pada puncak krisis 1998 mengalami kemunduran serius, yaitu minus 13,13%. Sektor pertanian—walau tumbuh minus 1,33%—masih jauh lebih rendah kemerosotannya dibandingkan sektor lain yang mencapai minus 2,7–36,4%.¹ Secara konkret, keadaan ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian relatif lebih tahan terhadap gejolak krisis ekonomi. Ketahanan sektor pertanian terhadap terpaan krisis terutama karena kuatnya dukungan subsektor perikanan. Bahkan ekspor subsektor perikanan yang didominasi perikanan tangkap, terutama komoditas udang dan ikan tuna, justru tumbuh positif pada periode puncak krisis tersebut.

Selain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu produsen ikan laut potensial. Seharusnya Indonesia bisa mengandalkan perikanan laut sebagai salah satu poros

¹ Darwin. 2001. *Posisi Ekonomi Indonesia di Antara Perekonomian Negara-negara APEC*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.

kekuatan dan motor penggerak perekonomian nasional. Namun, kenyataannya masih jauh dari harapan. Kontribusi subsektor perikanan terhadap produk domestik bruto Indonesia relatif masih kecil, yakni 3,5% pada 2011. Ini mengindikasikan bahwa subsektor perikanan masih jauh dari optimal pemanfaatannya. Khusus dari perikanan tangkap saja, Indonesia telah kehilangan rata-rata Rp30 triliun setiap tahunnya akibat pencurian oleh nelayan asing.² Jika kehilangan tersebut dapat diselamatkan, peran subsektor perikanan terhadap ekonomi nasional akan berlipat ganda dari yang terjadi selama ini. Belum lagi jika bisa diselamatkan *losing quality* yang mencapai sekitar 30% dari tangkapan para nelayan Indonesia,³ perikanan tangkap benar-benar dapat menjadi salah satu andalan perekonomian nasional.

Untuk sampai pada status andalan tersebut tentu memerlukan perhatian serius terhadap pengembangan subsektor perikanan tangkap karena selama ini pengadaan modal dari lembaga keuangan formal seperti bank relatif masih terbatas. Pada 1980, sebenarnya telah diperkenalkan kredit Bimbingan Massal (Bimas) kepada nelayan, tetapi program tersebut dinilai gagal. Kredit tersebut tidak lagi disalurkan setelah pengembalian dinilai gagal total karena banyak nelayan tidak mampu menyelesaikan pembayaran angsuran. Sejak itu, lembaga keuangan formal tidak lagi tertarik menyalurkan kredit kepada usaha subsektor perikanan tangkap. Bias pemikiran yang menganggap nelayan tidak akan mampu mengangsur utangnya secara teratur merupakan salah satu kendala. Pandangan ini muncul karena sifat usaha nelayan tidak pernah stabil, hasilnya serba tidak pasti, dan penuh spekulasi sehingga dianggap tidak dapat memberikan penghasilan yang jelas dan teratur. Permasalahan tersebut membuat

² Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

³ Singih Wibowo. 2012. "Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut". Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Negeri. Jakarta: Bappenas, 2 Oktober 2012.

nelayan kesulitan mendapatkan pembiayaan dan permodalan dari bank. Oleh karena itu, nelayan harus mencari alternatif pembiayaan dengan meminjam dari para tengkulak, pedagang, atau rentenir dengan bunga relatif tinggi. Untuk menanggulangi hal itu, diperlukan sistem perbankan yang mampu mengakomodasi sifat usaha nelayan sesuai dengan karakter dan budayanya.

Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI sudah sejak 1998 serius mengkaji permasalahan masyarakat nelayan. Buku ini basisnya berasal dari hasil penelitian tentang *Lembaga Perdesaan dalam Pembiayaan Sektor Perikanan Tangkap* yang dilakukan pada komunitas nelayan Lempasing dan sekitarnya di Teluk Lampung. Data yang telah terkumpul ditulis ulang dalam bentuk bunga rampai dan diperkaya dari hasil kajian berbagai komunitas nelayan lain. Kami berharap, hasil yang telah diperoleh dari banyak daerah penelitian dapat disusun sebagai dasar pembuatan “model pembiayaan” yang bersifat *bottom up* dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan marginal.

Akhirnya, penyusunan buku ini tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga sebagai masukan bagi para penyusun kebijakan pembangunan subsektor perikanan tangkap.

Jakarta, Desember 2015

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Dr. Agus Eko Nugroho

BAB 1

KREDIT USAHA PERIKANAN TANGKAP DALAM TINJAUAN KONSEP

 Mochammad Nadjib dan Masyhuri

A. PENDAHULUAN

Pada 2011, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI melakukan kajian tentang peran lembaga keuangan formal dan tradisional non-formal dalam membiayai aktivitas ekonomi usaha nelayan perikanan tangkap. Penelitian tersebut dilakukan di Pasongsongan (Sumenep, Madura) dan sekitarnya, diperkaya dengan kajian lapangan di Muara Angke, Jakarta Utara. Tulisan ini merupakan salah satu rangkaian kajian yang dilakukan, dengan harapan model pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap nantinya akan dapat diformulasikan.

Hasil penelitian di Pasongsongan (Destructive Fishing Watch Indonesia 2011) menunjukkan bahwa lembaga keuangan tradisional merupakan lembaga yang mampu menyesuaikan diri dengan sosio-budaya masyarakat nelayan sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam membiayai aktivitas ekonomi nelayan. Selama ini, lembaga pembiayaan tradisional yang berasal dari kalangan pengepul, tengkulak, atau pedagang ikan sangat berperan aktif dalam pembiayaan dan kredit masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil. Sebaliknya, lembaga keuangan formal masih sangat terbatas dalam memberikan kredit dan pembiayaan kepada masyarakat nelayan.

Kredit dari lembaga keuangan nonformal tersebut jauh lebih dominan dinikmati nelayan dibandingkan kredit dari lembaga keuangan formal. Padahal usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang membutuhkan banyak modal. Nelayan memerlukan relatif banyak dana untuk pengadaan perahu, jaring, mesin perahu, dan biaya operasional.

Usaha perikanan tangkap yang padat modal, namun pola pendapatannya tidak pasti dan tidak teratur. Sebenarnya itu merupakan “kesempatan” bagi lembaga keuangan tradisional untuk lebih berperan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat nelayan skala kecil. Ada beberapa alasan mengapa sektor perikanan menguntungkan bagi lembaga keuangan tradisional. *Pertama*, hasil tangkapan nelayan yang sangat fluktuatif memberi kesempatan bagi penyedia modal untuk “memainkan” harga ikan. Apabila hasil tangkapan sedang melimpah, mereka akan mematok harga serendah-rendahnya. Nelayan terpaksa harus menjual ikan hasil tangkapannya dengan harga murah mengingat ikan merupakan produk yang mudah rusak. Apabila secara umum ikan hasil tangkapan yang tersedia jumlahnya sedikit, harga dengan sendirinya semakin mahal. Meskipun demikian, para penyedia modal tetap dapat mengendalikan harga ikan pada tataran yang masih memberi keuntungan besar mengingat mereka telah mengikat nelayan dengan utang, baik utang untuk perbekalan dalam menangkap ikan maupun utang untuk perbaikan perahu dan alat tangkap serta utang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saat sedang menghadapi paceklik.

Kedua, pola pendapatan nelayan yang tidak teratur dan fluktuatif menyebabkan nelayan suatu saat memiliki cukup banyak uang, namun kadang kala mereka bisa tidak memiliki uang sama sekali. Budaya ekonomi sebagai pemburu ikan memungkinkan pada saat sedang mempunyai banyak uang, perilaku ekonominya menjadi sangat konsumtif. Perilaku konsumtif tersebut menciptakan kondisi

khusus yang memungkinkan penyedia modal dapat mengoptimalkan usaha mereka. Meskipun demikian, sewaktu sedang tidak mendapatkan hasil, utang merupakan fenomena yang dianggap wajar karena sekali berhasil dalam menangkap ikan maka seluruh utang akan dapat dilunasi.

Dalam tata hubungan semacam ini, penyedia modal tradisional memiliki peranan sangat penting dalam dinamika sosial masyarakat lokal karena mereka merupakan bagian dari komunitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, fenomena sosial hubungan antara nelayan dan penyedia modal biasanya bersifat hubungan patron-klien yang terjalin atas dasar utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan saat kritis. Sebaliknya, nelayan tidak memiliki ikatan hubungan dengan lembaga pembiayaan formal meskipun lembaga ini ada di sekitar komunitas. Lembaga pembiayaan formal adalah institusi yang bukan menjadi bagian dari dinamika sosial budaya masyarakat lokal, mereka merupakan bagian eksternal masyarakat yang tidak mengakar pada budaya lokal. Keberadaannya rata-rata diintroduksi oleh kekuatan dari luar. Aktivitas dan manajemen pengelolaannya sangat berbeda dengan tradisi dan budaya yang berlaku dalam komunitas nelayan.

Dari sisi perbankan, nyaris tidak ada bank di daerah penelitian yang membiayai kegiatan ekonomi usaha penangkapan ikan. Hal yang relatif sama juga terjadi di tingkat nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan, dalam kurun waktu 2005–2009 alokasi kredit untuk perikanan hanya naik dari 0,22% menjadi 0,23% dari total kredit perbankan (Anonim 2011). Selanjutnya, Laporan Bank Indonesia tahun 2010–2012 menyebutkan, pada 2010 alokasi kredit sektor perikanan terhadap total kredit perbankan meningkat sebanyak 0,55%, tetapi proporsinya masih tetap kecil dibanding dengan sektor yang lain.

Kecilnya alokasi kredit untuk usaha perikanan tangkap disebabkan oleh: *pertama*, bank konvensional belum memiliki skema khusus untuk kredit usaha perikanan tangkap sehingga kredit sulit

disalurkan. Kesulitan dalam menyalurkan kredit tersebut karena usaha perikanan tangkap memiliki *volatilitas* yang tinggi sehingga dinilai sangat berisiko. Tingginya tingkat *volatilitas* kredit nelayan terlihat dari relatif besarnya angka kredit bermasalah (*non-performance loan* atau NPL). Pada 2009, NPL di sektor perikanan mencapai 11,76% dari total pinjaman (Anonim 2011). Bank pun belum mempunyai metode khusus untuk menilai risiko kredit usaha perikanan tangkap. *Kedua*, agunan yang ditetapkan bank, sistem dan metodenya, masih mengikuti pola kredit umum. Sementara itu, aset nelayan terbesar berupa perahu beserta peralatan tangkapnya sulit untuk dapat diterima sebagai agunan. Dengan demikian, secara aturan, perbankan akan mengalami kesulitan bilamana harus menyalurkan kredit untuk usaha perikanan tangkap.

Meskipun demikian, lembaga keuangan formal berbentuk gadai di Sumenep telah melakukan kerja sama usaha dengan subsektor perikanan, baik dengan nelayan maupun pedagang ikan. Skema gadai emas dinilai sebagai sumber pembiayaan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan dana segar guna memenuhi transaksi mendadak. Itulah sebabnya pegadaian sangat familiar terutama bagi pedagang ikan dan nelayan di Sumenep. Ditemukan pula fakta bahwa beberapa lembaga keuangan formal berbasis bagi hasil telah bertindak selaku mitra bisnis nelayan. Meskipun jumlah pembiayaan yang mampu diberikan relatif masih kecil, lembaga ini tidak menuntut agunan. Keberhasilan lembaga keuangan syariah berbisnis dengan nelayan karena skema pembiayaan relatif lebih cocok dengan usaha perikanan tangkap. Selain itu, wilayah kerjanya relatif sempit, yaitu terbatas pada suatu komunitas nelayan tertentu sehingga mudah tercipta hubungan yang intens antara pengelola dan masyarakat. Mereka mampu membangun hubungan emosional dengan nasabah melalui pendekatan personal.

Dari sisi pemerintah, sebenarnya telah banyak dibuat kebijakan untuk menyejahterakan kelompok masyarakat nelayan, tetapi sejauh

ini belum ada model kebijakan dan sistem pembiayaan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi usaha perikanan tangkap. Tidak adanya sistem pembiayaan yang mapan dan kegagalan kebijakan pemerintah menyejahterakan kelompok masyarakat nelayan tampak bersumber dari kesalahan pandangan dalam memahami masyarakat nelayan. Kebijakan pemerintah dalam memahami masyarakat nelayan selama ini cenderung bias kepada masyarakat petani sehingga formula kebijakan untuk masyarakat nelayan disamakan dengan kebijakan untuk petani.

B. REPLIKASI KAJIAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN NELAYAN

Untuk dapat memahami permasalahan lebih luas dan mendalam, telah dilakukan replikasi pada komunitas nelayan di lokasi yang memiliki karakteristik lingkungan dan sosial budaya masyarakat berbeda. Kajian secara khusus tetap menyoroti aspek kredit dan pembiayaan bagi masyarakat nelayan.

Buku ini berusaha untuk memahami dan menemukan solusi alternatif lembaga keuangan yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat nelayan. Kajian secara mendalam telah dilakukan pada komunitas nelayan Lempasing dan sekitarnya di kawasan Teluk Lampung. Lempasing dijadikan sebagai daerah kajian karena kawasan itu—khususnya Pelabuhan Lempasing, Teluk Betung, di Bandar Lampung—mewakili pusat pendaratan ikan di kawasan Lampung Barat untuk jenis *demersal* (Masyhuri dkk. 1998). Menurut Masyhuri, hasil tangkapan nelayan kawasan Teluk Lampung utamanya adalah ikan jenis *demersal* seperti kerapu dan lobster, tetapi nelayan setempat juga menangkap ikan jenis pelagis seperti kembung, tongkol, tengiri, ekor kuning, dan sebagainya. Ini berbeda dengan hasil kajian sebelumnya di Pasongsongan-Sumenep yang mewakili pusat pendaratan

ikan pelagis kecil untuk kawasan Madura. Nelayan penangkap ikan pelagis kecil memiliki jadwal penangkapan yang relatif teratur. Karakter dan tipologi jenis tangkapannya menyebabkan nelayan hanya menangkap ikan pada bulan gelap, istirahat saat bulan terang dan masa-masa daerah tangkapannya sedang tidak ada ikan. Sebaliknya, nelayan penangkap ikan *demersal*, sepanjang bulan bisa melaut untuk menangkap ikan tergantung dari kekuatan fisik tubuh dan teknologi penangkapan yang dipakai. Dengan pemahaman terhadap tipologi dua karakter nelayan yang memiliki pola penangkapan yang relatif berbeda dari komunitas yang berbeda pula, diharapkan akan dapat ditarik suatu generalisasi atas kebiasaan dan budaya ekonomi yang tidak sama. Dengan demikian, hasil akhir yang dicapai akan mencakup unsur-unsur dasar yang general sifatnya dan dapat diaplikasikan pada masyarakat nelayan Indonesia umumnya.

Buku ini disusun berdasarkan pendekatan ekonomi kelembagaan dan sosio-antropologi. Pendekatan ekonomi kelembagaan sangat penting untuk dapat menjawab persoalan organisasi dan kelembagaan ekonomi formal yang tumbuh dan berkembang di lingkungan komunitas nelayan. Pendekatan ini juga bermanfaat untuk mengetahui interaksi antarlembaga keuangan formal dalam memberikan kredit dan pembiayaan pada usaha perikanan tangkap. Bagaimana peran lembaga keuangan pada komunitas nelayan dalam kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian setempat? Sejauh mana kelembagaan yang sudah ada itu dapat dimanfaatkan sebagai wadah pembiayaan bagi pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat? Pendekatan sosio-antropologi diharapkan dapat memetakan pengalaman empiris dan perbedaan karakteristik sosial budaya komunitas nelayan dalam memahami permasalahan kredit dan kebutuhan akan modal usaha. Realita lapangan menunjukkan corak kedaerahan dan perbedaan sasaran penangkapan sangat kental pada usaha perikanan tangkap. Artinya, setiap komunitas nelayan sedikit banyak memiliki karakter

berbeda dengan komunitas nelayan lain. Dalam hal ini, usaha rakyat subsektor perikanan tangkap di Indonesia tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman empiris, beradaptasi pada lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan alam yang berbeda.

Untuk mencapai suatu hasil yang komprehensif, dilakukan wawancara mendalam dan observasi lapangan serta memanfaatkan sumber-sumber data sekunder. Selain itu, dilakukan kajian *desk research* untuk memahami secara makro program pemerintah terhadap masyarakat nelayan. Sejumlah narasumber dan informan kunci telah diwawancara secara mendalam, meliputi kelompok nelayan, terutama kelompok *juragan darat* (seseorang yang memiliki peralatan melaut seperti perahu dengan peralatan tangkapnya, tetapi biasanya tidak ikut melaut) maupun *juragan laut* (seorang yang memimpin dan bertanggung jawab di atas perahu atau kapal dalam suatu aktivitas penangkapan ikan. Di daerah lain ada yang menyebutnya dengan istilah nakhoda ataupun *captain* dan para *palele* (pedagang) yang melakukan hubungan bisnis dengan nelayan serta para pengelola lembaga keuangan formal. Narasumber dan informan kunci dipilih melalui metode *snow ball*, yakni informasi yang diperoleh dari seorang narasumber dan informan dikembangkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih mendalam serta untuk mendapatkan informan kunci lainnya. Agar topik kajian dapat digali lebih fokus, dibuat pula panduan wawancara (*interview guide*) yang disusun berdasarkan matriks variabel dan indikator. Hasil wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan cara memahami persoalan secara komprehensif dan konsep *emik* sebagai pendekatan. Pendekatan *emik* yang dimaksud adalah pendekatan yang berupaya memahami permasalahan dari perspektif pelaku.

Studi yang dilakukan di Pasongsongan, Sumenep (Nadjib 2013), menunjukkan realita yang terjadi selama ini bahwa masyarakat nelayan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan

dari lembaga keuangan formal dengan biaya murah. Sementara itu, lembaga keuangan tradisional telah sangat berperan aktif dalam pembiayaan dan kredit terhadap masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil.

Permasalahan yang relatif sama diulas pada komunitas nelayan Lempasing di Teluk Lampung, yang memiliki karakteristik sosial budaya dan kondisi lingkungan berbeda. Oleh karena itu, tulisan yang berupa bunga rampai ini mengulas berbagai hal yang relevan, yaitu:

- 1) Kebijakan pemerintah dalam memberi peranan terhadap perkembangan usaha perikanan tangkap.
- 2) Peran lembaga keuangan formal dan nonformal terhadap perkembangan usaha perikanan tangkap.
- 3) Embrio model kredit dan pembiayaan yang cocok serta sesuai dengan karakteristik usaha perikanan tangkap skala kecil.

Dengan mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam, aspek strategis sistem perkreditan dan pembiayaan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan akan lebih dapat dipahami. Sistem perkreditan dan pembiayaan yang sesuai dengan usaha nelayan tentu saja dapat dikembangkan bertitik tolak dari pemahaman masyarakat nelayan itu sendiri.

C. BUDAYA EKONOMI NELAYAN

Secara struktural, ekonomi nelayan mirip dengan ekonomi petani. Sama-sama berskala kecil, peralatan dan organisasi pemasarannya pun relatif masih sederhana. Meskipun demikian, apabila dilihat dari sudut pandang budaya ekonomi, kehidupan nelayan sangat berbeda jauh bila dibandingkan kehidupan petani.

Dalam proses produksi, sejak tahap awal petani telah terlibat secara langsung. Mereka harus menyiapkan lahan, membajak, dan

menanaminya. Mereka juga terlibat terus sampai proses pascatanam, seperti mengatur pengairan, pemupukan, pembasmian hama, dan sebagainya. Lain halnya dengan nelayan, dalam proses produksi tidak banyak persiapan yang dilakukan. Meskipun demikian, tetap penting dibutuhkan keterampilan teknis nelayan untuk memahami habitat ikan, arah arus, pengetahuan terhadap cuaca, musim ikan, dan sebagainya.

Apabila mengalami paceklik hasil tangkapan, nelayan biasanya akan mencari daerah tangkapan baru yang diperkirakan masih banyak ikannya atau berhenti untuk sementara waktu guna menghindari kerugian yang lebih besar. Perbedaan yang tajam antara petani dan nelayan dalam proses produksi berakibat pula pada kontrasnya pola pendapatan di antara mereka. Pendapatan petani cenderung lebih teratur, sebaliknya pendapatan nelayan tidak pernah teratur. Selain relatif teratur, petani sedikit banyak memiliki gambaran berapa besar pendapatan yang akan diperolehnya setiap kali panen. Mereka juga memiliki gambaran kapan panen berikut akan tiba. Oleh karena itu, budaya ekonomi petani cenderung sangat hati-hati dalam membelanjakan pendapatannya agar cukup sampai panen berikutnya. Untuk menghindari risiko, petani cenderung melakukan solusi yang telah mapan, seperti mendirikan lumbung pangan atau lumbung paceklik, dan kurang berani melakukan spekulasi.

Sebaliknya, nelayan tidak pernah memiliki gambaran tentang pendapatan yang akan diperolehnya. Usaha penangkapan ikan bagi nelayan ibarat seni berburu yang hasilnya sulit diperkirakan, tidak pernah pasti, fluktuatif, dan sangat spekulatif. (Acheson 1981; Masyhuri dkk. 1999; Masyhuri dan M. Nadjib 2000). Suatu waktu nelayan dapat memperoleh tangkapan yang cukup besar, tetapi di saat yang lain mereka tidak memperoleh penghasilan sama sekali.

Pola pendapatan nelayan yang tidak teratur ini telah menciptakan perilaku ekonomi yang spesifik, spekulatif, dan berpengaruh pada

pranata ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan. Pranata ekonomi yang berkembang dalam menanggulangi berbagai risiko ketidakpastian dan ketidakteraturan adalah pranata yang memungkinkan terwujudnya jaminan sosial ekonomi dalam kehidupan nelayan. Berbagai pranata berbagi risiko yang lazim berkembang pada komunitas nelayan adalah institusi bagi hasil tangkapan, berbagi modal (*capital sharing*), dan sebagainya. Kelembagaan ini telah mampu membagi risiko ketidakpastian dan ketidakteraturan dalam sistem ekonomi penangkapan ikan.

Berbagai program ataupun pemberian kredit dan pembiayaan yang sesuai dengan usaha nelayan akan dapat berkembang bila bertitik tolak dari pemahaman akan budaya ekonomi masyarakat nelayan itu sendiri. Permasalahan yang terjadi selama ini, sering muncul kesalahan persepsi dalam memahami masyarakat nelayan. Secara umum, masyarakat nelayan dianggap sama dengan petani sehingga formula kebijakan untuk masyarakat nelayan disamakan dengan kebijakan untuk petani. Kesalahpahaman yang umum terjadi dalam memahami masyarakat nelayan adalah: *Pertama*, kesalahan dalam memahami budaya ekonomi nelayan yang disamakan dengan budaya ekonomi petani. Budaya ekonomi nelayan berbeda jauh dan sangat kontras dibandingkan budaya ekonomi petani, sebagaimana telah diulas di atas. Kesalahan *kedua*, kurang tepat dalam mengategorisasikan apa yang disebut dengan “nelayan” sehingga pengertian nelayan meliputi pula kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan nelayan. Kelompok yang dari budayanya bukan termasuk dalam kategorisasi nelayan—meskipun bergerak dalam usaha perikanan dan orientasinya ke laut—adalah usaha budi daya ikan, tambak, dan rumput laut. Mereka lebih tepat dikategorikan sebagai “pembudidaya” atau “petani”.

Jika kebijakan pembangunan untuk masyarakat nelayan disamakan dengan kebijakan pembangunan untuk masyarakat petani,

program-program pengembangan usaha masyarakat nelayan akan menjadi kurang optimal. Kegagalan skema kredit perbankan pada usaha perikanan tangkap skala kecil yang terjadi selama ini dan kegagalan kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat nelayan tampaknya berpangkal pada model skema yang dikembangkan untuk petani. Padahal karakteristik perilaku ekonomi nelayan berbeda jauh dan kontras dengan perilaku ekonomi petani.

D. KEBIJAKAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Kesalahpahaman dalam menilai masyarakat nelayan tampaknya bukan hal yang baru. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, kesalahpahaman ini sudah terjadi, termasuk pula dalam kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan usaha perikanan tangkap.

1. Kebijakan Kredit Perikanan Tangkap Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Studi sejarah dengan mempelajari berbagai arsip Pemerintah Hindia Belanda (Masyhuri 1996) menemukan fakta bahwa pada 1907 Pemerintah Hindia Belanda menyalurkan kredit bagi usaha tambak dan penangkapan ikan di sepanjang pantai utara Jawa dan Madura. Namun, kredit untuk nelayan tetap tidak disalurkan tanpa adanya jaminan dan agunan cukup. Kredit hanya disalurkan untuk usaha tambak ikan, pemerintah hampir tidak pernah memberikan kredit untuk nelayan kecil. Sumber permodalan nelayan kecil di Jawa dan Madura saat itu berasal dari para pelepas uang atau rentenir (Masyhuri 2005).

Peran pelepas uang yang dominan pada usaha perikanan tangkap disebabkan oleh tidak adanya kredit dari institusi perbankan formal (*Volkscredietwezen*). Pemerintah tidak bersedia menyalurkan kredit

untuk nelayan kecil. Alasannya, nelayan tidak memiliki penghasilan yang jelas dan pasti sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit. Pemerintah hanya bersedia memberi pinjaman kepada usaha tambak ikan karena memberikan penghasilan yang lebih pasti, dan usaha tambak ikan lebih mudah dikontrol. Selain itu, petani tambak mampu memberi agunan dari kredit yang diterima, salah satunya adalah tanah tambak itu sendiri. Adapun nelayan penangkap ikan rata-rata agunannya berupa barang yang tidak mudah dijual dan sifatnya gampang berpindah tempat, yaitu perahu dan peralatan tangkap ikan. Oleh karena itu, sangat logis bila kredit untuk usaha perikanan lebih banyak terserap untuk usaha tambak ikan.

Perubahan penting penyaluran kredit untuk usaha perikanan tangkap terjadi sewaktu banyak dibentuk organisasi sosial ekonomi di kalangan masyarakat, termasuk nelayan. Organisasi ini bertujuan untuk melakukan perbaikan ekonomi, di antaranya melalui gerakan semacam koperasi. Embrio koperasi nelayan pertama kali didirikan di Tegal, Jawa Tengah, pada 1913 dalam rangka “perlawanan” masyarakat nelayan dalam menghadapi cengkeraman pelepas uang atau rentenir. Mereka secara berkelompok menghadapi permasalahan ekonomi yang sama, yakni permodalan dan pemasaran ikan. Dalam hal permodalan, organisasi menjalin kontrak kredit dengan bank. Adapun dalam bidang pemasaran ikan, organisasi menumbuhkan perdagangan bebas melalui pelelangan ikan.

Di bidang permodalan, bank bersedia menyalurkan kredit sebesar f 5.000¹ untuk usaha penangkapan ikan melalui organisasi yang dibentuk nelayan. Organisasi bertanggung jawab melakukan penarikan kredit dari nelayan dan melakukan pembayaran ke bank.

¹ Simbol *f* menunjuk pada mata uang resmi negeri Belanda yang disebut dengan *gulden* sebelum diberlakukannya mata uang *Euro*. Pada masa itu *gulden* dipergunakan pula sebagai mata uang di negara jajahan, diantaranya Indonesia.

Nelayan yang mendapatkan kredit berkewajiban menjual ikan hasil tangkapannya melalui tempat pelelangan ikan yang dikelola organisasi. Dari hasil pelelangan, nelayan berkewajiban mengangsur utangnya kepada organisasi. Dari angsuran inilah organisasi membayar utangnya kepada bank. Menurut Dort, tidak ada batasan waktu bagi nelayan untuk melunasi utangnya, hanya mereka diwajibkan mengangsur 10% dari hasil penjualan ikan dan 5% untuk komisi sampai utangnya lunas (Masyhuri 1996). Selanjutnya, Visser menyatakan bahwa dalam waktu 17 bulan, organisasi tersebut telah mampu melunasi kreditnya kepada bank dan juga mendapatkan keuntungan (Masyhuri 1996).

Sejak keberhasilan itu, bank memperluas pemberian kreditnya kepada organisasi sosial ekonomi nelayan di berbagai tempat. Meskipun demikian, kredit yang diberikan bank tersebut tetap belum mampu menggeser dominasi kredit yang diberikan para pelepas uang. Untuk mempertahankan dominasinya terhadap nelayan, pelepas uang dan rentenir banyak yang membentuk tempat pelelangan ikan sendiri. Sampai tahun 1930-an, tempat pelelangan ikan yang dikelola individu ini banyak beroperasi di sepanjang pantai utara Jawa. Sebagaimana pelelangan yang dikelola oleh organisasi nelayan, pelelangan ikan yang dikelola individu ini juga memberi kredit uang kepada para nelayan sebagai sarana mengikat nelayan untuk menjual ikan di pelelangan miliknya. Sementara itu, kredit dari bank yang disalurkan kepada organisasi nelayan lebih kecil dibandingkan kredit yang diberikan para bakul ikan ataupun pelepas uang di tempat pelelangan. Kecilnya kredit yang diberikan kepada para nelayan tersebut belum mampu mendorong perkembangan modernisasi usaha penangkapan ikan. Bahkan kredit yang diberikan pemerintah kepada usaha perikanan tangkap cenderung menurun dari tahun ke tahun dibandingkan kredit yang disalurkan untuk sektor pertanian umumnya (Masyhuri 1998). Dengan demikian, ekspansi usaha penangkapan ikan tidak pernah

terjadi karena kecilnya kesempatan untuk melakukan alih teknologi. Investasi yang dilakukan nelayan—kalau terjadi—sekadar cukup untuk mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bagi mereka.

2. Kebijakan Kredit Perikanan Tangkap Masa Pemerintahan Indonesia

Strategi kebijakan Pemerintah Indonesia sejak Pelita I dirancang untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan sektor penangkapan dan manajemen pemasarannya. Di bidang pembiayaan, setidaknya semenjak awal tahun 1970-an, berbagai program kredit telah diperkenalkan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian, usaha kecil, dan perikanan.

Pada 1973, pemerintah mulai memperkenalkan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Setelah itu, berbagai program penyaluran kredit diluncurkan lagi, seperti Kredit Mini, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Pencetakan Sawah, Kredit Bimas, dan sebagainya. Kredit tersebut selain disalurkan melalui bank-bank komersial, disalurkan pula melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kredit yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha penangkapan ikan diberikan untuk membeli perahu dan atau peralatan lainnya yang disalurkan melalui KUD Mina. Pada 1979 dilaksanakan paket kredit perdesaan, termasuk perdesaan nelayan, yang dibiayai oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Selanjutnya pada 1980, kredit Bimas diperkenalkan untuk nelayan. Namun, pengembalian kredit Bimas dinilai gagal total. Sejak saat itu kredit untuk usaha penangkapan ikan rakyat telah dihentikan. Tidak pernah ada penjelasan resmi terhadap penghentian pemberian kredit untuk usaha penangkapan ikan, tetapi tampaknya pandangan bahwa nelayan kurang mampu mengembalikan kredit yang diteri-

manya merupakan salah satu alasan utama. Lembaga keuangan formal tidak memiliki kemauan dan “keberanian” untuk menyalurkan kredit usaha penangkapan ikan. Kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk mengembangkan usaha rakyat penangkapan ikan sesudah itu bertumpu pada dua jenis kebijakan, yakni modernisasi alat tangkap melalui paket bantuan dan kebijakan pengaturan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri (Sawit 1988). Berbagai bentuk paket bantuan dilakukan melalui supervisi dinas perikanan kabupaten/kota, di antaranya paket bantuan mesin tempel, jaring, dan alat tangkap lainnya yang diberikan secara parsial. Kasus di Tuban memperlihatkan dinas perikanan setempat memberikan kredit peralatan tangkap yang diberikan kepada nelayan melalui kelompok (Masyhuri dan Nadjib 2000). Angsuran dilakukan setiap bulan setelah dimusyawarahkan antara dinas perikanan dan penerima kredit yang diwakili oleh pengurus kelompok nelayan. Hasil dari pengembalian angsuran tersebut kemudian digulirkan lagi kepada individu nelayan lainnya dalam satu organisasi kelompok yang sama.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan paket bantuan secara parsial mengakibatkan kredit nelayan dari sektor perbankan untuk usaha perikanan tangkap menjadi sangat terbatas. Nelayan dapat dikatakan tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan. Penelitian Masyhuri dkk. (1999) di berbagai komunitas nelayan memunculkan pandangan bahwa nelayan menganggap dirinya diperlakukan sebagai “anak tiri” dibandingkan kelompok petani yang lebih banyak menerima skema kredit pemerintah. Meskipun demikian, berbagai program sosial banyak pula diberikan kepada keluarga nelayan. Dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang didesain oleh Bappenas untuk merespons akibat krisis ekonomi 1997, nelayan merupakan salah satu kelompok yang menjadi *target group*.

Selain program JPS, berbagai program bantuan banyak ditujukan kepada masyarakat nelayan, contohnya program Pemberdayaan

Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), program pengembangan kecamatan, dan program yang didesain BKKBN untuk pengembangan usaha kecil-kecil di level rumah tangga nelayan (Elfindri dan Zein 2001). Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengeluarkan program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, khususnya untuk pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian pula mulai tahun 2011 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap meluncurkan beberapa program pemberdayaan masyarakat nelayan, di antaranya Pembangunan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). Program ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. PUMP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang difokuskan di kabupaten/kota yang memiliki potensi kelautan dan perikanan. Terakhir adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tersebut sifatnya lebih dapat dikatakan sebagai *charity* dan kurang memberi spirit bagi peningkatan kewirausahaan nelayan.

Selain paket bantuan secara parsial, sejak tahun 2011 bertahap hingga tahun 2014 pemerintah mencanangkan paket bantuan lengkap sebanyak 1.000 buah kapal berbobot 30 gross ton (GT) dengan harga sekitar Rp1,5 miliar bagi nelayan guna meningkatkan produktivitas subsektor kelautan dan perikanan. Meskipun demikian, tujuan untuk meningkatkan produksi ikan nasional ternyata masih sulit tercapai. Di samping masalah implementasi yang lemah, ada kecenderungan program ini terkendala pada konflik kepentingan antara pusat dan daerah serta ketidakakuratan dalam proses perencanaan maupun kriteria pengalokasian kapal bagi daerah berdasarkan data ketersediaan sumber daya ikan. Penetapan ukuran jenis kapal 30 GT yang dibangun juga menimbulkan pertanyaan karena sebagian nelayan

Indonesia—terutama di Indonesia Timur—belum terbiasa dengan kapal berukuran besar (Destructive Fishing Watch Indonesia 2011).

Masalah lain yang kemudian muncul adalah kelembagaan pengelola atau penerima kapal yang ditentukan oleh dinas kabupaten/kota dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) masih menunjukkan kelemahannya. Penyebabnya, KUB yang ada cenderung masih lemah dalam kapasitas dan pengorganisasiannya. Sekiranya kapal diberikan kepada kelompok nelayan miskin, terkendala oleh biaya operasional kapal yang relatif mahal. Supaya biaya operasional kapal dapat disediakan secara teratur, beberapa wilayah memberikannya kepada nelayan yang sebetulnya tidak berhak menerima bantuan, yaitu kelompok nelayan kaya (Anonim 2012).

Berbagai program kebijakan kredit dan pembiayaan kepada usaha perikanan tangkap secara langsung tidak banyak melibatkan bank sebagai inisiator. Meskipun bank secara langsung juga memberikan kredit dan pembiayaan kepada usaha perikanan, kredit dan pembiayaan jarang diberikan kepada nelayan penangkap ikan. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk investasi modal kerja kepada usaha mikro, kecil, dan menengah koperasi (UMKM-K). UMKM-K yang berhak mendapatkan penjaminan adalah yang usahanya produktif, *feasible*, tetapi belum *bankable*, dan belum pernah mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan dari perbankan, termasuk nelayan. Plafon pinjaman ditentukan maksimal Rp500 juta. Sumber dana sepenuhnya berasal dari bank, pemerintah hanya memberi penjaminan sebesar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% menjadi tanggung jawab bank pelaksana, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bukopin, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Mandiri. Meskipun demikian, temuan lapangan

menunjukkan hampir tidak ada nelayan di daerah penelitian yang mendapatkan pembiayaan melalui program KUR.

E. SKEMA TEORETIS MODEL KREDIT PERIKANAN TANGKAP

Sebagaimana telah diungkap di atas, nyaris tidak ada lembaga perbankan yang tertarik memberikan kredit dan pembiayaan bagi usaha perikanan tangkap skala kecil. Pertanyaan menarik yang kemudian muncul atas tidak berperannya lembaga perbankan sebagai inisiator pembiayaan nelayan adalah: *Pertama*, mungkinkah penyebab bank tidak bersedia berperan dalam memberikan pembiayaan nelayan karena bank tidak dapat memperhitungkan faktor kegagalan usaha yang dapat terjadi sebagai akibat penerapan kredit berbasis bunga tetap (*fixed interest*) dan skema pembayaran secara reguler setiap bulannya? Skema tersebut menetapkan risiko kegagalan usaha hanya menjadi beban peminjam, sementara bank akan tetap mendapat keuntungan bunga yang telah ditentukan di muka. Sebaliknya, usaha penangkapan ikan merupakan usaha yang berisiko tinggi, hasilnya tidak pernah pasti, kadangkala untung, tetapi tidak jarang pula merugi. Oleh karena itu, pola pendapatan nelayan yang tidak pernah pasti dan tidak pernah teratur sangat bertolak belakang dengan sistem perbankan konvensional yang menerapkan pembayaran secara reguler berbasis bunga tetap (*fixed interest*). Selain itu, tradisi pemerataan risiko yang telah mengakar dengan kuatnya dalam kehidupan nelayan melalui sistem bagi hasil sangat bertolak belakang dengan sistem bunga tetap dan pengembalian pokok pinjaman yang tidak memperhitungkan faktor terjadinya kegagalan usaha.

Kedua, mungkinkah sistem perbankan yang operasionalnya berbasiskan bagi hasil dapat dikembangkan sebagai model bank untuk pembiayaan nelayan? Jika sistem perbankan konvensional

menerapkan basis bunga tetap (*fixed interest*), prinsip pembiayaan syariah antara lain didasarkan atas prinsip *syirkah* (kemitraan usaha) atas dasar *profit and loss sharing*. Skema ini memungkinkan pembiayaan syariah lebih cocok untuk usaha perikanan tangkap, karena karakteristik pembiayaan syariah relatif sesuai dengan tradisi bagi hasil pada usaha perikanan tangkap. Sistem bagi hasil yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat nelayan mirip dengan prinsip *syirkah* (kemitraan usaha) berdasarkan sistem *profit and loss sharing* (Masyhuri 2009). Pada dasarnya, dalam sistem *syirkah* atau *profit and loss sharing*, peminjam dan pemilik modal akan bersama-sama bertanggung jawab atas jalannya usaha. Faktor pembinaan atau pendampingan telah tercakup di dalam sistem ini sehingga dapat meminimalisasi risiko usaha. Melalui praktik usaha seperti ini, sektor riil kemungkinan akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Pola pembiayaan seperti ini sudah dipraktikkan secara luas oleh nelayan Indonesia. Sebaliknya, sistem upah jarang diterapkan dalam usaha perikanan tangkap.

Dalam konteks perbankan syariah, secara teoretis ada tiga hal yang menjadi ciri khasnya yang sesuai dengan tradisi nelayan. Tiga hal yang menjadi ciri khas perbankan syariah adalah, a) bebas bunga, b) prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko, dan c) perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan atau kerugian riil, bukan berdasar patokan di depan yang pasti bahwa keuntungan usaha yang diperoleh akan lebih besar dari bunga kredit yang ditetapkan. Dengan demikian, sistem perbankan syariah secara konseptual lebih dekat dengan karakter usaha nelayan sehingga sistem pembiayaan syariah secara hipotesis menjadi sangat mungkin sebagai alternatif.

Hasil temuan lapangan tahun pertama menunjukkan bahwa tidak ada lembaga keuangan formal konvensional yang pola kerjanya sejalan dengan budaya ekonomi nelayan. Lembaga Keuangan Mikro

Syariah yang mampu hidup dan berkembang memberi pembiayaan nelayan, jumlah dan modal operasionalnya relatif masih sedikit. Supaya kualitas dan jangkauan pembiayaan dapat dilakukan lebih luas, diperlukan solusi alternatif, seperti *linkage program* antara bank (syariah) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki kategori sehat dan berlokasi di sekitar desa sasaran. Perlu dilakukan kebijakan *one or two steps loan program*, di mana bank nasional syariah membantu penguatan modal LKMS dalam kerangka penyaluran kredit program pemerintah atau menyalurkan dana pihak ketiga yang sudah kelebihan likuiditas (*over liquidity*) di bank (Nadjib 2013). Berdasarkan kerangka teoretis yang ditarik dari realita lapangan, dapat diajukan suatu preposisi sebagai berikut.

- a) Sistem perkreditan atau pembiayaan nelayan akan berhasil apabila sistem tersebut sesuai dengan karakteristik usaha dan budaya-ekonomi masyarakat nelayan.
- b) Diduga bahwa lembaga perkreditan atau pembiayaan tradisional yang hidup di kalangan masyarakat nelayan, setelah dirumuskan, disempurnakan, dan melalui uji coba akan dapat ditransformasikan ke dalam bentuk perkreditan formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, J.M. 1981. "Anthropology of Fishing." *Annual Review of Anthropology* 10.
- Anonim. 2011. "Mengembalikan Keberpihakan Perbankan". *Kompas*, 8 Februari.
- Anonim. 2012. "Bantuan 1.000 Kapal Tidak Sejahterakan Nelayan". *Kompas*, 17 Januari.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. *Pesisir dan Laut Indonesia*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Destructive Fishing Watch Indonesia. 2011. "Perlu, Evaluasi Program 1.000 Kapal." Diakses pada 14 Februari 2012. <http://www.dfw.or.id/perlu-evaluasi-program-1000-kapal>

- Elfindri dan Alfian Zein. 2001. “Kredit untuk Nelayan dan Perbaikan Manajemen”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. IX(2): 73–96. Jakarta: Bank Indonesia.
- Firmansyah. 2013. “Peran Lembaga Pembiayaan Formal dalam Usaha Perikanan Tangkap.” Dalam *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, ed. Mochammad Nadjib. Jakarta: LIPI Press.
- Harahap, R. Hamdani. 1997. “Nelayan dan Kemiskinan: Kasus Nelayan Pantai Timur Sumatra Utara.” Makalah disampaikan dalam *Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan*. Diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta, 26–28 Agustus.
- Hardin, Garrett. 1968. “Tragedy of the Commons.” *Science* 162.
- Masyhuri. 1996. *Menyisir Pantai Utara, Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850–1942*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama dan KITLV Jakarta.
- Masyhuri, Zarmawis Ismail, Mochammad Nadjib, dan Ary Wahyono. 1998. *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- Masyhuri, Emany D. Astuti, Mochammad Nadjib, dan Ary Wahono. 1999. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Menghadapi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap Sebuah Pendekatan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- Masyhuri dan Mochammad Nadjib. 2000. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal: Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- Masyhuri. 2005. “Kredit Rakyat Sektor Perikanan.” *Jurnal Sejarah* 12.
- Masyhuri. 2009. “Pembiayaan Syariah dan Pengembangan Sektor Perikanan.” Dalam *Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian*, ed. Mahmud Thoha. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
- Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael R. Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.

- Nadjib, Mochammad. 2013. "Implikasi dan Solusi Kebijakan atas Pembiayaan Nelayan". Dalam *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, diedit oleh Mochammad Nadjib, 182-5. Jakarta: LIPI Press.
- Sawit, M. Husein. 1998. "Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: Dilema Milik Bersama." *Masyarakat Indonesia* 15.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA PERIKANAN TANGKAP

 Yeni Saptia

A. PENDAHULUAN

Dilihat dari faktor geografis, Indonesia memiliki wilayah laut dan perairan umum cukup besar dengan panjang pantai mencapai 81.000 km dan luas wilayah laut 5,4 juta km². Meskipun demikian, potensi yang besar tersebut masih belum diimbangi melalui sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap total PDB pada 2011 hanya sebesar 3,05% atau kalau dihitung dengan PDB nonminyak dan gas mencapai 3,33% (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012).

Dilihat dari potensi lautnya, sektor perikanan tangkap sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat. Menurut Daryanto (2007), sektor perikanan memiliki potensi sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Alasannya, *pertama*, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar, baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. *Kedua*, industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. *Ketiga*, Indonesia memiliki industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*. *Keempat*, Indonesia memiliki keunggulan

(*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan dicerminkan oleh potensi sumber daya yang ada. Menurut laporan FAO Year Book 2009, produksi perikanan tangkap Indonesia sampai 2007 berada pada peringkat ketiga dunia dengan tingkat produksi 2003–2007 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,54%. Sementara sampai tahun 2010, volume produksi perikanan tangkap terus meningkat dengan rata-rata sebesar 2,73% per tahun, yaitu dari 4.125.525 ton pada 2000 menjadi 5.384.418 ton pada 2010 (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011).

Meskipun demikian, pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap masih menghadapi banyak kendala, salah satunya menyangkut aspek permodalan yang belum memadai. Sebagaimana diketahui, kegiatan perikanan tangkap Indonesia hingga saat ini didominasi usaha mikro kecil dan menengah. Baik nelayan penangkap maupun nelayan pengelola hasil tangkapan masih mengalami persoalan dalam hal permodalan. Lemahnya akses permodalan pada sektor perikanan tangkap sebagai salah satu penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan (Pangemanan dkk. 2003). Demikian pula dukungan permodalan yang masih lemah terhadap sektor perikanan tangkap akan semakin menghambat nelayan untuk bangkit dari keterpurukan dan jeratan kemiskinan.

Menurut Kusnadi, terpuruknya kesejahteraan nelayan salah satunya disebabkan faktor nonalam yang berkaitan dengan ketimpangan dalam pranata bagi hasil serta terbatasnya peluang-peluang usaha yang bisa diakses oleh rumah tangga nelayan (Kusnadi 2002). Kondisi-kondisi aktual yang demikian dan pengaruhnya terhadap kelangkaan sumber daya senantiasa membuat rumah tangga nelayan masuk ke dalam jebakan kekurangan. Smith (1979) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (dalam Nikijulw 2001) yang melakukan kajian di negara-negara Eropa dan Amerika Utara menambahkan bahwa kekakuan aset perikanan (*fixity*

and rigidity of fishing assets) adalah faktor utama mengapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dalam lingkaran kemiskinan. Kekakuan aset tersebut karena sifat aset perikanan yang sulit dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya, pada saat produktivitas aset rendah, nelayan tidak mampu mengalihfungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Sementara itu, ketika tingkat produktivitas aset rendah, nelayan tetap akan melakukan operasi penangkapan ikan meskipun tidak lagi efisien secara ekonomis. Tidak dapat dipungkiri lagi, usaha penangkapan ikan yang tidak lagi menguntungkan dan efisien tetap dijalankannya karena *opportunity cost* nelayan untuk beralih ke usaha selain menangkap ikan di laut masih cenderung rendah.

Minimnya dukungan permodalan di sektor perikanan tangkap disebabkan selama ini masih terdapat *assymetric information* antara pihak bank dan nelayan tangkap. Dari sisi perbankan, usaha di sektor perikanan tangkap masih dianggap memiliki risiko yang tinggi. Sifat usaha perikanan tangkap yang *unpredictable* serta masih rendahnya komitmen nelayan tangkap membuat perbankan menjadi khawatir dan takut terjadi kemacetan dalam mengangsur pinjaman. Terlebih lagi, masyarakat nelayan tangkap, terutama yang berskala tradisional, tidak memiliki aset tetap yang bisa menjadi agunan bank. Kapal maupun jenis alat tangkap mereka tidak dapat berfungsi sebagai agunan yang diminta oleh bank apabila mengajukan pinjaman modal. Di samping itu, terjadinya kredit macet sektor perikanan biasanya disebabkan nelayan yang telah mendapat kredit dari bank tidak mampu membayar atau pindah wilayah tangkapan tanpa pemberitahuan kepada pihak bank sehingga sulit dilacak keberadaannya. Sementara dari sisi nelayan, mereka enggan mengajukan bantuan modal ke perbankan karena persyaratan-persyaratan yang sulit, birokratis, dan diharuskan memiliki jaminan atau agunan. Dengan demikian, proses pengajuan kredit menjadi panjang dan lama. Konsekuensinya,


mereka kemudian beralih meminjam modal kepada para rentenir yang mampu memberikan layanan lebih cepat tanpa berbelit-belit. Padahal keberadaan rentenir justru membuat para nelayan tangkap semakin terjatuh dalam lubang ketidakberdayaan karena harus membayar bunga pinjaman dengan nilai yang sangat tinggi dan bahkan lebih besar dari suku bunga perbankan.

Persoalan klasik ini tidak akan pernah terselesaikan selama belum ada sinkronisasi *supply-demand* antara nelayan dan pihak perbankan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan atau program dalam memfasilitasi akses permodalan bagi nelayan kepada lembaga keuangan perbankan menjadi sangat perlu dilakukan. Sebagaimana Wahyono dkk. (2001) kemukakan bahwa untuk menolong nelayan dalam meningkatkan pendapatannya perlu ada intervensi dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang berpihak kepada nelayan secara tidak langsung akan membantu kesejahteraan nelayan. Kenyataannya—untuk mengatasi akses permodalan bagi nelayan tangkap—pemerintah memberikan berbagai program kredit. Program bantuan itu misalnya Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program-program lainnya. Namun, dalam perjalanannya, program-program kebijakan tersebut tampaknya belum mampu menciptakan nelayan-nelayan yang tangguh dan sejahtera. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan program pembangunan (Solihin 2005). Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini mencoba memaparkan sejauh mana mekanisme dan implementasi program-program pemerintah dalam mengatasi masalah permodalan, khususnya bagi nelayan tangkap.

B. PERAN KREDIT PERIKANAN TANGKAP: PENDEKATAN TEORETIS

Pada dasarnya, terdapat dua sumber permodalan untuk usaha perikanan tangkap, yaitu modal dari dalam atau modal sendiri dan modal dari luar berupa pinjaman/kredit maupun bantuan yang sifatnya hibah. Bagi nelayan kaya, biaya operasional untuk melaut dapat bersumber dari modal sendiri. Lain halnya dengan nelayan tradisional, sumber dana alternatif untuk melaut dapat diperoleh dari pinjaman atau kredit mengingat modal yang dimilikinya sangat terbatas. Bantuan modal yang berasal dari kredit dapat mengembangkan kegiatan nelayan tangkap mengingat kredit dapat digunakan untuk memperbesar modal tetap (*fixed cost*). Artinya, nelayan akan menggunakan kredit modal tersebut untuk memperbaiki kapal atau alat penangkapan yang sudah rusak maupun memperbarui alat penangkapan ikan dengan teknologi yang lebih baik. Harapannya, kondisi kapal dan alat tangkap yang lebih baik akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga produktivitasnya semakin meningkat pula.

Secara teori, pengaruh adanya kredit atau tambahan modal dapat dimanfaatkan nelayan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembelian *input* produksi, misalnya dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang lebih baik. Sollow (dalam Mankiw 2003) mengatakan bahwa meningkatnya *input* produksi yang digunakan nelayan akan menyebabkan pergerakan fungsi produksi ke atas (*ceteris paribus*), yaitu periode t_1 (pada saat nelayan belum menggunakan alat penangkapan ikan yang lebih baik), menjadi t_2 (setelah menggunakan alat penangkapan ikan yang lebih baik), seperti yang dijelaskan Gambar 2.1.



Sumber: Mankiw 2003

Gambar 2.1 Pengaruh Penambahan Kapital terhadap Fungsi Produksi

Berdasarkan gambar di atas, tampak jelas bahwa dengan adanya tambahan modal untuk pembelian *input* produksi—yang semula menggunakan alat penangkapan ikan tradisional ke penggunaan alat tangkap yang lebih baik—menyebabkan kapital/*labour* akan bergeser ke kanan dari k_1 menjadi k_2 . Demikian halnya fungsi produksi terhadap *labour* (Q/L) menjadi lebih tinggi dari P_1 menjadi P_2 . Dengan demikian, semakin tinggi tingkat produksi yang dihasilkan, penerimaan total (*total revenue*) juga akan semakin meningkat pula, yaitu q_1 ke q_2 (*ceteris paribus*). Meskipun demikian, meningkatnya penerimaan total belum tentu akan meningkatkan pendapatan/keuntungan nelayan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; *pertama*, adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan nelayan sehubungan dengan bantuan modal yang telah diperolehnya, seperti membayar cicilan pinjaman dan biaya-biaya lainnya. *Kedua*, harga ikan yang cenderung ditentukan oleh tengkulak maupun dengan

sistem lelang yang nilainya cenderung berfluktuasi. Artinya, dengan adanya sistem lelang tersebut nelayan tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga ikan hasil tangkapannya sehingga keuntungan yang diperolehnya juga tidak menentu. Oleh sebab itu, peran pemerintah untuk membantu nelayan dalam mengakses permodalan menjadi sangat penting.

Pemerintah memberikan bantuan modal melalui kredit program kepada nelayan dengan tujuan untuk melindungi nelayan yang termasuk golongan ekonomi lemah. Sebagaimana dikemukakan oleh Nelson (dalam Taylor dkk. 1986) bahwa kredit program dapat mengatasi hambatan teknologi dan mempunyai dampak terhadap upaya pembentukan modal (*capital formation*) dan pendapatan. Menurut Fauzi (2002), dalam pemberian kredit bagi nelayan, ada hal yang perlu menjadi pertimbangan, yakni investasi dalam bentuk kredit yang dilakukan harus secara selektif dan mengikuti kaidah-kaidah ekonomi sumber daya karena potensi perikanan memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, permasalahan permodalan yang timbul dapat diatasi tanpa menimbulkan masalah baru yang justru mendorong biaya sosial dan biaya transaksi yang lebih tinggi.

Dengan adanya fasilitas kredit program, teknik penangkapan ikan yang awalnya masih bersifat tradisional diharapkan menjadi lebih maju teknologinya, misalnya dengan menggunakan mesin motor tempel atau mesin *in board* yang relatif cepat sehingga dapat menempuh daerah penangkapan (*fishing ground*) yang lebih jauh. Di samping itu, intensitas penangkapan ikan yang dilakukan juga akan semakin tinggi karena nelayan dapat menggunakan berbagai jenis alat penangkapan ikan yang sesuai dengan keadaan perairan dan musim yang ada. Jadi, peluang untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan akan lebih tinggi.

Tabel 2.1 Perkembangan *Outstanding* Kredit UMKM Menurut Sektor Ekonomi (Miliar Rupiah)

No	Keterangan	2010	2011	2012
1	Pertanian, perburuan, dan kehutanan	19467.1	26527.6	35631.4
2	Perikanan	2160	2589.1	2770.4
3	Pertambangan dan penggalian	3195.5	3734.4	4933.9
4	Industri pengolahan	43448.7	50362.2	52762.3
5	Listrik, Gas, dan Air	1358.4	5976.6	1584.4
6	Konstruksi	20662.4	24684.1	26613.9
7	Perdagangan besar dan eceran	177514.6	203102.3	225501.2
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	7340.2	9523.1	11247.0
9	Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	13891	18436.0	18821.0
10	Perantara keuangan	6814.4	10045.5	12040.3
11	<i>Real estate</i> , usaha persewaan, dan jasa perusahaan	12963.4	20357.8	21686.3
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	299.8	451.8	399.4
13	Jasa pendidikan	1269.4	1497.8	1743.9
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2756.8	2923.4	3275.3
15	Jasa kemasyarakatan sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya	21669.7	25661.1	27513.8
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	1559	1043.3	1020.8
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	84.1	1996.4	1384.7
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	49786.3	58982.2	47390.5
19	Tidak teridentifikasi	8057.9	2.4	11.0
TOTAL		394298.7	467897.2	496331.4

Sumber: Bank Indonesia 2010–2012

Berdasarkan Tabel 2.1 tampak bahwa *outstanding* kredit permodalan di sektor perikanan dalam waktu tiga tahun terakhir terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,43% per tahunnya. Pada 2010, jumlah kredit perikanan sebesar Rp2,1 triliun

meningkat menjadi Rp2,7 triliun atau 28,25% pada 2012. Porsi terbesar kredit perikanan terutama untuk subsektor perikanan budi daya dan rumput laut, sedangkan untuk perikanan tangkap porsinya masih kecil. Besarnya proporsi kredit sektor perikanan terhadap total kredit masih sangat kecil dibandingkan proporsi kredit pada sektor perdagangan dan sektor pertanian pada umumnya, yaitu 0,55%. Rendahnya angka serapan kredit pada sektor perikanan ini karena usaha perikanan dinilai masih belum memenuhi syarat sebagaimana yang diinginkan oleh pihak perbankan. Persyaratan tersebut di antaranya jaminan tambahan berupa agunan yang masih sulit dipenuhi nelayan serta prosedur dan administrasi yang rumit dan berkepanjangan. Ketidakteraturan pembayaran angsuran kredit kepada pihak perbankan sebagai akibat usaha perikanan yang *unpredictable* juga menyebabkan perbankan masih enggan menyalurkan kreditnya bagi usaha perikanan.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran kredit di sektor perikanan tangkap sampai September 2012 sebesar Rp1,49 triliun (55,24%) dari total kredit dengan jumlah nelayan sebagai kreditur sebanyak 27.568 orang (48,36%). Meskipun nilai kredit yang berhasil disalurkan pada nelayan tangkap jauh lebih besar dibandingkan kredit yang disalurkan pada nelayan budi daya dan sektor usaha lainnya, jumlah nelayan tangkap yang menerima kredit jauh lebih rendah dibandingkan nelayan budi daya. Persentase nelayan tangkap yang memperoleh kredit kurang dari 50%. Ini mengindikasikan bahwa pihak perbankan masih enggan memberikan kredit atau pembiayaan kepada nelayan tangkap karena besarnya risiko yang dihadapi nelayan tangkap, yaitu sifat usahanya bergelut dengan kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu.

Dalam menyalurkan kredit program bagi perikanan tangkap, pada tahun anggaran 2012 pemerintah telah melibatkan bank umum konvensional yang terdiri dari bank pemerintah dan Bank

Tabel 2.2 Realisasi Penyaluran Kredit Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 (Hingga September 2012)

Bank Pelaksana	Penangkapan Ikan		Pembudayaan Ikan		Pengolahan Ikan		Bidang Lainnya		Total	
	Debitur	Penyaluran (000Rp)	Debitur	Penyaluran (000Rp)	Debitur	Penyaluran (000Rp)	Debitur	Penyaluran (000Rp)	Debitur	Penyaluran (000Rp)
BRI	26,137	1,266,452,670	23,516	528,374,081	-	-	-	-	49,653	1,794,826,750
BNI	251	125,224,103	3,398	401,850,307	23	47,166,000	186	93,873,484	3,858	668,113,894
Bank Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Syariah Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Bukopin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Sumut	-	-	4	250,000	-	-	-	-	4	250,000
Bank Nagari	50	3,936,500	545	24,226,500	-	-	13	591,000	608	28,754,000
Bank Riau	-	-	21	1,700,000	-	-	-	-	21	1,700,000
Bank Jabar Banten	165	17,285,800	23	3,885,316	-	-	-	-	188	21,171,116
Bank DKI	5	465,000	8	1,683,796	-	-	12	1,781,000	25	3,929,796
Bank Jateng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank DIY	138	4,391,330	567	21,641,693	14	403,000	-	-	719	26,436,023

Bank Pelaksana	Penangkapan Ikan		Pembudidaya Ikan		Pengolahan Ikan		Bidang Lainnya		Total	
	Debitur	Penyaluran (000Rp)	Debitur	Penyaluran (000Rp)	Debitur	Penyaluran (000Rp)	Debitur	Penyaluran (000Rp)		
Bank Jatim	213	17,107,667	656	50,792,820	-	-	131	9,631,391	1,000	77,531,878
BPD Bali	23	1,525,000	111	9,537,500	3	114,100	49	3,704,000	186	14,880,600
Bank NTB	12	570,000	18	925,529	-	-	3	280,000	33	1,775,529
Bank Sulut	535	57,351,146	-	-	-	-	-	-	535	57,351,146
Bank Sulsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Kalsel	1	64,000	17	1,670,000	-	-	-	-	18	1,734,000
Bank Kalbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Kalteng	-	-	4	158,000	-	-	-	-	4	158,000
Bank Maluku	23	1,505,000	3	100,000	3	140,000	3	15,000	32	1,760,000
Bank Papua	15	617,000	78	5,567,417	-	-	25	2,377,000	118	8,561,417
TOTAL	27,568	1,496,495,215	28,969	1,052,362,958	43	47,823,100	422	112,252,875	57,002	2,708,934,149
Persentase	48.36	55.24	50.82	38.85	0.08	1.77	0.74	4.14		

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

Pembangunan Daerah sebagai bank pelaksana. Pada Tabel 2.2 tampak bahwa kredit program untuk perikanan tangkap pada periode tersebut lebih banyak disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah, yaitu sebesar 47,8% dari total jumlah bank pelaksana. Sementara bank pemerintah belum sepenuhnya sanggup memberikan akses permodalan bagi nelayan, hanya 8,6% dari total jumlah bank, yaitu BNI dan BRI saja. Banyaknya jumlah debitur (nelayan) yang telah dibiayai oleh BRI mengindikasikan komitmen BRI cukup tinggi dalam membantu nelayan mengakses modal dengan mendirikan unit pelayanan di wilayah kecamatan atau desa agar mudah dijangkau masyarakat, khususnya para nelayan. Sementara itu, Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang telah memiliki skema pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, maupun *murabahah*, belum mengalokasikan dana pembiayaannya di sektor perikanan.

C. AKSES MODAL USAHA PERIKANAN TANGKAP MELALUI KREDIT PROGRAM


Pemerintah mengelompokkan kredit program menjadi beberapa skema permodalan yang disesuaikan dengan kriteria nelayan tangkap. Hal ini didasarkan pada karakteristik nelayan tangkap yang memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan usaha perikanan budi daya. Nelayan tangkap memiliki siklus usaha yang bervariasi mulai dari 1 hari sampai lebih dari 30 hari, yaitu saat mereka melaut dengan bergantung pada kondisi alam yang tidak menentu. Konsekuensinya, hasil tangkapan yang diperolehnya juga tidak pasti. Menurut Mubyarto dkk. (1984), berdasarkan stratifikasi masyarakatnya, nelayan dibagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu 1) nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga mampu mempekerjakan nelayan lain tanpa ia sendiri harus ikut bekerja; 2) nelayan kaya B, yaitu nelayan yang memiliki kapal, tetapi ia sendiri masih ikut bekerja

sebagai awak kapal; (3) nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan pendapatan pokok dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga; (4) nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus ditambah dengan bekerja lain, baik untuk diri sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya; (5) nelayan pandega atau tukang kiteng, yaitu nelayan yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal.

Atas dasar karakteristik tersebut, bantuan modal pemerintah bagi nelayan tangkap dapat disalurkan berdasarkan tingkatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kelompok nelayan. Beberapa contoh bentuk bantuan modal pemerintah yang telah diberikan kepada nelayan dalam bentuk skema kredit antara lain PUAP, KKP-E, dan KUR. Sementara itu, bantuan modal yang bukan dalam bentuk skema kredit atau bersifat hibah, dananya dikelola secara bergulir dari kelompok satu ke kelompok nelayan lainnya. Bantuan tersebut biasanya diperuntukkan bagi kelompok nelayan yang baru pertama kali melakukan usaha di bidang perikanan tangkap karena kelompok ini termasuk dalam kriteria *potential passive*. Dengan diberikannya bantuan modal secara langsung, diharapkan usaha para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan pemula akan semakin berkembang menjadi *potential active*. Untuk meningkatkan skala usaha, nelayan tangkap yang tergabung dalam kelompok nelayan dengan kriteria *potential active* juga perlu diberi bantuan permodalan dalam bentuk Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP).

PUMP ini disalurkan kepada kelompok nelayan yang sifatnya masih *non-feasible* dan *nonbankable*. Artinya, kelompok nelayan tersebut usahanya belum layak diberi bantuan modal dalam bentuk pinjaman maupun kredit dari perbankan, sedangkan kelompok nelayan yang sudah meningkat statusnya menjadi *feasible* namun masih

nonbankable, diberi bantuan kredit program berupa KKP-E maupun KUR mikro. Kelompok nelayan tersebut layak diberi bantuan modal pinjaman, namun belum bisa mengakses kredit modal melalui perbankan karena belum mampu memenuhi persyaratan kredit yang ditawarkan oleh pihak bank, sedangkan bantuan kredit melalui program KUR *channelling* maupun *executing* dan kredit komersial yang ditawarkan oleh bank dapat diberikan kepada nelayan atau kelompok nelayan yang sudah *feasible* dan *bankable*. Strata skema permodalan bagi nelayan tangkap dapat dilihat pada Gambar 2.2.




Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap 2012

Gambar 2.2 Strata Skema Permodalan

Pada Gambar 2.3 tampak bahwa penyaluran kredit program untuk pengembangan sektor perikanan tangkap melalui program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) pada 2012 hanya sebesar 0,24%, sedangkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9,55%. Sementara itu, sisanya menggunakan skema kredit lainnya (selain melalui program KKP-E dan KUR) sebesar 81,84%. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa program kredit

dari pemerintah seperti KKP-E dan KUR justru persentasenya lebih kecil dibandingkan skema kredit lainnya. Skema kredit lainnya yang persentasenya jauh lebih besar dibandingkan KKP-E dan KUR itu dalam bentuk kredit komersial yang aturan dan mekanismenya diatur oleh bank. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kredit program tersebut, perlu penjabaran aturan dan mekanisme mengenai KKP-E maupun KUR di sektor perikanan tangkap.



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

Gambar 2.3 Realisasi Penyaluran Kredit Program Perikanan Tangkap Tahun 2012

1. Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP)

Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP) merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. Bantuan PUMP diprioritaskan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan.


Program PUMP Perikanan Tangkap yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sumber dana PUMP berasal dari anggaran pemerintah yang sifatnya hibah, namun dikelola secara bergulir di dalam kelompok nelayan atau biasa disebut dengan Kredit Usaha Bersama (KUB). Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) mengembangkan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kewirausahaan nelayan. Untuk mencapai tujuan tersebut, komponen utama PUMP yang perlu diperhatikan adalah 1) keberadaan KUB; 2) keberadaan tenaga pendamping; 3) sosialisasi dan pelatihan; 4) penyaluran dana BKM; 5) *monitoring* dan evaluasi; 6) pelaporan.

Tujuan PUMP di sektor perikanan tangkap adalah 1) meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di perdesaan sesuai dengan potensi sumber daya ikan; 2) menumbuhkan kewirausahaan nelayan di perdesaan; 3) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Sasaran program ini adalah berkembangnya usaha 1.000 Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap dan meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB penerima Bantuan Langsung.

Program PUMP perikanan tangkap ini diperuntukkan bagi KUB yang berada di desa pantai yang terjangkau dan mempunyai potensi perikanan tangkap. Sementara itu, calon penerima PUMP perikanan tangkap adalah kelompok nelayan (KUB) yang diusulkan dinas kabupaten/kota setempat. Prioritas yang diberikan kepada kelompok nelayan yang pernah menerima PNPM Mandiri bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009 dan atau 2010 untuk kegiatan perikanan tangkap. KUB yang berhak menerima PUMP harus memenuhi kriteria, yakni beranggotakan minimal 10 orang yang memiliki usaha pokok penangkapan ikan; ada kelembagaan dan

usaha yang masih aktif; pengurus KUB adalah nelayan dan bukan pegawai negeri sipil atau aparat desa/kelurahan; minimal telah berdiri satu tahun sebelumnya dan telah dikukuhkan oleh dinas kabupaten/kota; berdomisili di desa setempat.



Sumber: Direktorat PUPJ-DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

Gambar 2.4 Grafik Pencapaian Program PUMP Tahun 2011–2012

Pada 2011, melalui PUMP bidang perikanan tangkap, telah disalurkan Rp100 miliar untuk 1.000 KUB yang tersebar di 110 kabupaten/kota dengan nilai bantuan setiap kelompoknya sebesar Rp100 juta. Total pencapaian program PUMP periode 2011–2012 sebanyak 1.106 KUB dengan total dana PUMP sebanyak Rp110,6 miliar. Gambar 2.4 menunjukkan bahwa jumlah KUB yang paling banyak menerima dana PUMP adalah Provinsi Jawa Timur, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu sentra produksi ikan di Indonesia, sedangkan Provinsi Lampung hanya 23 KUB atau 2% dari total KUB yang menerima dana program PUMP.

Di balik peningkatan pencapaian program PUMP periode 2011–2012, masih terdapat kendala dan persoalan yang dijumpai di lapangan. *Pertama*, persoalan administratif, yaitu perbedaan data lapangan saat dilakukan verifikasi lapangan dan munculnya KUB “siluman” yang berdiri hanya untuk memenuhi syarat dapat mengakses BLM.

Kedua, persoalan teknis operasional, yakni tenaga pendamping dan tenaga teknis yang masih minim serta tidak menguasai kegiatan perikanan tangkap, minimnya sosialisasi terkait BLM-PUMP ke organisasi nelayan dan petambak, kurangnya pemahaman dinas kabupaten/kota terkait mekanisme yang berlaku untuk BLM-PUMP, dan tidak ada supervisi dan pemantauan dari pemerintah. *Ketiga*, persoalan politik, di mana terdapat dugaan adanya intervensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam usulan calon KUB penerima BLM-PUAP perikanan tangkap (Anonim 2012).

2. Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)


Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan sistem kredit yang dananya bersumber dari bank pelaksana dan disediakan subsidi dari pemerintah pusat. Kredit KKP-E tersebut merupakan program pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, salah satunya bidang kelautan dan perikanan. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi bidang kelautan dan perikanan adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan energi di bidang kelautan dan perikanan. Dana KKP-E seluruhnya bersumber dari bank pelaksana dengan tingkat suku bunga 6% dan jangka waktu kredit maksimal lima tahun. Adapun bank-bank umum yang menjadi bank pelaksana dalam program kredit ini adalah Bank BRI, BNI, Mandiri, Bukopin, BCA, Agroniaga, BII, CIMB Niaga, Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Jabar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, Bank Bali, BPD Sulsel, BPD Kalsel, BPD Papua, BPD Riau, dan BPD NTB.

KKP-E di bidang kelautan dan perikanan digunakan untuk kegiatan usaha perikanan dalam bentuk 1) pengadaan pangan di

bidang perikanan meliputi pembelian ikan hasil tangkapan dan ikan hasil budidaya untuk menjamin stabilitas harga; 2) pembudidayaan ikan; 3) pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana untuk menunjang kegiatan usaha pembudidayaan ikan; 4) penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, yang meliputi a) jaring lingkak; b) pukat tarik; c) pukat hela; d) penggaruk; e) jaring angkat; f) jaring insang; g) perangkap; h) pancing; 5) pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lainnya untuk menunjang kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun nelayan yang dapat mengakses program KKP-E ini harus memiliki persyaratan, yaitu 1) mempunyai identitas diri KTP/kartu nelayan; 2) memiliki atau mengelola usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berukuran sampai dengan 60 *gross tonage* (GT) dengan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan usaha yang dibiayai KKP-E; 3) memiliki NPWP bagi yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp50 juta; 4) memiliki persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank pelaksana.

Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi untuk sektor perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.03/Men 2012. Peraturan Menteri ini hasil perubahan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Per.01/Men/2010. Berdasarkan Per.03/Men 2012, nelayan yang memerlukan bantuan modal berupa KKP-E dapat melakukan secara perorangan, melalui kelompok nelayan (KUB), ataupun koperasi yang anggotanya terdiri dari para nelayan. Kelompok Usaha Bersama adalah kelompok usaha di bidang penangkapan ikan yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang berada di sentra-sentra nelayan dan atau pelabuhan perikanan. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yang anggotanya terdiri dari calon peserta/peserta KKP-E yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

Besarnya plafon KKP-E di bidang kelautan dan perikanan untuk perseorangan, baik nelayan maupun pembudidaya ikan, paling banyak Rp100 juta. Sementara plafon KKP-E untuk KUB/Koperasi paling banyak Rp500 juta. Adapun mekanisme penyaluran kredit program KKP-E kepada nelayan dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Per.03/Men 2012

Gambar 2.5 Mekanisme Penyaluran KKP-E Sektor Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.3 *Outstanding* Realisasi Penyaluran KKP-E Tahun 2011 (Juta Rupiah)

No	Bank Pelaksana	Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan		
		Plafon	Outstanding	%
1	Bank BRI	800.000,00	47.847,00	6,0
2	Bank BNI	8.650,00	5.290,00	61,2
3	Bank Mandiri	20.000,00	417,65	2,1
4	Bukopin	10.000,00	-	0,0
9	BPD Sumut	4.885,00	-	0,0
10	BPD Sumbar	5.000,00	2.115,45	42,3
12	BPD Jabar	7.500,00	2.201,38	29,4
13	BPD Jateng	17.250,00	1.227,92	7,1
14	BPD DIY	9.975,00	6.664,68	66,8
15	BPD Jatim	19.000,00	6.916,19	36,4
16	BPD Bali	16.850,00	1.094,89	6,5
17	BPD Sulsel	100,00	8,10	8,1
18	BPD Kalsel	629,50	222,83	35,4
19	BPD Papua	10.000,00	479,58	4,8
20	BPD Riau	15.000,00	141,67	0,9
22	BPD NTB	1.750,00	97,02	5,5
JUMLAH		946.589,50	74.724,36	7,9

Sumber: Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi 2011

Berdasarkan Tabel 2.3 tampak bahwa realisasi penyaluran KKP-E di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan pada 2011 sebesar Rp74,7 miliar dari nilai plafonnya sebesar Rp946,5 miliar (7,9%). Di antara beberapa bank umum sebagai pelaksana kredit program ini, BRI yang paling banyak memberikan plafon kredit untuk sektor perikanan, yakni sebesar Rp800 miliar. Namun, *outstanding* dari nilai plafon tersebut baru sebesar Rp47,8 miliar (6%) saja yang disalurkan ke nelayan tangkap maupun budi daya. Sementara itu, Bank BPD DIY yang hanya memiliki plafon kredit sebesar Rp9,9 miliar, *outstanding* kreditnya sebesar Rp6,6 triliun (66,8%).

Realisasi penyaluran KKP-E di bidang penangkapan ikan pada 2012 hanya sebesar Rp3,6 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 55 orang. Jumlah kredit tersebut disalurkan hanya melalui beberapa bank pelaksana saja, yaitu Bank BRI, Bank Nagari, dan Bank Jatim. Bank-bank lainnya tidak menyalurkan kredit untuk penangkapan ikan. Adapun debitur yang menerima bantuan modal kredit program ini paling banyak diakses melalui Bank Jatim dengan nilai kredit sebesar Rp3,1 miliar atau 84,8% dari nilai total kredit. Sementara itu, Bank BRI menyalurkan KKP-E di bidang penangkapan ikan hanya sebesar Rp455 juta (12,4%), sedangkan Bank Nagari telah menyalurkan kredit program ini sebanyak Rp100 juta (2,7%).

Tabel 2.4 Realisasi Penyaluran KKP-E Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2012

No	Bank Pelaksana	Jumlah Debitur	Penyaluran (Rp)
1	Bank BRI	2	455.000.000
2	Bank Nagari	1	100.000.000
13	Bank Jatim	52	3.103.500.000
TOTAL		55	3.658.500.000

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

3. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/ pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Secara umum, tujuan akhir program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, tujuan KUR di sektor kelautan dan perikanan adalah 1) meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan; 2) meningkatkan pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan; 3) meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan

penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran KUR sektor kelautan dan perikanan adalah pelaku UMKM-K yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk membiayai usaha di bidang 1) penangkapan ikan; 2) pembudidaya ikan; 3) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 4) usaha garam. Skema KUR pada usaha penangkapan ikan ini peruntukannya lebih difokuskan bagi nelayan yang menggunakan alat penangkapan berupa jaring lingkaran, pukot tarik, pukot hela, penggaruk, jaring angkat, jaring insang, perangkap dan pancing beserta turunannya sebagaimana tersebut pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Kelompok dan Jenis/Turunan Alat Penangkapan Ikan

No	Kelompok Alat Penangkapan Ikan	Jenis/Turunan Alat Penangkapan Ikan
1	Jaring lingkaran	Pukot cincin pelagis kecil 1 kapal, jaring lingkaran tanpa tali kerut, pukot cincin pelagis besar 1 kapal, pukot cincin pelagis kecil 2 kapal, pukot cincin grup pelagis besar, pukot cincin grup pelagis kecil
2	Pukot tarik	Pukot tarik pantai, cantrang, lampara dasar, dogol, dan payang
3	Pukot hela	Pukot hela dasar berpaling, pukot hela dasar berpapan, pukot udang dan pukot ikan
4	Penggaruk	Penggaruk berkapal
5	Jaring angkat	Bagan berperahu, <i>bouke ami</i>
6	Jaring insang	Jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang berpancang, jaring klitik, <i>combined gill net</i> , <i>trammel net</i> , jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring <i>gillnet</i> oseanik dan Liong Bun
7	Perangkap	Bubu pots
8	Pancing	Rawai dasar, pancing berjoran, pancing ulur, tonda, pancing layang-layang, <i>huhate</i> , <i>squid angling</i> , rawai cucut, <i>squid jigging</i> dan rawai tuna

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2012

Calon debitur KUR sektor kelautan dan perikanan adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi di sektor kelautan dan perikanan, juga lembaga *linkage* yang meliputi kelompok usaha, koperasi, dan BPR/BPRS. KUR sektor perikanan dan kelautan dapat juga diberikan kepada nelayan melalui lembaga *linkage* dengan plafon kredit sampai dengan Rp2 miliar yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Sumber dana KUR 100% berasal dari dana bank pelaksana, sedangkan persentase jumlah KUR yang dijamin kepada perusahaan penjamin untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar 80% dari kredit/pembiayaan.

Penyaluran KUR pada sektor kelautan dan perikanan untuk UMKM dapat diberikan secara perorangan atau kelompok nelayan maupun melalui lembaga *linkage* dengan pola *channelling* maupun *executing*. Mekanisme penyaluran melalui lembaga *linkage* dengan pola *channelling* atau *executing* pada intinya sama dengan penyaluran secara perorangan maupun kelompok (lihat Gambar 2.6). Hanya saja dalam hal persyaratan pengajuan kredit KUR, terdapat perbedaan antara pola *executing* dan *channelling*. Persyaratan bagi lembaga *linkage* yang diperbolehkan menyalurkan KUR dengan menggunakan pola *executing* adalah lembaga *linkage* yang sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan, namun tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah. Apabila menggunakan pola *channelling*, lembaga *linkage* diperbolehkan menyalurkan KUR meskipun sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan ataupun kredit program dari pemerintah. Jumlah KUR yang disalurkan oleh bank pelaksana melalui pola ini harus sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa realisasi kredit KUR untuk sektor kelautan dan perikanan pada 2011 sebesar Rp450,8 miliar dari nilai plafon kredit sebesar Rp738,5 miliar (61,04%) dengan jumlah debitur sebanyak 7.675 orang. Dari beberapa bank umum konvensional, yang

paling banyak memberikan kredit atau pembiayaan bidang kelautan dan perikanan adalah Bank BNI dengan realisasi sebesar Rp345,4 miliar dari nilai plafonnya sebesar Rp600,4 miliar (76,6%) dari total *outstanding*.



Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2012

Gambar 2.6 Mekanisme Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.6 *Outstanding* Realisasi Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 (Hingga November 2011)

No	Bank	Realisasi Penyaluran KUR (dalam ribuan)		
		Plafon	Outstanding	Debitur
1	Bank BNI	600.470.923,08	345.425.475,25	4.536
2	Bank Mandiri	27.713.900,00	20.444.000,00	136
3	Bank DKI	2.864.800,00	2.578.920,00	20
4	Bank Jabar Banten	8.517.800,00	6.469.960,00	108
5	Bank Jateng	8.423.596,00	6.029.055,17	138
6	BPD DIY	449.000,00	322.513,58	8
7	Bank Jatim	34.147.500,00	27.980.232,77	421
8	Bank Kalsel	1.437.000,00	1.103.277,76	16
9	Bank Sulut	47.838.100,00	36.396.750,08	1.781
10	Bank Maluku	5.500.500,00	4.134.509,17	490
11	Bank Papua	1.162.333,33	-	21
TOTAL		738.525.452,41	450.884.693,77	7.675

Sumber: Ditjen KP3K, Direktorat PMPPU Diringkas dari Kemenko Perekonomian

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR khusus di bidang penangkapan ikan sebesar Rp142,8 miliar pada 2012 dengan jumlah debitur sebanyak 10.533 orang. Realisasi nilai KUR ini jauh lebih besar dibandingkan KKP-E tahun yang sama, sebab jumlah bank pelaksana juga lebih banyak dibandingkan pada skema KKP-E. Dibandingkan beberapa bank pelaksana lainnya, Bank BRI menyalurkan KUR dengan nilai Rp112,7 miliar (78,8%) dengan jumlah debitur sebanyak 10.151 orang. Apabila diasumsikan, nilai KUR pada 2012 untuk sektor kelautan dan perikanan secara umum hampir sama dengan realisasi nilai KUR pada 2011, yaitu kurang lebih sebesar Rp450,8 miliar (*ceteris paribus*), jadi persentase proporsi KUR di bidang perikanan tangkap kurang lebih hanya sebesar 31,6%. Sisanya 68,4% dari nilai total KUR lebih banyak dialokasikan untuk perikanan budi daya, pengolahan ikan, dan bidang lainnya yang terkait.

Tabel 2.7 Realisasi Penyaluran KUR Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2012

No	Bank Pelaksana	Jumlah Debitur	Penyaluran (Rp)
1	Bank BRI	10.151	112.745.797.220
2	Bank Nagari	27	487.000.000
3	Bank Jabar Banten	165	17.285.800.000
4	Bank DKI	5	465.000.000
5	Bank DIY	1	125.000.000
6	Bank Jatim	5.892	8.568.000.000
7	Bank NTB	8	160.000.000
8	Bank Sulut	70	1.667.500.000
9	Bank Kalsel	1	64.000.000
10	Bank Maluku	16	1.285.000.000
	TOTAL	10.533	142.853.097.220

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

Berdasarkan paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa kedua kredit program (KKP-E dan KUR) memiliki kesamaan tujuan, yaitu memberikan akses permodalan bagi nelayan dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi dengan sumber dana 100% berasal dari bank pelaksana. Yang membedakan adalah besarnya plafon kredit, tingkat suku bunga, jangka waktu pengembalian kredit, dan ada atau tidaknya lembaga penjamin yang penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 2.8. Apabila dicermati, tampak bahwa realisasi penyaluran KUR lebih besar persentasenya dibandingkan KKP-E tahun yang sama. Hal tersebut disebabkan adanya kemudahan dalam mengakses KUR serta adanya perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian kredit. Adanya lembaga penjamin dalam skema KUR juga salah satu faktor penyebab realisasi penyaluran kredit KUR lebih besar dibandingkan KKP-E tahun yang sama. Setidaknya dengan adanya lembaga penjamin bagi kredit tersebut, perbankan tidak merasa khawatir untuk mengucurkan dana pinjamannya kepada nelayan apabila

Tabel 2.8 Perbedaan KKP-E dan KUR pada Sektor Perikanan

Keterangan	KKP-E	KUR
Jenis kredit	Modal Kerja dan Investasi	Modal Kerja dan Investasi
Sumber dana	100% Bank Pelaksana	100% Bank pelaksana
Penyaluran kredit	Perorangan Kelompok	Perorangan Kelompok Lembaga <i>linkage</i> (pola <i>channelling</i> dan <i>executing</i>)
Plafon kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kebutuhan usaha Rp100 juta per individu/ anggota kelompok • Untuk kebutuhan pengadaan peremajaan sarana pendukung usaha sebesar Rp500 juta per kelompok • Untuk pengadaan pangan sebesar Rp500 juta per koperasi 	<p>KUR Mikro: Rp20 juta KUR Ritel: >Rp20 juta s/d maksimal Rp500 juta</p> <p><i>KUR Linkage:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola <i>Executing</i>: maksimal Rp2 miliar • Pola <i>Channelling</i>: sesuai dengan daftar nominasi yang diajukan lembaga <i>linkage</i>
Suku bunga kredit	Suku bunga 13,25% dengan pembagian subsidi bunga pemerintah sebesar 8,25% dan beban penerima kredit sebesar 5%	<p>KUR Mikro: suku bunga 22% efektif per tahun KUR Ritel: suku bunga maks.14% efektif per tahun</p> <p><i>KUR Linkage:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola <i>Executing</i>: Suku bunga bank pelaksana ke lembaga <i>linkage</i> maksimal 14% efektif per-tahun sedangkan bunga lembaga <i>linkage</i> kepada UMKM maksimal 22% efektif per-tahun dengan kredit maksimal Rp.100 juta per debitur • Pola <i>Channelling</i>: suku bunga mengikuti pola KUR retail dan mikro
Jangka waktu pengembalian kredit	Ditetapkan bank pelaksana berdasarkan siklus usaha masing-masing alat tangkap dengan waktu pengembalian maksimal 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tahun untuk kredit modal kerja (dapat diperpanjang maksimal 6 tahun) • 5 tahun untuk kredit investasi (dapat diperpanjang maksimal 10 tahun)
Lembaga penjamin	Tidak ada	Ada (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan Askrindo)

Petugas pendamping	Ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota	Ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota
Realisasi penyaluran kredit perikanan tangkap tahun 2012 (%)	0,24%	9,55%

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap 2012

terjadi kemacetan dalam hal pengembalian kredit pinjaman. Dana jaminan untuk program KUR tersebut dialokasikan dari APBN pada pos pembiayaan nonutang (Kementerian Keuangan 2012).

Dalam pelaksanaannya, program KKP-E maupun KUR ini masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan, yaitu: (1) bank pelaksana masih kesulitan memilih nelayan tangkap yang layak untuk diberi kredit; (2) debitur dalam hal ini nelayan tidak dapat menyediakan agunan yang diminta perbankan; (3) adanya batasan bahwa KKP-E maupun KUR hanya disalurkan melalui kelompok tani dan/atau koperasi; (4) KKP-E tidak dapat digunakan untuk membiayai peralatan/mesin untuk penangkapan ikan. Timbulnya berbagai persoalan tersebut disebabkan masih minimnya informasi yang diperoleh nelayan tentang bagaimana cara mengakses kredit program ke bank maupun dalam hal penyediaan agunan. Pihak perbankan juga kurang memperoleh informasi mengenai potensi dan kondisi nelayan yang layak dan patut diberi bantuan kredit modal. Selama ini masih ada anggapan bahwa nelayan tangkap identik dengan usaha yang *unpredictable* dan memiliki risiko yang sangat tinggi.

Minimnya informasi yang diperoleh nelayan maupun perbankan kemungkinan disebabkan masih kurangnya intensitas sosialisasi kredit program. Meskipun aturan dan mekanisme pelaksanaan kredit program dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri maupun Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan, implementasinya dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis masih kurang disosialisasikan kepada nelayan. Oleh sebab itu, pemerintah—dalam hal ini dinas terkait yang

berada di tingkat kabupaten/kota—sebagai pendamping nelayan perlu memfasilitasi atau menjembatani hal yang diharapkan nelayan dan yang diinginkan oleh perbankan. Salah satunya adalah dengan program pendampingan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.


D. KEBIJAKAN PENDUKUNG AKSES PERMODALAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

1. Pengembangan Kredit Program dengan Pola Kemitraan

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan dalam implementasi kredit program, diperlukan pengembangan kredit program dengan dilengkapi pola kemitraan yang melibatkan beberapa unsur lain. Selain nelayan dan bank pelaksana, unsur penunjang adalah pengusaha besar atau eksportir hasil perikanan laut.


Hubungan kerja sama antara kelompok nelayan dengan pengusaha atau eksportir ikan dibuat seperti halnya hubungan antara plasma dan inti dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Nelayan berfungsi sebagai plasma dan pengusaha atau eksportir sebagai intinya. Pengusaha besar ini dapat berkedudukan sebagai *avalis* ataupun penjamin bagi plasma, yaitu nelayan yang berkeinginan mengajukan permohonan tambahan modal kepada bank. Perusahaan yang menjadi mitra nelayan bersedia membeli ikan hasil tangkapan nelayan plasma untuk diolah atau diekspor. Transaksi jual-beli ikan antara nelayan dan industri pengolahan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan tidak merugikan nelayan kecil. Sebagai inti, perusahaan diharapkan juga dapat memberikan bimbingan teknis dan membantu plasma dalam pengadaan sarana produksi untuk keperluan nelayan plasma. Pola kemitraan antara nelayan/kelompok nelayan dan perusahaan mitra dapat dilakukan dengan menggunakan dua pola, yaitu

- 1) Nelayan yang tergabung dalam kelompok mengadakan perjanjian kerja sama langsung kepada pengusaha besar atau eksportir ikan. Dengan kerja sama seperti ini, pemberian kredit program dari bank pelaksana kepada nelayan dapat dilakukan melalui koperasi yang berkedudukan sebagai *channelling agent*, dan pengelolannya langsung ditangani oleh kelompok nelayan. Sementara itu, pengusaha besar atau eksportir perikanan sebagai perusahaan mitra dapat memberikan pembinaan bagi nelayan/kelompok nelayan dan sebagai *avalis*/penjamin dalam bentuk jaminan sosial.



Sumber: Bank Indonesia, dimodifikasi

- 2) Nelayan yang tergabung dalam kelompok melalui koperasi mengadakan perjanjian yang dibuat antara koperasi (mewakili anggotanya) dan pengusaha besar atau perusahaan eksportir ikan atau pengolah ikan. Bentuk kerja sama seperti ini, pemberian kredit program kepada nelayan, dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai *executing agent*. Masalah pembinaan teknis pengelolaan usaha perikanan tangkap, apabila tidak dapat dilaksanakan oleh pihak perusahaan mitra, akan menjadi tanggung jawab koperasi.



Sumber: Bank Indonesia, dimodifikasi

2. Sertifikat Tanah Nelayan

Salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan adalah kurang optimalnya bantuan modal sebagai akibat dari tidak dimilikinya agunan pinjaman. Untuk mengatasinya, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas penyediaan agunan bagi nelayan dalam bentuk program Sertifikat Hak Atas Tanah.

Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (Sehat) dimaksudkan untuk meningkatkan status tanah nelayan dan para pelaku usaha penangkapan ikan lainnya agar memperoleh kepastian hukum. Melalui program ini, tanah milik nelayan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai modal pasif dapat beralih menjadi modal aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit perbankan. Diharapkan program ini akan menarik minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan dalam menyalurkan kredit bagi nelayan. Dengan demikian, nelayan dapat memperoleh modal usaha dari perbankan untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya.

Kriteria calon penerima program ini adalah bersifat perorangan, warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan utama sebagai

nelayan atau menjalankan usaha penangkapan ikan skala kecil. Selain itu, harus memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili tetap, memiliki tanah pertanian atau non-pertanian yang belum bersertifikat dan memiliki bukti kepemilikan tanah. Untuk menjamin keabsahan kepemilikan, nelayan harus memberikan keterangan tertulis di atas meterai tentang riwayat perolehan tanah, bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan diberi sertifikat. Nelayan harus sanggup membayar Biaya Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan uang pemasukan kepada negara serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012).

Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) ini telah dimulai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semenjak tahun 2009. Selama 2009–2010, tercatat 4.489 sertifikat telah diberikan kepada nelayan dari 4.500 sertifikat yang ditargetkan. Pada 2009, jumlah tanah nelayan yang disertifikasi melalui program ini berjumlah 1.499 bidang tanah yang tersebar di 15 kabupaten/kota pada lima provinsi, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 2010 jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan 2009, di mana berdasarkan identifikasi dan seleksi calon peserta pada 2009, sebanyak 3.000 bidang tanah nelayan

Tabel 2.9 Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan, 2010–2014

Keterangan	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
Usulan awal (bidang tanah)	3,000	6,000	9,000	18,000	20,000	56,000
Perubahan penambahan volume (bidang tanah)	3,000	9,000	9,000	18,000	20,000	59,000

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

yang berada di 30 kabupaten/kota pada 12 provinsi akan disertifikasi. Ke-12 provinsi tersebut adalah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Banten, DI. Yogyakarta, Bali, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

3. Buku Kapal Perikanan (Grosse Akta)

Selain program sertifikasi tanah, upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas penyediaan agunan bagi nelayan untuk mengakses kredit ke lembaga keuangan adalah dengan dibuatnya Buku Kapal Perikanan (Grosse Akta). Latar belakang dikeluarkannya Buku Kapal Perikanan ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Dalam peraturan tersebut, kapal laut dapat dijadikan sebagai agunan. Kapal yang dapat menjadi agunan adalah kapal nelayan yang berukuran 20 meter kubik atau setara dengan 5 GT. *Grosse Akta* adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan. Landasan hukum dari adanya Buku Kapal Perikanan (*Grosse Akta*) ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.27/MEN/2009 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan. Dalam pelaksanaannya, sampai Agustus 2012 telah dapat diterbitkan Buku Kapal Perikanan secara kumulatif sebanyak 3.075 lembar yang terdiri dari Buku Kapal Perikanan jenis penangkap ikan 2.693 lembar, pendukung operasi sebanyak 54 lembar, dan pengangkut ikan sebanyak 328 lembar.

4. Pola Pendampingan

Untuk menjaga efektivitas dan aksesibilitas kredit program, nelayan (perorangan maupun kelompok) membutuhkan program pendampingan khusus untuk mengakses dan mengimplementasikan kreditnya. Pola pendampingan ini diharapkan mempunyai mekanisme anggaran yang ditanggung oleh pemerintah agar nelayan/kelompok nelayan tidak terbebani biaya produksi. Program pendampingan yang menyatu dengan program bantuan kredit sangat penting agar kesalahan dalam pelaksanaan program pembiayaan di masa lalu tidak terulang kembali. Program-program pembiayaan dengan pola subsidi pemerintah dan jaminan dari Askrindo pada periode 1975–1985 mengalami kegagalan akibat tingginya klaim dari bank pelaksana karena pembayaran dari penerima kredit tidak terpenuhi.

Salah satu pola pendampingan yang saat ini telah dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan nelayan dalam mengakses modal adalah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Sektor Kelautan dan Perikanan. KKMB adalah konsultan yang telah dilatih oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan konsultasi dan pendampingan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya di bidang perikanan. Tujuannya agar nelayan mampu mengakses kredit ke perbankan dan atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank. Bentuk kelembagaan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara nelayan dengan pihak perbankan dan menjadi sumber informasi nelayan tentang produk-produk dan skema kredit yang lebih mudah serta fleksibel. Sebenarnya KKMB ini bukanlah program baru, melainkan institusi yang menjadi pendamping UKM yang dulunya biasa disebut dengan istilah penyedia jasa pengembangan usaha (*Business Development Services Provider-BDSP*). Tugasnya sebagai pendamping dalam mempersiapkan UKM agar menjadi lebih *feasible* dan *bankable*.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui kebijakannya telah berupaya membantu nelayan tangkap dalam mengakses modal yang disesuaikan dengan karakteristik usaha nelayan tangkap. Bantuan permodalan tersebut mulai yang bersifat hibah dalam bentuk bantuan langsung hingga dalam bentuk kredit program dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan melalui Peraturan dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Bantuan langsung melalui program PUMP diperuntukkan bagi nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama pemula yang masih bersifat *non-feasible* dan *nonbankable*. Sementara kredit program berupa KKP-E maupun KUR mikro cenderung diperuntukkan bagi nelayan atau kelompok yang dapat dikatakan sudah *feasible*, namun masih *nonbankable*. Selain itu, untuk nelayan atau kelompok nelayan yang sudah *feasible* dan *bankable*, dapat juga diberikan bantuan kredit melalui program KUR *channelling*, *executing*, dan kredit komersial yang ditawarkan oleh pihak bank.

Meskipun aturan dan mekanisme program bantuan modal sudah jelas, dalam pelaksanaannya masih dijumpai persoalan. Penyebab dijumpainya persoalan adalah masih minimnya informasi yang diperoleh nelayan tentang cara mengakses kredit program ke bank maupun dalam hal penyediaan agunan. Demikian pula dengan pihak perbankan yang kurang memperoleh informasi mengenai potensi dan kondisi nelayan yang layak serta patut diberi bantuan kredit modal. Selama ini masih ada anggapan bahwa nelayan tangkap umumnya identik sebagai usaha yang *unpredictable* dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Di samping itu, persoalan politik dan teknis operasional menyebabkan penyaluran bantuan kredit program bagi nelayan tangkap menjadi kurang efektif dan kurang tepat sasaran.

Untuk mengatasi *asymmetric information* tersebut, perlu adanya pola pendampingan bagi nelayan. Fungsi pendampingan adalah memfasilitasi atau menjembatani apa yang diharapkan oleh nelayan dan apa yang diinginkan oleh pihak perbankan. Agar program bantuan permodalan bagi nelayan tangkap menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, perlu adanya pengawasan khusus dalam hal pelaksanaannya di lapangan. Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran bantuan modal, pemerintah seharusnya memiliki *database* yang lengkap dan valid tentang kelompok usaha bersama nelayan tangkap beserta tingkat kemampuannya, baik finansial maupun manajemen. Data ini bisa diperoleh dari akumulasi pengalaman dari berbagai pelaksanaan kredit program/bantuan yang telah dijalankan dengan saling berkoordinasi dengan instansi/departemen lainnya yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. "Kesejahteraan Nelayan Makin Memprihatinkan" dalam www.neraca.co.id/article/16395/kesejahteraan-nelayan-makin-memprihatinkan-terkait-dugaan-penyelewengan-dana-pump. Diakses pada tanggal 13 Juli 2012.
- Bank Indonesia. 2012. "Perkembangan Outstanding Kredit UMKM Menurut Sektor Ekonomi. Statistik Perbankan Indonesia." www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/default.aspx. Diunduh pada 5 Mei.
- Daryanto, Arief. 2007. "Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Perikanan." *Buletin Craby & Starkey* Edisi Januari.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*. Yogyakarta: LKIS.

- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mayrowani. 1998. “Kajian Ketersediaan dan Pemanfaatan Skim Kredit untuk Menunjang Agribisnis di Pedesaan.” Laporan Hasil Penelitian. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael R. Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nikijuluw, Victor P.H. 2001. “Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Pesisir secara Terpadu.” Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Diselenggarakan oleh Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor: 29 Oktober.
- Fauzi, A. 2002. “Kredit Perikanan di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis.” Bahan Press Release Media Indonesia.
- Pangemanan, Adrian P., Naniek Soelistiyani, Syisferi, M. Yafiz, Cornelius Suyadi, dan Supartono. 2003. *Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Nelayan*. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/1062/4/A06amu.pdf>. Diunduh pada tanggal 18 November 2012
- Solihin, Ahmad. 2005. *Pendekatan Sosial-Budaya dalam Memberdayakan Nelayan*. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/1062/4/A06amu.pdf>. Diunduh pada tanggal 18 November 2012.
- Taylor, T.G., H.E. Drummond, dan A.T. Gomes. 1986. “Agricultural Credit Programs and Production Efficiency.” *American Journal of Agricultural Economics* 68(1): 111–118.
- Wahyono, Ary, I.G.P. Antariksa, M. Imron, R. Indrawasih, dan Sudiyono. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo bekerja sama dengan Yayasan IKAPI dan Ford Foundation.
- News and Info tentang Memberdayakan Nelayan melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di-posting pada 5 November 2009. <http://www.scribd.com/doc/125979589/Juknis-Sertifikasi-Hak-Atas-Tanah-SEHAT-Nelayan#scribd>. Diunduh tanggal 12 Januari 2015.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2012. Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Tahun 2012. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Tangkap. <http://www.scribd.com/doc/125979589/Juknis-Sertifikasi-Hak-Atas-Tanah-SEHAT-Nelayan#scribd> diunduh pada tanggal 12 Januari 2015).

BAB III

PERAN LEMBAGA KEUANGAN NONFORMAL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP

 Masyhuri

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan yang selama ini lazim dilakukan pada usaha perikanan tangkap adalah pembiayaan nonformal oleh lembaga-lembaga keuangan nonbank. Lembaga perbankan tidak banyak menyalurkan kredit kepada nelayan, khususnya nelayan tangkap. Nelayan dalam hal ini dipandang tidak akan mampu mengembalikan utang mereka secara teratur. Nelayan perikanan tangkap, terutama yang berskala kecil, memang berpendapatan tidak teratur, sebagaimana misalnya pola pendapatan nelayan perikanan tangkap di Sumenep, Madura (Masyhuri 2013). Karena itu, investasi didanai terutama oleh nelayan sendiri, bekerja sama dengan para pemodal perorangan. Pertanyaannya adalah apakah pola pembiayaan sebagaimana yang terjadi di Sumenep terjadi pula pada komunitas nelayan di Lampung atau di wilayah-wilayah kepulauan lainnya? Apakah pola tersebut telah melembaga pula pada masyarakat nelayan di daerah ini?

Mungkin bisa dikatakan bahwa kerja sama antara nelayan dan pemodal perorangan dalam melakukan investasi untuk usaha perikanan tangkap telah menjadi pola yang sama. Artinya, pola kerja sama tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan nelayan Sumenep, tetapi

juga terjadi di kalangan nelayan di Lampung dan di tempat-tempat lainnya. Paling tidak, pola pembiayaan seperti itu diketemukan pula di lingkungan komunitas nelayan perikanan tangkap di Prigi, Trenggalek; Bagansiapiapi, Rokan Hilir; dan Karangsong, Indramayu (Masyhuri 2013). Bila demikian halnya, barangkali pertanyaannya tidak berhenti pada masalah kerja sama antara nelayan dan pemodal perorangan, tetapi hendaknya menyentuh faktor penyebab terwujudnya kerja sama antara nelayan dan pemodal perorangan yang dimaksud. Bertolak dari pemikiran ini, masalah tersebut dipilih sebagai tema utama penelitian tentang nelayan perikanan tangkap di daerah Lampung. Komunitas nelayan di Lempasing dan Gudang Lelang yang terletak di Teluk Lampung dalam penelitian ini dipilih sebagai contoh kasus.

Terwujudnya kerja sama antara nelayan perikanan tangkap di Lampung dan para pemodal nonformal dapat terjadi selama institusi pembiayaan nonformal tersebut mampu menerjemahkan berbagai karakteristik nelayan ke dalam sistem kerja mereka. Apabila terbukti benar, hal ini tentunya sangat penting sebagai referensi untuk institusi pembiayaan formal sehingga dapat menyalurkan pembiayaan untuk nelayan perikanan tangkap. Data atau informasi, baik primer maupun sekunder, dari daerah penelitian dimanfaatkan secara optimal dalam memahami permasalahan. Demikian pula data daerah lainnya yang relevan, seperti informasi tentang perikanan di Trenggalek, Indramayu, misalnya, dimanfaatkan semaksimal mungkin sejauh itu dapat membantu memperjelas permasalahan pokoknya.

Secara singkat, penangkapan ikan di perairan Lampung dilakukan di hampir seluruh perairan kawasan ini. Yang menonjol adalah wilayah penangkapan (*fishing ground*) perairan pantai barat Lampung, pantai timur Lampung, Teluk Semangka, dan Teluk Lampung, yang keseluruhannya meliputi perairan seluas 16.625 km² (Ratnawati 2009). Tipologi alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan di Lampung didominasi mini *purse seine*, *payang*, dan *bagan* dengan ukuran kapal

yang beragam. Ukuran kapal yang dioperasikan di wilayah Lempasing berkisar antara 5 sampai 25 Gross Ton (GT). Di samping kapal-kapal untuk menangkap ikan, di Bandar Lampung juga ditemukan kapal *palele*, yakni kapal yang digunakan terutama untuk mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan *bagan* (Nasution dkk. 2011).

B. PEMBIAYAAN NELAYAN: PERSPEKTIF SEJARAH

Pengucuran kredit oleh lembaga perbankan kepada nelayan atau kepada subsektor perikanan tangkap bukannya tidak pernah ada, bahkan sering dilakukan, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa Indonesia merdeka. Hanya saja penyaluran kredit seperti itu lebih banyak diperuntukkan bagi perikanan tambak, sedangkan untuk perikanan tangkap, bila ada, jumlahnya sangat terbatas. Pada 1910 misalnya, jumlah kredit yang disalurkan oleh *Volkscredietwezen* (BRI sekarang) kepada sektor perikanan hanya 1,9% dari seluruh kredit yang disalurkan lembaga tersebut yang jumlahnya pada tahun itu mencapai f 8.849.192. Jumlah kredit itu ternyata terus mengalami penurunan, sampai 1930 telah turun sebesar 0,83%. Secara nominal, jumlah kredit untuk perikanan memang mengalami kenaikan. Pada 1930 kredit perikanan telah mencapai f 603.300, namun jumlah tersebut sebagian besar masih disalurkan untuk perikanan tambak (Masyhuri 1996, 192–195). Alasannya mudah ditebak. Pendapatan nelayan tambak lebih teratur, lebih mudah dikontrol, dan nelayan tambak mampu memberi agunan untuk pinjaman mereka dengan lahan tambak. Karena itulah, kredit yang disalurkan untuk usaha perikanan tangkap selalu kecil jumlahnya.

Pada masa Indonesia merdeka, yakni pada awal pelaksanaan program Bimbingan Massal (Bimas), nelayan pernah mendapatkan pinjaman dari pemerintah melalui program Bimas. Penyaluran kredit yang dilaksanakan saat itu merupakan tahun pertama untuk subsek-

tor perikanan tangkap, tetapi penyaluran kredit ini sekaligus juga merupakan penyaluran kredit yang terakhir. Kredit Bimas nelayan tersebut dianggap gagal, dan sesudah itu perbankan tidak lagi “berani” menyalurkan kredit untuk nelayan perikanan tangkap. Dibandingkan kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor pertanian, usaha perikanan tangkap seakan-akan dianaktirikan. Pada 2011, misalnya, BRI telah menyalurkan kredit sektor perikanan sebesar Rp1,5 triliun. Kredit tersebut disalurkan dalam bentuk kredit komersial, kredit usaha rakyat, kredit ketahanan pangan perikanan, dan program lainnya. Tampaknya, sebagaimana masa-masa sebelumnya, kredit BRI ini disalurkan terutama ke usaha budi daya tambak, khususnya tambak udang (Anonim 2012).

Keengganan bank menyalurkan kredit pada usaha penangkapan ikan menjadikan pola pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap di Indonesia umumnya bersumber dari lembaga keuangan nonbank. Pada tataran paling depan, yang akrab dengan kehidupan nelayan adalah pola pembiayaan nonformal yang berasal dari para rentenir atau pelepas uang. Rentenir mempunyai konotasi negatif, yang dianalogikan sebagai pengisap darah atau lintah darat. Meskipun demikian, pembiayaan nonformal seperti itu sangat dominan pada usaha perikanan tangkap. Tidak saja pada saat sekarang ini, tetapi juga sudah berlangsung sejak lama, setidaknya sejak pertengahan pertama abad ke-19 ketika terjadi aliansi antara *pachter* (penyewa) dan pemerintah. Pada saat itu, polarisasi kekuasaan politik masih cukup tajam, sementara kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dana dari sektor perpajakan masih terbatas. Keadaan seperti ini memaksa pemerintah menyewakan hak penarikan pajak yang dimaksud kepada pihak ketiga, melakukan kompromi atau mengadakan aliansi dengan para penyewa, yakni dengan para *pachter* (Masyhuri 1996). Sistem sewa seperti ini tidak hanya diterapkan di bidang penangkapan ikan saja, tetapi juga di bidang-bidang usaha lainnya (Butcher dan

Dick 1993). Sistem sewa subsektor perikanan tangkap diterapkan di daerah Banten, Pekalongan, Semarang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan daerah-daerah Jawa lainnya serta beberapa daerah di luar Jawa, seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Masyhuri 1996). Belum diketahui pasti apakah wilayah perairan Lampung pada waktu itu termasuk daerah luar Jawa yang sudah disewakan.

Dalam sistem sewa yang diberlakukan, pemerintah memperoleh uang sewa dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, pemerintah memberikan kewenangan kepada penyewa (*pachter*) menarik pajak dan hak-hak istimewa lainnya. *Pachter* sektor penangkapan ikan demikian adalah orang yang mendapatkan lisensi dari Pemerintah Kolonial untuk melakukan penarikan pajak sektor penangkapan ikan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa di antara mereka. Selain mendapatkan wewenang melakukan penarikan pajak dari penjualan dan penangkapan ikan, para *pachter* mendapatkan pula lisensi untuk berdagang ikan dan hak istimewa untuk membeli garam dari pemerintah guna pengawetan ikan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga garam konsumsi. Dengan hak istimewa pembelian garam tersebut, para *pachter* mengembangkan usaha ikan asin di pusat-pusat industri pengasinan yang mereka bangun (Masyhuri 1996).

Transaksi sewa-menyewa atas subsektor perikanan tangkap dilakukan secara terbuka dalam sebuah pelelangan, serentak dengan sektor-sektor usaha lainnya. Jadi, seorang penyewa dapat menguasai hak sewa atas sejumlah sektor usaha yang berbeda. Melalui proses pelelangan seperti ini, integrasi beberapa sektor usaha terjadi, integrasi dari berbagai usaha ke dalam satu kesatuan yang saling menunjang, baik dalam hal investasi, eksploitasi, maupun pemasaran produk-produk yang dihasilkannya. Para *pachter* mengorganisasikan berbagai usaha yang mereka sewa ke dalam jaringan yang saling menunjang, termasuk sektor perikanan. Dalam konteks usaha perikanan tangkap

di wilayah kepulauan pada abad ke-19, para *pachter* merupakan penggerak tumbuh berkembangnya usaha penangkapan ikan saat itu. *Pachter* dengan demikian merupakan institusi pembiayaan nonformal usaha perikanan tangkap.

Pada masa itu, peran *pachter* sungguh telah mendorong usaha penangkapan ikan di Jawa berkembang lebih maju dan terintegrasi ke dalam lingkungan bisnis yang lebih luas. Setidaknya sejak awal pertengahan kedua abad ke-19, para *pachter* benar-benar telah berhasil membangun jaringan bisnis di sektor perikanan dan berhasil mengembangkan komersialisasi sistem sewa. Peran mereka tidak saja sebagai penyedia modal usaha untuk para nelayan, tetapi juga sebagai penampung, pengusaha pengolahan ikan, sekaligus sebagai distributor perdagangan produk-produk perikanan (Masyhuri 1996). Para *pachter* senantiasa menanamkan modalnya pada subsektor perikanan tangkap dalam bentuk peralatan penangkapan ikan, terutama dalam pengadaan perahu *mayang*. Perahu *mayang* tersebut lalu dijual kepada kelompok-kelompok nelayan di wilayah yang disewanya. Para nelayan menerima perahu atau peralatan tangkap tersebut, dan membayarnya dengan cara angsuran dan menyerahkan sebagian ikan hasil tangkapan mereka. Mereka juga harus menyerahkan sebagian hasil tangkapannya untuk pembayaran pajak, dan menjual sisanya kepada *pachter* pemberi modal. Melalui mekanisme seperti ini, jumlah perahu nelayan terus bertambah, dan kepemilikan perahu secara berkelompok terus meningkat sejalan dengan pelunasan utang-utang para nelayan. Jumlah nelayan Jawa pada 1870 misalnya mencapai sekitar 250.000 orang dengan armada perahu *mayang* sekitar 15.000 buah (Masyhuri 1996). Perahu *mayang* adalah jenis perahu nelayan yang berukuran paling besar di kepulauan abad ke-19. Perahu ini dioperasikan oleh sekitar 30 nelayan dan menangkap ikan dengan jaring payang. Sistem penangkapan ikan dengan perahu *slerek* dan jaring mini *purse seine* di

Prigi (Jawa Timur) saat ini mirip dengan sistem penangkapan ikan dengan perahu *mayang* pantai utara Jawa abad ke-19.

Pengaruh ekonomi usaha perikanan tangkap pada kehidupan nelayan cukup besar. Ini terlihat dari kehidupan ekonomi mereka yang cukup baik dan mobilitas sosial ke atas (mobilitas vertikal) terjadi di kalangan mereka. Pendapatan mereka pada masa-masa itu jauh lebih besar dibandingkan pendapatan per kapita penduduk Jawa atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya, seperti petani ataupun pekerja harian di perkebunan-perkebunan. Pendapatan per kapita per hari nelayan pada masa itu mencapai 48 sen, sementara pendapatan per kapita per hari petani sendiri hanya sebesar 19,3 sen. Adapun rata-rata per hari pendapatan penduduk Jawa hanya sebesar 18,3 sen (Masyhuri 1998). Oleh karena itu, Boomgaard mengatakan bahwa sektor perikanan pada saat itu merupakan satu dari dua sektor primer terpenting di luar pertanian (Boomgaard 1989). Dengan demikian, keterikatan sektor penangkapan ikan dengan lembaga pembiayaan nonformal (*pachter*) tampaknya telah mendorong usaha perikanan tangkap tumbuh lebih cepat.

Ketika birokrasi pemerintahan kolonial telah berkembang dan pemerintah mampu menarik pajak secara langsung, sistem sewa secara berangsur dihapuskan diganti dengan sistem pajak kepala, pajak pendapatan, dan sebagainya. Sistem sewa dalam usaha perikanan tangkap sendiri telah dihapus pada 1864, dan sejak itu investasi untuk perikanan tangkap dari para *pachter* bisa dikatakan telah berhenti. Padahal, institusi lain sebagai pengganti tidak atau belum ada. Akibat dari dihapuskannya sistem sewa tersebut, usaha perikanan tangkap mengalami perubahan besar, terjadi kemunduran secara perlahan-lahan sejalan dengan berkurangnya perahu *mayang* karena tenggelam ataupun termakan usia. Produktivitas penangkapan ikan menurun, berimbas pada industri pengolahan dan perdagangan ikan. Keduanya mengalami penurunan yang drastis. Sejak awal abad ke-20, usaha

penangkapan ikan di pantai utara Jawa telah didominasi oleh usaha penangkapan ikan dekat pantai. (Masyhuri 1996).

Apabila pada 1870 jumlah perahu *mayang* di pantai utara Jawa mencapai 15.000 buah, jumlah tersebut pada 1902 telah merosot menjadi sekitar 4.250 buah. Jumlah pendapatan nelayan pun mengalami penurunan hingga 16,6 sen per kapita per hari (Masyhuri 2009). Dengan demikian, usaha perikanan tangkap di pantai utara Jawa mengalami apa yang disebut dengan deindustrialisasi (Bagchi 1976). Deindustrialisasi sektor perikanan tangkap ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah nelayan, menurunnya pendapatan per kapita sektor perikanan, dan mandek atau mundurnya teknologi perikanan tangkap. Sejalan dengan runtuhnya *pachter* sebagai institusi pembiayaan usaha penangkapan ikan serta belum adanya institusi pengganti, rentenir (pelepas uang/lintah darat) memperoleh momentumnya muncul sebagai institusi penyedia modal yang mendominasi usaha perikanan tangkap. Peran para rentenir tersebut tampak masih tetap dominan sampai saat ini. Mereka menanamkan modal dalam bentuk uang pinjaman secara perorangan kepada juragan atau para nelayan. Akibat dari alur modal yang demikian, sejak itu pola kepemilikan individu atas sarana penangkapan ikan terus meningkat dan semakin dominan.

Berbeda dengan *pachter*, para rentenir tidak bertanggung jawab atas risiko usaha yang menimpa nelayan, seperti kerusakan atau kehilangan perahu. Hubungan yang terjalin antara pemodal dan penerima modal adalah hubungan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pemerasan. Dalam hubungan kerja seperti ini, nelayan bersikap sangat hati-hati meminjam modal untuk usaha. Investasi dari para rentenir dengan sendirinya lebih terbatas dibandingkan investasi yang dilakukan oleh para *pachter* pada masa-masa sebelumnya. Sejak peran rentenir di bidang perikanan tangkap semakin menonjol, sejak itu pula telah terpola peran pembiayaan nonformal pada usaha

perikanan tangkap. Sementara itu, stereotip nelayan sebagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah semakin melekat pada mereka (Semedi 2003; Butcher 2004).

Modernisasi usaha penangkapan ikan oleh pemerintah melalui kerja sama atau *joint venture* digalakkan pula. Hanya saja program modernisasi tersebut mendorong munculnya dualisme ekonomi pada usaha penangkapan ikan di Indonesia (Bailey 1988). Modernisasi yang dimaksud lebih banyak menyentuh usaha penangkapan ikan skala besar daripada usaha penangkapan ikan rakyat berskala kecil. Dengan diluncurkannya program modernisasi sektor perikanan, jumlah kapal perusahaan penangkapan ikan sampai tahun 1996 telah bertambah menjadi 4.396 unit, meningkat sebesar 134% bila dibandingkan jumlah kapal pada 1992 (Ditjen Perikanan Tangkap 1997). Kapal-kapal tersebut umumnya merupakan milik perusahaan *joint venture* yang memang gencar dipromosikan oleh pemerintah pada periode itu.

Program yang paling akhir diluncurkan pemerintah untuk mendorong sektor perikanan tangkap adalah program bantuan 1.000 unit kapal nelayan berukuran 30 GT. Program tersebut digulirkan mulai 2011, sebagai program modernisasi terhadap perikanan tangkap skala kecil. Diharapkan, program ini telah diselesaikan semuanya pada 2014. Belajar dari realitas sejarah yang terjadi, paket pembiayaan dalam bentuk program bantuan 1.000 unit kapal nelayan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Bila tidak, dapat saja terjadi program tersebut malah akan mempertajam ekonomi dualistik subsektor perikanan tangkap. Lebih dari itu, bila tidak dilakukan dengan hati-hati, program tersebut akan mengalami kegagalan. Keanekaragaman usaha dan tradisi masyarakat nelayan perlu mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan program. Bila tidak, hal ini dapat menjadi faktor penting kegagalan program bantuan tersebut.

C. ORGANISASI PENANGKAPAN IKAN DAN PENDAPATAN NELAYAN

Kelembagaan nelayan yang terwujud dalam berbagai bentuk organisasi penangkapan ikan mempunyai pengaruh besar pada tingkat pendapatan nelayan. Dikatakan demikian mengingat hubungan yang terjadi antara pemilik kapal dan anak buah kapal merupakan faktor penting yang menentukan besar kecilnya pendapatan mereka. Hasil penelitian nelayan di beberapa daerah seperti yang dilakukan di Prigi, Trenggalek; Bagansiapiapi, Rokan Hilir; Karangsong, Indramayu; membuktikan hal tersebut (Masyhuri *belum terbit*). Apabila hubungan kerja yang terbangun antara pemilik perahu (juragan) dan anak buah kapal (ABK) bersifat eksploitatif, pendapatan nelayan ABK akan lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya mereka terima. Demikian sebaliknya, pendapatan nelayan ABK akan lebih baik bila hubungan kerja yang terbangun antara mereka bersifat kemitraan. Berkenaan dengan nelayan di daerah Lampung, pertanyaannya adalah hubungan kerja yang bagaimana yang terjadi di kalangan nelayan di daerah ini, bersifat eksploitatif atau lebih bercorak kemitraan?

Peralatan tangkap yang dominan dimanfaatkan nelayan daerah Lampung adalah *payang*, *cantrang*, *purse seine*, dan *bagan* (tancap dan motor). Wilayah penangkapan ikan di perairan Lampung dengan *cantrang*, *payang*, dan mini *purse seine* meliputi jalur 2 dan 3, mulai dari daerah Lampung Selatan, daerah perairan Selat Sunda hingga pantai timur Sumatra, dan daerah perairan Lampung Barat (Nasution dkk 2011). Perikanan tangkap dengan *payang* dan *cantrang* umumnya dilakukan oleh nelayan-nelayan yang berasal dari Banten dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PPP Lempasing pada 22 Mei 2012, alat tangkap *bagan*, baik *bagan tancap* maupun *bagan motor*, digunakan terutama oleh nelayan Bugis. *Bagan motor* adalah *bagan* yang setiap saat dapat dipindahkan ke tempat

lain yang diperkirakan banyak ikannya. Setidaknya ada tiga jenis *bagan* motor, yakni *bagan apung*, *bagan badak*, dan *bagan cungkil*. Penangkapan ikan dengan mini *purse seine* dan *cantrang* digunakan terutama oleh nelayan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tampaknya ada spesialisasi organisasi penangkapan pada setiap suku bangsa yang ada, sedangkan penduduk Lampung sendiri yang bekerja sebagai nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak. Menurut Endro Prabowo, pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, penduduk asli Lampung yang bekerja sebagai nelayan berjumlah sekitar 20%. Sementara itu, menurut sejumlah nelayan yang diwawancarai, semua nelayan yang ada di Lampung adalah nelayan pendatang dari luar daerah.

Hubungan kerja yang terlembagakan dari berbagai institusi penangkapan ikan yang ada di Lampung cukup bervariasi, tidak persis sama antara satu sama lain. Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK mini *purse seine* tampaknya berbeda dengan kapal *cantrang*, demikian seterusnya. Namun, pola umum yang terbangun dalam hubungan kerja tersebut menempatkan pemilik perahu pada posisi yang lebih kuat.

Di kalangan nelayan Teluk Lampung dikenal istilah *nyandak*. Artinya, ikan hasil tangkapan nelayan dibeli oleh istri-istri pemilik kapal. Penjualan ikan seperti ini terjadi terutama terhadap hasil penangkapan ikan kapal *jaring payang* dan mini *purse seine*. Harga ikan melalui jual-beli seperti ini ditentukan oleh pihak pembeli (istri pemilik kapal), dan biasanya berada di bawah harga pasaran ikan yang berlaku. Istri-istri nelayan dalam hal ini berstatus sebagai *langgan* atas perahunya sendiri. Mereka mendapat keuntungan dari selisih antara harga pembelian ikan dari nelayan dan harga penjualan ikan kepada pedagang ikan. Nelayan ABK dalam hal ini tidak mempunyai akses ke pasar. Praktik-praktik semacam ini sangat mirip dengan proses penjualan ikan di TPI Palang, Tuban (Masyhuri 1998). Istri-istri

pemilik kapal nelayan di tempat itu sangat dominan dalam proses penjualan ikan.

Lain proses penjualan ikan yang ada di Lampung dan Palang, lain pula proses penjualan ikan di Karangsong, Indramayu. Di daerah ini, penjualan ikan sepenuhnya terjadi di TPI melalui proses pelelangan, dan hubungan kerja yang terbentuk antara pemilik kapal dan ABK bersifat kemitraan. Dibandingkan hubungan kerja yang hidup di kalangan nelayan Karangsong, Indramayu, hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan ABK di Palang dan di Teluk Lampung lebih bersifat eksploitatif.

Bagaimanapun juga, peran juragan yang demikian itu diterima dengan baik di kalangan masyarakat nelayan umumnya. Mengapa? Juragan dalam masyarakat nelayan sangat berperan dalam kegiatan-kegiatan produksi, finansial, dan sosial. Dalam kegiatan produksi, juragan menyuplai bahan untuk melaksanakan usaha penangkapan ikan. Dalam hal finansial, juragan menyiapkan kebutuhan finansial, tidak hanya untuk kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan finansial rumah tangga yang mendesak, serta kebutuhan sehari-hari pada waktu-waktu sulit (Mursidin 2009). Selagi tidak ada institusi lain sebagai “sabuk pengaman” nelayan, institusi juragan sebagaimana di atas tetap diperlukan.

Pada masyarakat nelayan, hubungan kerja yang terbentuk antara pemilik modal dan nelayan adalah hubungan yang bersifat *patron–klien*. Bahkan ikatan hubungan tersebut bersifat turun-temurun (Scott 1976). Meskipun dari aspek ekonomi juragan mengambil porsi keuntungan yang cukup besar, dari aspek sosial, nelayan merasa tidak dirugikan karena hubungan ini memberikan jaminan rasa aman dalam penyediaan modal dan pemasaran ikan hasil tangkapan (Mursidin 2009).

Beruntung tidak semua proses penjualan ikan terjadi sebagaimana dikemukakan di atas. Nelayan-nelayan *bagan* umumnya mendapat harga ikan hasil tangkapan mereka lebih wajar. Hal ini terjadi karena di Teluk Lampung berkembang tradisi *palele*. *Palele* sebenarnya bukan nelayan sungguhan, tetapi lebih tepat bila disebut sebagai pedagang ikan. Namun, masyarakat setempat menyebutnya sebagai nelayan *palele*. Mereka melaut dengan peran khusus, tidak menangkap ikan, tetapi mengambil ikan hasil tangkapan *bagan* miliknya sendiri dan atau membeli ikan dari *bagan-bagan* milik nelayan lainnya. Mereka secara berkala mendatangi *bagan-bagan* yang sedang melakukan penangkapan ikan dan membeli ikan hasil tangkapannya. Meskipun nelayan ABK tidak banyak berperan dalam transaksi antara pemilik *bagan* dan pedagang *palele*, umumnya bagi hasil untuk mereka didasarkan pada hasil jual pada pedagang *palele*. Dengan demikian, pendapatan nelayan *bagan* secara proporsional relatif lebih besar dibandingkan nelayan-nelayan yang terjebak dalam sistem perdagangan *nyandak*. Hanya sayang, jumlah nelayan *bagan* tidak banyak. Menurut seorang pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, jumlahnya hanya sekitar 30% dari jumlah nelayan yang ada di Teluk Lampung.

Meskipun tidak ada ketentuan yang jelas, pola pendapatan nelayan *purse seine* berbeda dengan nelayan *cantrang*. Demikian pula nelayan *bagan* akan memperoleh penghasilan yang berbeda dengan nelayan-nelayan lainnya. Nelayan *cantrang* dan nelayan *bagan* di perairan Lampung setiap saat akan dapat menangkap ikan, tetapi tidak demikian dengan nelayan *purse seine*. Sulit diketahui kelompok mana yang berpendapatan lebih besar. Namun bisa diduga, pendapatan nelayan *cantrang* atau nelayan *bagan* akan mudah menyamai atau melampaui pendapatan nelayan *purse seine*. Berbeda dengan keduanya, nelayan *purse seine* hanya menangkap ikan selama enam bulan dalam setahun. Di Indramayu, nelayan *jaring apung* mempunyai pendapatan jauh lebih besar dari pendapatan nelayan *purse seine* atau

nelayan jaring *dogol*. Yang sulit dibantah barangkali bahwa nelayan kecil dengan perahu-perahu ukuran kecil yang menangkap ikan di perairan dekat pantai berpendapatan paling rendah di antara nelayan lainnya.

Dugaan tingkat pendapatan di atas didasarkan pada pandangan nelayan Lampung pada umumnya terhadap sumber daya perikanan yang ada, yang lebih dekat pada pemahaman *open access*. Konsepsi hak kepemilikan yang ada di kalangan masyarakat nelayan Lampung umumnya cenderung mengarah pada konsepsi bahwa laut bukanlah objek kepemilikan. Hal ini ditandai dengan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa laut adalah pemberian Allah Swt. dan diciptakan untuk digunakan secara bersama-sama (Nasution dkk. 2011). Sejalan dengan pandangan yang demikian, masyarakat nelayan Lampung tidak mengklaim hak khusus terhadap sumber daya laut yang ada di daerahnya hanya sebagai wilayah penangkapan mereka, demikian menurut Ketua Kelompok Nelayan “Suka Maju”. Sangat mungkin pandangan ketua kelompok ini merupakan generalisasi pandangan nelayan pada umumnya di daerah ini. Tidak adanya klaim hak khusus terhadap wilayah penangkapan berarti bahwa setiap orang dari mana pun dapat menangkap ikan di wilayah ini. Laut bagi mereka merupakan sumber daya *open access*, dan pemanfaatan sumber daya laut di perairan Lampung bisa dilakukan oleh siapa saja. Semua penangkapan dilakukan dengan asas *open access* (Nasution dkk. 2011). Karena itulah, barangkali, mayoritas nelayan yang ada di daerah Lampung adalah nelayan pendatang.

Berbeda dengan pandangan tersebut adalah pandangan nelayan *bagan tancap*. Rasa pemilikan tumbuh di kalangan mereka, dan mengklaim perairan tempat mereka menempatkan *bagan* merupakan wilayah mereka dan tidak boleh diganggu gugat. Klaim seperti ini sering menyebabkan konflik kepentingan, terutama antara nelayan *bagan* di satu sisi dan nelayan pada umumnya di sisi lain. Daerah

bagan tancap meliputi perairan jalur 1 (kurang dari 2 mil) di sepanjang garis pantai Bandar Lampung hingga pesisir Kabupaten Lampung Selatan. Nelayan Lampung umumnya juga menangkap ikan di jalur ini, khususnya nelayan dengan perahu ukuran kecil sehingga berimpit satu sama lain. Nelayan *bagan* menganggap hak mereka dilanggar, sedangkan nelayan tangkap lainnya menganggap dapat menangkap ikan di mana saja yang memungkinkan, termasuk sekitar *bagan tancap*. Beruntung, konflik semacam ini berangsur berkurang sejalan dengan semakin berkurangnya *bagan tancap*. Mereka meninggalkan *bagan tancap* dan beralih ke *bagan apung*, *bagan badak*, dan *bagan cungkil* yang mereka anggap mempunyai mobilitas lebih tinggi. Berbagai *bagan* yang disebut terakhir merupakan jenis *bagan* yang bisa dipindahkan setiap saat. Bahkan *bagan badak* dan *bagan cungkil* dibangun di atas kapal nelayan sehingga setiap saat dapat berpindah.

Pandangan *open access* yang hidup di kalangan nelayan Lampung menyebabkan persaingan di antara mereka dalam penangkapan ikan dapat terjadi setiap saat. Siapa cepat dia dapat, dan sebaliknya, siapa lambat akan tertinggal. Dalam keadaan seperti ini jenis organisasi penangkapan ikan memengaruhi pendapatan nelayan. Semakin modern dan semakin besar kemampuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi penangkapan ikan, kemungkinan mendapatkan hasil tangkapan yang semakin besar terbuka luas, dan demikian sebaliknya.

Adalah wajar apabila tingkat pendapatan nelayan *jukung* di daerah Lampung, yang terbatas kemampuan tangkapnya dan hanya beroperasi di perairan-perairan dekat pantai, jauh di bawah tingkat pendapatan nelayan *purse seine* atau *nelayan cantrang*. Di Indramayu, jumlah ABK per unit organisasi penangkapan ikan sangat menentukan besarnya pendapatan seorang nelayan ABK. Di daerah ini, nelayan *purse seine* yang per unitnya berjumlah sekitar 30 orang, rata-rata berpendapatan lebih kecil dibandingkan nelayan ABK *jaring apung*, yang per unitnya cukup ditangani oleh delapan orang. Katakanlah,

kemampuan hasil tangkap optimal kapal *purse seine* kurang lebih sebanding dengan kemampuan tangkap kapal *jaring apung*. Dalam sistem bagi hasil, semakin besar jumlah pembagi dari satu unit organisasi penangkapan ikan, semakin kecil bagian yang diterima setiap orangnya. Bisa dimengerti bila secara proporsional pendapatan nelayan jaring apung di daerah ini akan lebih besar dibandingkan nelayan *purse seine*. Jumlah pembagi untuk perahu *jukung* di Lampung paling banyak tiga orang, namun karena kemampuan optimal penangkapan perahu *jukung* sangat terbatas, penghasilan yang diterima oleh seorang nelayan *jukung* dengan demikian terbatas pula. Tidak jarang, demikian menurut kesaksian Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Suka Maju, sebuah *jukung* mendapat hasil tangkapan hanya cukup untuk makan ABK sehari itu, sedangkan pemilik *jukung*, bila tidak ikut melaut, dalam hal ini tidak mendapat bagian sedikit pun.

Nelayan dalam unit-unit penangkapan ikan skala yang cukup besar, seperti *bagan badak*, *bagan cungkil*, dan *cantrang* cukup menikmati keuntungan. Kemampuan tangkap yang cukup besar memberikan kemungkinan mereka unggul dalam persaingan penangkapan ikan. Lain halnya dengan kapal nelayan *purse seine*. Selain jumlah ABK besar, musim penangkapannya pun terbatas sehingga pendapatan rata-rata mereka setiap tahunnya terbatas pula. Karena itu, barangkali, muncul ungkapan di kalangan nelayan Lampung, bila ingin kaya buatlah *cantrang*. Artinya, pendapatan kapal *cantrang* mampu membuat pemiliknya menjadi kaya. Di Prigi, Trenggalek, ditemukan ungkapan serupa, tetapi ada kemungkinan sebaliknya. Kalau mau kaya buatlah *slerek*, kalau mau miskin buatlah *slerek*. *Slerek* adalah jenis kapal nelayan ukuran terbesar yang ada di Prigi, yang menangkap ikan dengan jaring mini *purse seine*. Bila di Prigi, pemilik kapal *slerek* bisa miskin, pemilik kapal *cantrang* di Lampung tampaknya tidak demikian. Umumnya mereka adalah nelayan-nelayan kaya, dan tampaknya belum ada nelayan pemilik *cantrang* mengalami ke-

bangkrutan. Memiliki *cantrang* merupakan ukuran kekayaan seorang nelayan. Ungkapan yang sering terungkap bila berbincang-bincang dengan nelayan, “*dengan Rp20 juta, pulang dapat Rp60 juta*”. Bila ungkapan ini sebagai patokan, pendapatan bersih satu unit *cantrang* mencapai sekitar Rp40 juta setiap kali melaut. Analisis ini didasarkan dari informasi Kepala UPTD Lampung bahwa biaya operasional kapal *cantrang* setiap kali melaut, rata-rata sebesar Rp20 juta. Oleh karena itu, menurut Warnadi, rata-rata nelayan yang saat ini mempunyai mobil adalah nelayan pemilik *cantrang*.

Nelayan pemilik *bagan* tampaknya menikmati tingkat kesejahteraan setara dengan nelayan pemilik *cantrang*. Mereka termasuk kelompok nelayan kaya. Pemilik *bagan* umumnya juga nelayan atau tepatnya pedagang *palele*. Sebuah kapal *bagan cungkil* misalnya melaut rata-rata selama 20 hari. Pada masa-masa terang bulan yang berlangsung selama 10 hari setiap bulannya, mereka mendarat, memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan, seperti jaring, mesin, dan sebagainya. Nelayan *bagan* tidak akan menangkap ikan selama masa terang bulan karena mereka tidak akan mendapatkan ikan. Kapal *bagan* menangkap ikan dengan menggunakan cahaya lampu. Bila ikan telah berkumpul di areal jaring yang telah ditenggelamkan lebih dulu, jaring baru diangkat. Pada musim terang bulan, ikan menyebar dan kurang tertarik pada sinar lampu. Berdasarkan pengakuan seorang pemilik *bagan cungkil*, dalam masa 20 hari penangkapan, pendapatan bersihnya rata-rata mencapai Rp10 juta.

Masalahnya, apakah pendapatan nelayan tersebut dapat terakumulasi sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai modal pengembangan usaha? Akumulasi modal tetap terjadi pada mereka meskipun prosesnya sangat lamban, dan akan berbeda antara nelayan pemilik kapal dan nelayan ABK. Akan tetapi, ada faktor lain yang menyebabkan proses akumulasi modal semakin lambat, yakni faktor manajemen keuangan nelayan yang sering tidak terkontrol. Mereka

boros dan hidup berlebih-lebihan bila mendapatkan hasil tangkapan yang memadai, baik itu nelayan pemilik perahu maupun nelayan ABK. “Ya begitulah, Pak, nelayan,” kata seorang nelayan pemilik perahu *mayang* yang diwawancarai. “Urusan besok, ya besok. Dan, itulah manajemen kita. Saya tidak tahu bagaimana membina kita, besok masih ada ikan...” Demikian ungkapan-ungkapan sejenis yang berhasil dihimpun. Menurut pengakuan sejumlah nelayan, mereka sudah bekerja keras, makan seadanya selama melaut. Apabila suatu saat mendapatkan hasil baik, tidak ada salahnya apabila mereka memenuhi keinginan-keinginan yang selama ini tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, stereotip yang menempatkan nelayan sebagai kelompok yang miskin dan lemah seolah-olah mendapat pembenaran. Padahal realitas yang ada, dengan pendapatan yang terakumulasi, mereka mampu mengembangkan usaha meskipun usaha tersebut merupakan usaha yang padat modal.

Kemampuan berinvestasi dalam pengembangan usaha penangkapan ikan di kalangan nelayan Teluk Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok investor yang sebelumnya, bukan nelayan, tetapi mempunyai usaha di bidang ini, terutama usaha pengolahan ikan. Umumnya mobilitas mereka lebih cepat dibandingkan nelayan lainnya. Kedua adalah nelayan juragan. Akumulasi modal padanya berproses lebih lamban dibandingkan pengusaha nelayan, namun mereka termasuk kelompok nelayan yang mempunyai kemampuan cukup untuk berinvestasi di bidang perikanan tangkap (Nasution dkk. 2011).

D. PEMBIAYAAN NONFORMAL DAN USAHA NELAYAN

Di kalangan komunitas nelayan Teluk Lampung ada lelucon atau pelesetan yang menarik berkenaan dengan pembiayaan nelayan. Pelesetan tersebut dikaitkan dengan nyanyian yang cukup terkenal di

antara kita, yaitu nyanyian anak-anak sekolah dasar yang dianggap mencerminkan realitas perilaku nelayan atas pembiayaan yang mereka terima, khususnya pembiayaan yang berasal dari program pemerintah.

Kasih ibu, kepada beta

Tak terhingga sepanjang masa

Hanya memberi, tak harap kembali

Bagai sang surya menyinari dunia.

Pelesetan tersebut tidak saja terdengar di kalangan para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan di Lampung, baik pada tingkat provinsi maupun kodya, tetapi juga pada kalangan masyarakat nelayan. Hal ini diungkapkan seorang pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kodya Lampung tanggal 21 Mei 2012. Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Kelompok Nelayan Suka Maju. Kalau ditanyakan secara langsung bagaimana tingkat keberhasilan program-program pembiayaan nelayan tangkap, jawabnya “*itu....ada nyanyian kasih ibu*”.

Bisa jadi, pelesetan tersebut merupakan kristalisasi pendapat di kalangan mereka berkenaan kegagalan-kegagalan pembiayaan usaha perikanan tangkap selama ini. Dari teks nyanyian tersebut dapat dikatakan bahwa nelayan hanya bersedia menerima bantuan atau mendapat pinjaman modal dari pemerintah tanpa memikirkan bagaimana mengembalikannya. Semuanya dianggap sebagai hibah, pemberian yang tidak perlu dikembalikan sebagaimana pemberian ibu kandung. Kesan yang kuat dari pelesetan tersebut adalah rasa frustrasi para pejabat Kelautan dan Perikanan setempat dalam menangani program-program pembiayaan nelayan. Bisa dimengerti apabila salah seorang pejabat teras Dinas Kelautan dan Perikanan setempat secara emosional mengatakan “nelayan di mana-mana kebiasaannya *ngemplang* (tidak bersedia membayar utang)”.

Sebenarnya, berdasarkan wawancara dengan sejumlah nelayan di Lempasing, Lampung, pada 22 Mei 2012, sikap nelayan tidaklah sebegitu buruk. Banyak dari mereka menyadari sepenuhnya bahwa modal tunai yang mereka terima tidak selalu sebagai hibah, dan harus dikembalikan dengan cara mengangsur. Penilaian bahwa nelayan tidak bersedia mengembalikan kredit menurut salah satu ketua kelompok nelayan merupakan hal yang tidak benar. Banyak nelayan dari anggota kelompoknya mengambil kredit dari Bank Danamon (Danamon SP) dan kredit dari para pelepas uang. Semuanya berjalan dengan baik. “Bunganya tinggi, Pak, tapi... terbayar. Ya itu, para rentenir dan petugas bank setiap hari harus datang untuk menarik angsuran.” Sejumlah nelayan di Prigi dan Karangsong yang menerima kredit dari bank rata-rata mampu membayar lunas kredit mereka sebelum jatuh tempo (Masyhuri 2012).

Penilaian bahwa nelayan tidak mau mengembalikan kredit, menurut Warnadi, bisa juga terjadi karena kesalahan penafsiran tentang nelayan itu sendiri. Di Lampung, masih menurut Warnadi, nelayan berarti macam-macam, bisa pedagang ikan, bisa pedagang kiosan di tempat pelelangan ikan, bisa nelayan tangkap betulan. Apabila terjadi kegagalan kredit karena disalurkan atas nama kredit nelayan, nelayanlah yang menanggung penilaian buruk tersebut. Berkaitan dengan ini, menurut Kasi Produksi dan Sarana Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, Kantor Dinas mengeluarkan kartu nelayan, kartu yang menegaskan status kenelayanan seseorang. Dengan adanya kartu tersebut, diharapkan pemahaman terhadap nelayan menjadi benar dan program-program bantuan dapat disalurkan secara terfokus dan tepat sasaran, demikian ungkap seorang pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kodya Lampung pada 21 Mei 2012. Dengan demikian, pembiayaan yang disalurkan pemerintah untuk usaha perikanan tangkap akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Program kartu identitas nelayan bisa saja merupakan program yang baik dan berdaya guna secara efektif. Namun, pengaruh dari kebijakan tersebut belum bisa dilihat dengan segera. Barangkali untuk melihat dampak dari kebijakan tersebut diperlukan rentang waktu yang cukup lama. Yang jelas, pada tataran empiris yang ada saat ini, peran pembiayaan nonformal masih sangat dominan di kalangan nelayan daerah Lampung. Yang cukup menonjol pada saat ini adalah berupa pinjaman perorangan, baik dari keluarga sendiri, dari pedagang ikan, maupun dari pelepas uang. Pinjaman semacam ini umumnya disertai dengan persyaratan yang kurang menguntungkan nelayan, di antaranya produksi hasil tangkapan harus dijual kepada pemberi modal, dan dalam transaksi jual-beli seperti ini, harga ikan hampir senantiasa jauh lebih murah dari seharusnya. Meskipun transaksi seperti ini merugikan nelayan, mereka merasa mendapat jaminan kepastian dalam memasarkan hasil tangkapannya. Selagi belum ada alternatif lain untuk mendapatkan modal usaha, lembaga pembiayaan nonformal seperti itu tetap akan eksis, dianggap bermanfaat bagi nelayan, dan mereka merasa terbantu menghindari kerugian besar akibat pembusukan ikan. Nelayan umumnya memercayai sepenuhnya pemberi modal (*langgan*), tidak saja dalam menentukan harga ikan, tetapi juga kejujuran dalam penimbangan. Kenyataan seperti ini menurut Mursidin (dalam Mursidin 2009) merupakan faktor penting berkembangnya pembiayaan nonformal di kalangan nelayan Lampung.

Bahkan bisa dikatakan bahwa pembiayaan nonformal merupakan salah satu faktor penting dari tahapan perkembangan usaha perikanan tangkap di Lampung. Sejumlah nelayan yang saat ini mengalami kesuksesan pada awalnya tidak lepas dari peran pembiayaan nonformal. Dengan kata lain, mobilitas sosial ke atas yang terjadi di kalangan nelayan tangkap umumnya sulit dilepaskan dari peran pemodal nonformal tersebut. Kisah Pak Kadir memberikan gambaran yang

jelas peran pemodal nonformal pada usaha perikanan tangkap. Pak Kadir adalah seorang nelayan ABK, dan tetap sebagai ABK apabila tidak ada seorang pedagang ikan yang memberinya kepercayaan untuk mengelola sebuah kapal penangkap ikan. Setiap kali melaut, dan setiap kali mendapatkan ikan, dia harus menyetorkannya kepada pemilik kapal. Kedudukannya sebagai “pengurus” memungkinkannya memperoleh pendapatan lebih bila dibandingkan pendapatan sebagai ABK sebelumnya. Dari perannya sebagai “pengurus”, modal secara perlahan-lahan dapat terkumpul, dan dengan itu Pak Kadir mampu membuat kapal penangkap ikan. Saat ini, dia telah mempunyai dua kapal nelayan, dan masih juga berperan sebagai “pengurus” tiga kapal milik pedagang. Demikian penuturan seorang Kepala UPTD dan Kepala Seksi di Pelabuhan Lempasing.

Bapak Mastur, sebagai contoh lain, adalah nelayan pemilik *bagan cungkil* dan perahu *palele*. Sebelum itu, dia membuat *bagan badak*, dengan modal sendiri dan dari keluarga. Setelah sembilan tahun beroperasi, *bagan badak* miliknya dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membuat *bagan cungkil*, *bagan* yang mobilitasnya lebih tinggi. Usahanya mengalami perkembangan, meskipun lambat. Tidak hanya itu, Pak Mastur juga membuat perahu *palele*, yakni perahu untuk transportasi ikan hasil tangkapan *bagan cungkil* milik sendiri dan untuk mengangkut ikan hasil pembelian dari *bagan-bagan* lain, demikian penuturan seorang nelayan. Sebagai pengurus *bagan cungkil*, diangkatlah anak kemenakan sendiri, sedangkan perahu *palele* dioperasikan oleh anaknya sendiri.

Kerja sama sebagaimana Pak Kadir dan Pak Mastur terjadi pula pada nelayan-nelayan lain. Pak Warnadi, seorang nelayan pemilik perahu *mayang*, mengembangkan usahanya dengan pola kerja sama yang sama. Pada awal mulanya, Pak Warnadi membeli perahu nelayan bekas dari nelayan sukses lengkap dengan mesinnya. Pak Warnadi pada mulanya belum membayar semua harga perahu bekas yang

dibelinya karena itu dia masih berkewajiban memberi bagian hasil tangkapan kepada pemilik perahu sebelumnya sampai harga perahu terbayar lunas. Perahu tersebut diperbaiki dan digunakan untuk *mayang* (menangkap ikan *layang*). Untuk membeli jaring *payang*, Pak Warnadi meminjam dana dari seorang pedagang ikan. Pedagang ini kemudian menjadi *langgan* Pak Warnadi, yang menampung hasil tangkapannya. Hubungan kerja antara mereka dapat berlanjut atau berhenti sesuai dengan kesepakatan baru yang mereka buat pada saat utang telah terbayar lunas. Usahanya ternyata terus berkembang, dan Pak Warnadi saat penelitian ini dilakukan telah memiliki dua buah perahu *mayang*. Demikian penuturan Pak Warnadi, yang juga Ketua Kelompok Nelayan “Suka Maju”, pada 22 Mei 2012.

Dari tiga kasus di atas terlihat bahwa peran pembiayaan nonformal sangat penting. Dalam proses perjalanan usahanya, Pak Kadir, Pak Mastur, dan Pak Warnadi mengalami kesuksesan berkat pemodal nonformal, baik itu pembiayaan dari anggota keluarga sendiri maupun dari pedagang ikan. Bisa dikatakan bahwa pola investasi yang umum terjadi di kalangan nelayan daerah Lampung adalah pola pembiayaan parsial. Seorang nelayan yang memiliki dana Rp 50 juta misalnya, sudah dapat membuat *bagan cungkil*, meskipun harga bagan tersebut saat ini mencapai Rp 115 juta. Menurut seorang nelayan, kekurangannya bisa diperoleh melalui kerja sama dengan pemodal nonformal, terutama dari pedagang ikan.

Sekalipun kesuksesan yang dicapai oleh nelayan Teluk Lampung merupakan realitas yang sulit dibantah, tetap saja ada permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama masalah manajemen keuangan. Juragan atau pemilik kapal jelas berpenghasilan lebih besar dibandingkan nelayan ABK. Surplus pendapatan ini memungkinkan mereka untuk menabung. Akumulasi modal terjadi sehingga mereka mampu melakukan investasi untuk usaha penangkapan ikan. Meskipun demikian, apabila mengalami kegagalan dalam mengatur

keuangan, mereka akan mengalami kegagalan pula dalam usahanya. Keluarga Pak Ngatlan (bukan nama sebenarnya) yang saat ini telah mengalami kebangkrutan tampaknya berkaitan dengan kegagalan dalam manajemen keuangan.

Pak Ngatlan yang berasal dari kampung Bugis di Cungkeng merupakan gambaran dari nelayan yang mengalami kegagalan. Pada pertengahan 1970-an, keluarga Ngatlan mempunyai enam *bagan tancap*. Tetapi, pada saat ini, dia sudah tidak mempunyai satu pun *bagan tancap*, dan tidak juga memiliki *bagan badak* ataupun *bagan cungkil*. Kebanyakan nelayan *bagan tancap* mampu mengalihkan usahanya pada *bagan badak* atau *bagan cungkil* bila mereka mengalami kegagalan pada usaha *bagan tancap*. Keluarga Pak Ngatlan tampaknya mengalami mobilitas sosial ke bawah akibat kurang terkontrolnya penggunaan modal yang dimilikinya. Suatu kenyataan yang memang sulit dibantah adalah bahwa *bagan tancap* mengalami kemunduran akibat semakin berkurangnya hasil tangkapan. *Bagan tancap* dianggap tidak dinamis, statis, dan tidak bisa dipindahkan dengan mudah apabila suatu perairan sudah tidak lagi menghasilkan ikan. Karena itu, kecenderungan baru yang terjadi pada masyarakat nelayan Bugis adalah mengembangkan *bagan* yang lebih dinamis, yang setiap saat bisa dipindahkan. *Bagan* seperti ini di kalangan mereka disebut *bagan apung*, berkembang lagi *bagan badak*, dan kemudian *bagan cungkil* (Nasution dkk. 2011). Pada saat ini, nelayan *bagan* melakukan investasi terutama untuk membangun *bagan cungkil*, jenis *bagan* yang mobilitasnya lebih tinggi daripada *bagan badak*.

Pembiayaan di kalangan nelayan yang telah mapan ternyata berbeda dengan pola umum pembiayaan sebagaimana kasus-kasus di atas. Peran lembaga pembiayaan, baik nonformal maupun formal, untuk nelayan sukses sudah tidak lagi begitu penting. Nelayan yang telah mampu melakukan investasi sendiri umumnya tidak lagi memerlukan modal pinjaman. Sebut saja Pak Achsan, seorang

nelayan sukses di Karangsong. Dengan hasil bersih yang dia peroleh dari armada perikanan tangkap miliknya, paling tidak dia mampu membuat sebuah kapal penangkap ikan seberat 60 GT setiap saat bila dia menghendaki. Menurut pengakuannya, saat ini dia tidak lagi meminjam uang dari bank. Berbeda dengan awal-awal pengembangan usahanya, dia terpaksa “menipu” mengaku sebagai pengusaha batik untuk mendapatkan pinjaman karena bank pada saat itu tidak mau memberi kredit kepada nelayan, meskipun ada agunan. Dia melakukan “penipuan” seperti itu, katanya, untuk membiayai pembuatan perahu *sopek*. Ternyata kredit yang dia terima, menurut pengakuannya, sudah terbayar lunas sebelum jatuh tempo, meskipun pada awalnya dia dan istrinya mengalami rontok memikirkan utangnya (Masyhuri 2012).

Di Prigi diketemukan pula seorang nelayan pemilik *slerek*, yang enggan meminjam uang dari bank. Pada saat ini dia telah memiliki *slerek* tiga unit. Dari hasil ketiga *slerek* miliknya, dia sewaktu-waktu dapat saja membuat *slerek* baru, tanpa memanfaatkan kredit dari bank. Padahal, harga per satu unit *slerek* pada saat ini bisa mencapai Rp1,5 miliar. Pernah suatu saat, dia mengajukan kredit kepada bank, katanya, hanya untuk membuktikan apakah nelayan seperti dia yang telah memiliki tiga *slerek* dipercaya oleh bank. Pengajuan kredit tersebut ternyata ditolak (Masyhuri 2013). Pada akhir 1990-an, seorang nelayan di Gudang Lelang (Lampung) mengajukan kredit kepada bank sebanyak Rp60 juta. Katanya, uang sebanyak itu akan digunakan untuk penyelesaian kapal yang sedang ia buat. Kapal yang sedang dibuat saat itu berukuran 40 GT, ukuran terbesar untuk kapal nelayan saat itu, dan kapal tersebut merupakan kapal ketiga yang dimilikinya. Pengajuan kredit tersebut akhirnya batal diambil karena pihak bank hanya memberi kredit sebesar Rp12 juta. “Untuk (mem) beli baling-balingnya saja tidak cukup, Pak.” (Masyhuri 1998).

Dengan skala yang lebih kecil, kisah Pak Arzain dan Pak Suwarno dari Lempasing serupa dengan kisah Pak Achsan. Mereka mampu

melakukan investasi dengan modal sendiri, dan tidak lagi mencari pinjaman dari lembaga perbankan. Selain usaha penangkapan ikan, Pak Arzain dan Pak Suwarno juga sebagai juragan usaha pengolahan ikan. Saat ini, Pak Suwarno mengelola usaha pengolahan ikan asin Mina Bina Usaha. Melalui usaha tersebut, dia mampu membuat perahu *purse seine* yang bobotnya sekitar 30 GT. Kapal nelayan *purse seine* tersebut digunakan untuk menangkap ikan, dan setiap hari rata-rata mampu memasok sebanyak 2 ton bahan baku untuk usahanya, sedangkan kapasitas produksi usaha pengasinan Mina Bina Usaha hanya sekitar 2,5 ton per hari. Pak Arzain demikian juga. Dia merupakan salah satu nelayan sukses di daerah ini. Dengan kemampuan ekonominya, Pak Arzain mempunyai tiga kapal penangkap ikan. Sebagaimana Pak Suwarno, dia mampu mengembangkan usaha dengan modal yang dikumpulkan dari hasil usahanya (Nasution dkk. 2011). Pola investasi seperti itu tampaknya merupakan karakteristik nelayan dalam mengembangkan usahanya. Dalam dunia bisnis modern, betapa pun besar usaha yang telah dimilikinya, keterkaitan utang seseorang pengusaha dengan bank tampaknya sulit dihindari. Bila perlu, pengusaha tersebut mendirikan bank sendiri untuk menunjang perusahaan-perusahaan yang dimilikinya.

Bagaimanapun juga, investasi nelayan pada sektor perikanan tangkap di Teluk Lampung akan terus terjadi mengingat penangkapan ikan di perairan laut Lampung masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Indikasinya, indeks perkembangan produksi perikanan tangkap dari perairan laut Lampung masih menunjukkan peningkatan, meskipun tidak spektakuler. Antara 2005–2009 misalnya, angka tangkap di perairan Lampung setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan, yang sampai 2009 mencapai indeks 106,90 dari angka 100 pada 2005 (Badan Pusat Statistik 2010). Peningkatan ini tentunya berkaitan erat dengan investasi yang terjadi pada usaha perikanan tangkap.

E. PENUTUP

Sumber pembiayaan nonformal untuk nelayan Teluk Lampung yang menonjol adalah pembiayaan yang berasal dari *langgan*. Peran pembiayaan yang berasal dari keluarga juga cukup penting, namun nelayan-nelayan yang mampu melakukan investasi dengan dana patungan antarkeluarga umumnya juga masih memerlukan dana dari *langgan*, di antaranya dana untuk operasional. *Langgan* mampu berperan sebagai lembaga pembiayaan nonformal karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik perilaku ekonomi nelayan, berani mengambil risiko, dan mampu membangun hubungan yang intens dengan para nelayan. Dalam hal ini, *langgan* mampu menjembatani jarak yang mungkin muncul antara dia dan nelayan dalam kerja sama pengadaan sarana penangkapan ikan. Lebih dari itu, *langgan* mampu menciptakan hubungan yang menempatkan mereka pada posisi sebagai “asuransi” terhadap kebutuhan mendesak nelayan. Dengan demikian, nelayan akan menerima *langgan* sebagai lembaga pembiayaan bagi mereka meskipun lembaga pembiayaan tersebut sering merugikannya.

Kemampuan menyesuaikan diri *langgan* seperti di atas tampaknya merupakan tahapan yang harus diwujudkan bila suatu lembaga pembiayaan non-*langgan* ingin meluncurkan skema-skema pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap. Sifat adaptif tampaknya diperlukan pula untuk lembaga pembiayaan formal bila skema-skema pembiayaan lembaga tersebut ingin menjangkau pada usaha perikanan tangkap, di antaranya mengembangkan sistem yang tidak semata-mata menekankan aspek ekonomi (bisnis) saja, tetapi juga aspek sosialnya. Walaupun demikian, persoalan krusial yang masih harus dirumuskan dengan hati-hati adalah sistem pembiayaan seperti apa yang mampu memenuhi aspek bisnis dari sistem kerja lembaga pembiayaan formal tersebut. Pemahaman lebih lanjut masih perlu

terus dikembangkan untuk menjawab permasalahan ini. Sesuatu hal penting yang dapat diambil dari realitas empiris nelayan Lampung adalah bahwa pembiayaan untuk nelayan harus dilakukan secara parsial, dan perlunya pembedaan yang tegas antara pembiayaan untuk operasional dan pembiayaan untuk investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. “BRI Beri Kemudahan Akses Kredit.” *Akuamina: Inovasi dan Bisnis Perikanan*, Edisi 44 Tahun II, 1–15 September.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Menurut Propinsi 2005–2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bagchi, A.K. 1976. “De-industrialization in India in the Nineteenth Century: Some Theoretical Implications.” *Journal of Development Studies* 12 (2).
- Bailey, C. 1988. “The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia.” *Indonesia* 45.
- Bank Indonesia. 2009. *Pancing Ulur Berumpon: Pola Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PPUK)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Boomgaard, P. 1989. *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795–1880*. Amsterdam: Free University Press.
- Butcher, J.G. 2004. *The Closing of the Frontier: A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia c. 1850–2000*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Butcher J.G dan Howard W. Dick, eds. 1993. *The Rise and Fall of Revenue Farming. Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia*. New York: Martin’s Press.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, tt. “Selayang Pandang Perikanan Tangkap Kabupaten Rokan Hilir.” Dokumen yang tidak diterbitkan.
- Ditjen Perikanan. 1997. “Kebijakan Nasional di Bidang Perikanan.” Makalah dipresentasikan pada seminar Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Jakarta 7 Agustus.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Refleksi 2011 Outlook 2012: Pembangunan Perikanan Tangkap 2012*.

- Indeks Produksi Perikanan Menurut Provinsi 2005–2009*. 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Laporan Tahunan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2010*. 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Masyhuri. 1996. *Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850–1940*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Perwakilan KITLV Jakarta.
- Masyhuri. 1998. *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- Masyhuri. 2009. “Iptek dan Dinamika Ekonomi Nelayan.” Dalam *Kembara Bahari: Esai Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lapihan*, Bondan Kusumoyoso dkk. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Masyhuri. 2001. “Dimensi Ekonomi Kehidupan Sosial Masyarakat Nelayan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan IX* (1).
- Masyhuri. 2006. “Dimensi Sosial dan Pengembangan Ekonomi Nelayan.” Dalam *Sejarah dan Dialog Perubahan*, A.B.Lapihan dkk. Jakarta: LIPI Press.
- Masyhuri. 2012. “Pembiayaan Informal dan Dinamika Usaha Perikanan Tangkap.” Dalam *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat pada Subsektor Perikanan Tangkap*, Mahmud Thoha. Jakarta: Program Kompetitif LIPI.
- Masyhuri. 2013. “Lembaga Keuangan Informal dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap”. Dalam *Sistem Pembiayaan Nelayan*, diedit oleh Mochammad Nadjib, 115–47. Jakarta: LIPI Press.
- Mursidin. 2009. “Karakteristik Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir (Studi Kasus Desa Kronjo Kabupaten Tangerang Provinsi Banten).” Dalam *Dampak Krisis Global terhadap Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Maritim*, Didik Hardianto dan Muh. Taufiqurroman. Prosiding Seminar Nasional Kelautan V, Surabaya 23 April.
- Nasution, Zahri, Sastrawidjaja, Tjahjo Tri Hartono, Mursidin, dan Fitriyandi Nur Priyatna. 2011. *Kondisi Sosial Budaya dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Nelayan* (edisi revisi). Jakarta: BBPSEKP, Balitbang Kelautan dan Perikanan.

- Ratnawati, Erna. 2009. "Provinsi Lampung merupakan Salah Satu Sentra Budidaya Perikanan di Indonesia." Dalam *Dampak Krisis Global terhadap Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Maritim*, eds. Didik Hardianto dan Muh. Taufiqurrohman. Prosiding Seminar Nasional Kelautan V, Surabaya, 23 April.
- Scott, J.C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University.
- Semedi, Pujo. 2003. *Close the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese Community, 1820s–1990s*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Susilo, Edi. 2010. *Dinamika, Struktur Sosial dalam Ekosistem Pesisir*. Malang: Universitas Brawijaya (UB Press).

BAB IV

AKSESIBILITAS NELAYAN TERHADAP MODAL PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

 Mahmud Thoha

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum atau kemakmuran masyarakat. Namun, hingga saat ini sekitar 17% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Sebagian besar di antaranya hidup di daerah perdesaan dan kawasan pesisir. Dengan demikian, sebagian nelayan terutama anak buah kapal (ABK) kemungkinan masih termasuk kelompok masyarakat prasejahtera.

Salah satu faktor penyebabnya adalah terlalu kecilnya ukuran perahu sehingga *fishing ground* sangat dekat dengan pantai yang banyak di antaranya telah berada dalam kondisi *overfishing*. Menghadapi situasi seperti ini, para nelayan secara alamiah menyikapinya dengan meningkatkan kapasitas perahu dari ukuran kecil (kurang dari 15 GT) ke ukuran sedang (15–30 GT) atau ukuran besar (lebih dari 30 GT). Ekspansi usaha dengan peningkatan kapasitas atau ukuran kapal dan alat tangkapnya tentu memerlukan tambahan dana investasi yang cukup besar pula. Kalau para nelayan mampu memupuk modal dari hasil akumulasi keuntungan, kebutuhan dana investasi untuk

pengembangan usaha tersebut akan dapat diatasi sendiri. Bila tidak, hal itu bisa diatasi melalui pinjaman atau kerja sama dengan pihak pemilik dana, seperti investor, perbankan, atau lembaga keuangan lainnya. Masalahnya, sampai saat ini kredit perbankan untuk nelayan tangkap relatif sangat kecil. Beberapa faktor penyebabnya adalah pihak perbankan selalu mengacu pada filosofi “*prudential banking*” yang berpegang teguh pada prinsip “5C”, yaitu *capacity, capital, character, collateral, dan condition*. *Capacity* terkait dengan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman secara teratur. *Capital* terkait dengan modal awal yang dimiliki nasabah. *Character* terkait dengan watak nasabah, sedangkan *collateral* adalah jaminan atau agunan yang dapat disediakan oleh nasabah, dan *condition* adalah kondisi perekonomian pada umumnya.

Dari kelima persyaratan tersebut, nelayan sering terbentur pada masalah stereotip negatif sebagai kelompok masyarakat yang dianggap “nakal” dalam hal pengembalian pinjaman. Selain itu, nelayan kecil tidak mempunyai agunan yang cukup sebagai jaminan terhadap kredit pengadaan perahu yang harganya mahal. Harga kapal untuk bobot antara 10 GT–15 GT bisa mencapai antara Rp400 juta hingga Rp600 juta. Harga satu perahu *payang* lengkap sebesar Rp300 juta, sedangkan satu perahu *cantrang* yang banyak digunakan oleh nelayan Lampung nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor usaha penangkapan ikan bersifat padat modal. Pihak perbankan memang bisa menyalurkan kredit tanpa agunan (KUR), tetapi nilai pinjaman relatif kecil (di bawah Rp20 juta) sehingga jauh dari mencukupi untuk keperluan pembelian kapal. Selanjutnya, nelayan juga sering terbentur pada persyaratan *cash-flow* atau *repayment capacity*, yaitu kemampuan membayar angsuran pinjaman secara teratur karena usahanya yang bersifat musiman. Nelayan juga kesulitan untuk memenuhi persyaratan administratif berupa legalitas usaha, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). Mobilitas nelayan yang cukup tinggi menyulitkan pihak perbankan dalam penagihan pinjaman. Dengan mobilitas seperti itu kapal juga bisa dijual di daerah lain sehingga tidak bisa diagunkan kepada perbankan. Sertifikasi kapal juga sulit dilakukan mengingat kapal-kapal kecil (dengan bobot di bawah 30 GT) tidak memiliki standar baku karena kapal buatan suatu daerah tidak sama dengan buatan daerah lain. Meski bobotnya boleh jadi sama, bahan baku dan kualitas produksi belum tentu sama. Biasanya kapal tradisional memanfaatkan bahan baku lokal yang tumbuh di sekitar sehingga perbedaan daerah akan membedakan bahan baku yang dimanfaatkan. Kalau sebagian besar nelayan tidak layak kredit perbankan, lalu dari mana mereka memperoleh dana untuk pengadaan kapal karena faktanya banyak nelayan yang memiliki perahu. Bagaimana para nelayan mengatasi masalah kegagalan pasar (*market failure*) karena nyaris tertutupnya akses nelayan terhadap kredit perbankan?

Di tengah situasi keengganan lembaga keuangan formal mengucurkan kredit untuk pengadaan kapal pada satu sisi, dan begitu banyaknya kapal-kapal nelayan skala kecil pada sisi lain, tulisan ini berupaya untuk memahami hal-hal berikut:

- 1) Apa peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi nelayan?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari perbankan dan atau lembaga keuangan formal lainnya?
- 3) Peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan formal tersebut?

B. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI NELAYAN

Berbagai program bantuan pemerintah dan pemda telah diluncurkan untuk pemberdayaan ekonomi nelayan, di antaranya PUMP. PUMP adalah program pemerintah pusat yang mengucurkan dana bergulir kepada 14 kelompok nelayan dengan nilai masing-masing sebesar Rp 100 juta. Program ini dianggap paling sukses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lampung.

Program lainnya adalah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang berasal dari pemerintah pusat. Program ini dirancang untuk sektor perikanan termasuk perikanan budi daya, tetapi dianggap tidak berjalan dengan efektif.

Program berikutnya adalah Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat). Program ini berjalan dengan baik dengan lokasi di Kabupaten Tanggamus. Pada 2010, telah ada 499 petak tanah nelayan yang disertifikasi, dan pada 2012 ada 400 petak tanah yang disertifikasi, sedangkan pada 2011 tidak ada implementasi program. Dalam program ini yang disertifikasi adalah tanah daratan yang menjadi tempat tinggal nelayan dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Program hasil kerja sama antara Kantor KKP dan BPN ini sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh nelayan karena dengan adanya sertifikat tanah-tanah tersebut, Dinas KKP menjadi fasilitator bagi nelayan dalam berhubungan dengan pihak perbankan melalui kelompok usaha bersama (KUB). Jauh sebelum adanya program sertifikasi tanah nelayan oleh pemerintah tersebut, pemda telah meluncurkan program sertifikasi tanah nelayan di daerah Lampasing. Ada 40 kepala keluarga nelayan yang menempati lahan hasil reklamasi di Teluk Lampung, masing-masing seluas 70 meter persegi. Dengan sertifikat tanah tersebut, para nelayan bisa pinjam modal kepada BRI—pada umumnya digunakan untuk perbaikan kapal. Hal itu

memperlihatkan betapa strategisnya program sertifikasi tanah nelayan sebagai instrumen untuk meningkatkan aksesibilitas nelayan kepada perbankan. Hal ini juga merupakan salah satu contoh formalisasi sektor usaha (De Soto 2006) yang tidak tersentuh oleh kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan. Dengan demikian, program sertifikasi tanah nelayan merupakan instrumen yang diperkirakan cukup efektif untuk mengangkat segolongan masyarakat nelayan miskin dari lembah kemiskinannya.

Program lainnya yang cukup strategis adalah Asuransi Nelayan yang dirancang oleh Dirjen Perikanan Tangkap dengan perusahaan asuransi. Premi asuransi yang ditawarkan adalah Rp35 juta, dan ternyata dianggap terlalu memberatkan pihak nelayan. Nilai premi yang dibayarkan bisa mencapai separuh dari harga kapal. Bila tidak terjadi apa-apa, nelayan merasa dirugikan. Akhirnya program ini tidak bisa diimplementasikan. Program lainnya lagi adalah sosialisasi akses permodalan dari Bank Indonesia, yang dihadiri oleh BRI, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Sosialisasi tersebut direspons baik oleh BSM yang langsung mencari tanah di Lampung Timur untuk membuka kantor cabang/unit. Kedekatan jarak antara kantor bank dengan lokasi tinggal nelayan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap perbankan. Program pemerintah lainnya yang cukup monumental adalah bantuan perahu 30 GT yang diluncurkan pada 2012. Program ini dianggap kurang berhasil karena ukuran kapal dianggap terlalu besar oleh pihak nelayan, sedangkan alat tangkapnya dianggap tidak sebanding. Untuk mengoperasikannya diperlukan biaya yang cukup besar, waktu penangkapan ikan terlalu lama, sedangkan perolehan ikan belum bisa dipastikan bakal melebihi biaya operasionalnya. Akhirnya bantuan kapal senilai Rp 1,5 miliar itu belum bisa dijalankan setelah beberapa bulan berlabuh di pelabuhan nelayan.

Fenomena yang sama juga terjadi di daerah lainnya seperti Prigi (Trenggalek, Jawa Timur), Bagansiapiapi (Rokan Hilir, Kepulauan Riau), dan Karangsong (Indramayu, Jawa Barat). Kurang efektifnya program bantuan perahu nelayan berbobot 30 GT ini karena nelayan tidak pernah dilibatkan dalam mendesain kapal sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga kapal bantuan tersebut seperti benda asing dan aneh bagi nelayan setempat. Selain itu, nelayan sudah terbiasa dengan perahu kayu, tetapi pemerintah memberikan bantuan perahu berbahan baku *fiber*. Banyak nelayan yang bertanya kalau perahu *fiber* itu rusak, bagaimana memperbaikinya. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lampung mengkritisi program bantuan perahu 30 GT dengan mengatakan: “Kasihkan apa yang mereka mau sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu banyak (di)rekayasa.”

Program bantuan perahu berbobot 30 GT itu sebenarnya dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Karena dengan kapal berukuran relatif besar tersebut, para nelayan diharapkan bisa menangkap ikan di laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengingat semakin banyak wilayah penangkapan yang telah mencapai kondisi *over fishing*. Tiongkok sebagai negara produsen ikan terbesar di dunia juga banyak menggunakan kapal besar berukuran 30 GT ke atas sehingga dapat memanfaatkan potensi ikan di wilayah ZEE. Dengan demikian, belum dapat dioperasionalkannya bantuan perahu berbobot 30 GT dengan nilai triliunan rupiah atas beban APBN ini karena masih adanya kesenjangan antara visi pemerintah dan realitas sosial budaya nelayan.

Menurut penuturan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lampung, para nelayan di daerah Lempasing itu tidak tahan melaut terlalu lama karena tidak terbiasa berpisah dengan keluarga. Hal ini jauh berbeda dengan kebiasaan nelayan Filipina dan Korea yang mampu bertahan melaut selama berbulan-bulan sampai mereka lupa hari, tanggal, dan bulan. Etos kerja nelayan Lampung

yang mudah merasa puas dengan apa yang ada juga tercermin dari ungkapan yang sering muncul dari nelayan.

“Begini saja kami sudah cukup, yang penting ada kegiatan meskipun tidak ada untung.” Selain itu, sering terdengar ucapan nelayan: “di daerah Teluk Lampung saja masih ada ikan, untuk apa mencari ikan jauh-jauh?”

Hal senada juga diungkapkan oleh para nelayan di Prigi (Tren-galek). Bahkan para nelayan dari Karangsong yang telah terbiasa menangkap ikan di laut lepas dengan perahu berukuran besar (lebih dari 30 GT) juga belum sepenuhnya mampu memanfaatkan bantuan perahu berbobot 30 GT pemerintah tersebut. Dari empat kapal bantuan pemerintah, baru satu yang bisa dioperasikan—itu pun setelah kapalnya didesain ulang sesuai dengan model kapal yang biasa digunakan nelayan setempat. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari kekurangefektifan program bantuan perahu berbobot 30 GT adalah keputusan yang didasarkan pada pemikiran deduktif murni sering kali tidak sesuai dengan fakta empiris di lapangan sehingga tidak mencapai target atau sasaran. Apalagi mengingat begitu banyak ragam jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan dari berbagai wilayah yang berbeda. Agar kebijakan dan program semacam itu lebih mencapai sasaran di kemudian hari, seyogianya keputusan tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang cukup komprehensif atau *research based policy*.

Pelajaran penting lainnya yang dapat dipetik dari kebijakan dan program pemberdayaan nelayan tangkap adalah kurang efektifnya beberapa kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan secara nyata. Hal itu terungkap dari pernyataan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kota Lampung: 1) “pemerintah sebenarnya sudah tidak kurang-

kurangnya dalam membantu nelayan”; 2) “nelayan itu terlalu dimanja sehingga banyak terjadi kelompok usaha bersama yang sifatnya jadi-jadian”; 3) “berbagai bantuan itu malah membuat nelayan tidak mandiri.” Sementara itu, berkaitan dengan program dana bergulir kepada nelayan, para narasumber itu mengasosiasikannya dengan bait-bait lagu “Kasih Ibu”: *hanya memberi, tak harap kembali*.

Kerumitan kebijakan pemerintah semakin bertambah, menurut beberapa narasumber karena tengah terjadi anomali dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan beberapa indikator seperti: 1) mekanisme dan aturan main tidak jalan karena selalu diintervensi dan dibawa-bawa urusan politik. “Merah datang, bantu”. “Biru datang, bantu”, dan seterusnya. Nelayan tertentu seharusnya tidak layak dibantu, tetapi karena ada intervensi politik, akhirnya terpaksa harus dibantu dengan mengorbankan nelayan lain yang memenuhi kriteria; 2) camat tidak dihormati masyarakat lagi.

Berkaitan dengan lembaga pembiayaan yang cocok untuk nelayan, beberapa narasumber mengusulkan kriteria sebagai berikut: 1) pengelolanya harus orang setempat yang tahu tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan karakter nelayan serta masyarakat pesisir; 2) pengelola harus mempunyai hubungan yang baik dengan nelayan; 3) eksistensi lembaga pembiayaan nelayan tersebut tidak boleh berbenturan dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECILNYA AKSESIBILITAS NELAYAN TERHADAP PERMODALAN DARI PERBANKAN

Kecilnya akses nelayan terhadap permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya mengindikasikan bahwa institusi pasar dengan seperangkat sistem dan mekanismenya telah gagal menjalankan fungsinya dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi

secara adil dan merata. Sistem dan mekanisme pasar perbankan hanya memberi sinyal positif bagi sektor-sektor usaha yang mempunyai perputaran uang cukup tinggi, seperti perdagangan, jasa, dan industri skala menengah dan besar. Sebaliknya, sistem dan mekanisme pasar perbankan sering kali memberikan sinyal negatif terhadap beberapa lapangan usaha tertentu, terutama usaha skala mikro dan kecil, apalagi usaha nelayan tangkap.

Selain karena faktor “5C” sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecilnya aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari perbankan sebagaimana dikemukakan narasumber dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada poin pertama dan kedua berikut ini: *Pertama*, para nelayan kecil belum terbiasa berhubungan dengan pihak bank. *Kedua*, persyaratan pencairan dana memerlukan waktu yang cukup lama padahal pihak nelayan membutuhkan modal dalam waktu cepat guna mendukung biaya operasional kapal selama 3 sampai 5 hari selama masa penangkapan ikan. Sementara itu, pencairan dana pinjaman dari pemodal individual, seperti pedagang ikan atau rentenir, relatif cepat dan tanpa syarat-syarat administratif yang memberatkan. Faktor *ketiga*, pengalaman beberapa bank yang pernah mengucurkan kredit kepada nelayan tidak sedikit yang mengecewakan. Data *Non-Performing Loans* (NPL) atau kredit bermasalah, baik pada tingkat makro maupun mikro, memang mendukung kenyataan pahit itu. Berbagai faktor penyebabnya adalah: 1) ketidakmampuan nelayan dalam mengelola keuangan dengan baik; 2) disiplin nelayan dalam menangkap ikan kurang diikuti dengan disiplin dalam menunaikan kewajiban lainnya, terutama dalam membayar utang secara teratur; 3) pola pembayaran angsuran pinjaman yang harus bersifat bulanan dianggap terlalu kaku dan kurang sesuai dengan pola kerja dan pola pendapatan nelayan yang bersifat fluktuatif. Faktor *keempat* yang menjadi penyebab kecilnya aksesibilitas nelayan terhadap pembiayaan

dari bank adalah karena perahu berukuran 10 GT–15 GT senilai Rp 400 juta hingga Rp 600 juta ternyata belum bisa dijadikan agunan untuk pinjaman ke bank. Aset sebesar itu nilainya sekitar dua kali harga mobil Toyota Inova dan Avanza. Namun, karena perahu nelayan tidak disertifikasi, para nelayan tidak memiliki BPKB sehingga perahu tidak dapat dijadikan agunan kepada pihak bank dan/atau lembaga keuangan lain. Dengan demikian, sertifikasi perahu nelayan merupakan faktor strategis yang secara teoritis akan mempunyai daya ungkit yang cukup kuat untuk meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap permodalan perbankan. Karena dalam kenyataannya, agunan memang merupakan salah satu faktor penting, bahkan mungkin terpenting di antara faktor-faktor lainnya, seperti *capacity*, *capital*, *character*, dan *condition*.

Faktor *kelima*, usaha nelayan berisiko tinggi. Pengalaman Bank Muamalat Cabang Lampung dalam rangka menjajaki kemungkinan mengucurkan pembiayaan kepada nelayan cukup menarik untuk diangkat. Staf bagian pemasaran Bank Muamalat pernah mendatangi pemilik perahu di Lempasing dan menanyakan aktivitasnya. Ternyata para nelayan sedang tidak ada kegiatan karena terjadi kenaikan harga BBM. Juga terungkap bahwa kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan secara rutin. Misalnya pada bulan Januari dan Februari melaut, tetapi selama bulan Maret tidak melaut karena gelombang laut relatif tinggi. Bagian pemasaran Bank Muamalat berkesimpulan bahwa usaha nelayan bersifat tidak menentu dan berisiko tinggi sehingga belum termasuk dalam skala prioritas tinggi bagi bank untuk menjadikan nelayan tangkap sebagai mitra bisnisnya. Hal senada dikemukakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri sewaktu dilakukan penelitian di Bagansiapiapi (Thoha dkk. 2012) dan Yogyakarta (hoha dkk. 2009). Intinya, Bank Syariah Mandiri berpendapat bahwa sektor usaha penangkapan ikan berisiko tinggi sehingga tidak termasuk dalam kategori sektor usaha yang diprioritaskan untuk dibiayai.

D. PELUANG UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS NELAYAN TERHADAP PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN FORMAL LAINNYA

Di tengah kecilnya aksesibilitas nelayan tangkap terhadap dana perbankan, ternyata ada beberapa nelayan di Lempasing yang berhasil mendapatkan kredit perbankan. Pengalaman nelayan dalam berhubungan dengan pihak perbankan memberikan beberapa pelajaran berharga.

Pertama, pihak bank tidak pernah memberikan pinjaman kepada nelayan pemula. Pihak bank hanya menawarkan modal kepada nelayan yang sudah berjalan dan terlihat hasilnya. Dalam istilah kredit perbankan, persyaratan ini dikenal dengan istilah *repayment capacity*. *Kedua*, pihak bank hanya memberikan kredit kepada nelayan tangkap bila disertai dengan jaminan yang cukup, seperti sertifikat tanah/bangunan atau BPKB. Nelayan bisa mengagunkan sertifikat tanahnya meskipun lokasinya di daerah Banten. *Ketiga*, yang bisa meminjam ke bank terutama nelayan kelas *cantrang* (kapal dengan mesin ganda). Artinya, aksesibilitas nelayan terhadap bank mulai terbuka bila skala usaha nelayan telah cukup besar atau melewati batas minimal tertentu—sebagaimana terlihat dari belum terbukanya akses permodalan bagi para nelayan perahu jenis *payang* yang berukuran lebih kecil dibandingkan perahu jenis *cantrang*. *Keempat*, nelayan harus punya karakter yang baik, pembayaran angsuran utang berjalan lancar, dan kenal baik dengan orang bank tempat akan meminjam. Faktor yang disebutkan terakhir berupa “kenal baik dengan orang bank” dalam teknis perbankan dikenal dengan istilah *connection*. Faktor koneksi ini, meskipun tidak termasuk dalam kategori “5C”, sering kali dapat memperlancar upaya nasabah untuk mendapatkan kredit dari perbankan, bahkan sering kali sangat menentukan dibandingkan

“5C” sehingga persyaratan kredit itu memang pantas ditambah satu, yaitu *connection* sehingga menjadi “6C”.

Sementara itu, Wakil Koordinator Manager Financing Bank Muamalat Cabang Lampung mengemukakan beberapa persyaratan pembiayaan kepada calon nasabah sebagai berikut: *Pertama*, objek yang dibiayai harus jelas, untuk apa dana pembiayaan tersebut? *Kedua*, nasabah harus mempunyai penghasilan tetap agar dapat membayar utangnya secara teratur, sebagaimana diamanatkan oleh Bank Indonesia bahwa *collectibility* pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya harus teratur/bulanan.

Di Bank Muamalat sebenarnya ada skema pembiayaan non-bulanan berbasis *Al Qardh*, misalnya Ongkos Naik Haji (ONH). Dalam skema *Al Qardh* ini, yang terpenting adalah bahwa ketika jatuh tempo bayar utang tiba maka harus dibayar lunas, ditambah dengan *fee* administrasi. Bagi Bank Muamalat, agunan itu tidak wajib, dan bisa diganti dengan slip gaji, SK PNS, *Personal Quarantee* berdasarkan nasab (hubungan darah) dengan nasabah atau koperasi dengan jaminan sertifikat tanah/rumah/BPKP para anggota koperasi. Bagi nasabah yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut, Bank Muamalat mempunyai lembaga Baitul Maal Muamalat (BMM) sebagai wadah aktivitas sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bank Muamalat, yang tugasnya membina *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Kerja sama antara Bank Muamalat dan BMT di Lampung pada umumnya menggunakan skema *mudharabah* (persekutuan modal dan manajemen). Dana dari Bank Muamalat selanjutnya disalurkan kepada para nelayan di Lampung Timur dengan skema *murabahah* (jual-beli). Dengan demikian, pembiayaan nelayan tangkap yang dilakukan oleh Bank Muamalat Lampung bersifat *two steps loan*. Ini merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha yang baik dan bersifat simbiosis mutualistik. Di satu pihak, Bank Muamalat mempunyai dana, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau usaha

nelayan tangkap secara langsung. Di pihak lain, BMT mempunyai kemampuan untuk memberdayakan nelayan secara langsung, tetapi tidak mempunyai dana yang cukup sering dihadapkan pada masalah penghimpunan dana dari masyarakat mengingat BMT bukanlah bank, melainkan hanya koperasi simpan pinjam syariah sehingga hanya mengandalkan simpanan dari para anggotanya. Selain itu, dana simpanan anggota di BMT juga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga tingkat keamanan simpanan di BMT juga kurang dibandingkan simpanan di bank.

Hal yang menarik dari fenomena di atas adalah sudah adanya akses nelayan terhadap dana BMT meskipun tidak setiap daerah dapat ditemukan fenomena semacam itu. Penyebabnya, eksistensi kelembagaan BMT dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbeda dan bervariasi menurut waktu dan tempat. Sewaktu penelitian di Lempasing sebenarnya tidak diketemukan adanya BMT, tetapi berdasarkan penuturan narasumber dari Bank Muamalat, BMT di Lampung Timur telah banyak pengalaman dalam bermitra usaha dengan nelayan. Peran BMT yang cukup menonjol dalam perekonomian nelayan juga dapat dijumpai sewaktu penelitian lapangan di Sumenep, Madura, pada 2011. Meskipun masih dalam skala pembiayaan yang terbatas, BMT di Sumenep telah berperan aktif dalam pembiayaan nelayan dalam bentuk modal kerja maupun modal investasi. Ke depan, lembaga-lembaga keuangan formal seperti BMT yang bergerak pada pembiayaan mikro dan beroperasi pada lingkup kecamatan dan pedesaan ini diperkirakan akan mempunyai peran yang semakin penting dalam pembiayaan nelayan tangkap. Optimisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa BMT bergerak pada tingkat akar rumput dengan prinsip kerja mirip dengan karakteristik usaha nelayan yang berbasis bagi hasil.

Aksesibilitas permodalan nelayan terhadap lembaga keuangan formal lainnya seperti Modal Ventura, Pegadaian, Asuransi, Koperasi,

dan lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Eksistensi Perusahaan Modal Ventura tidak atau belum dikenal oleh masyarakat nelayan di Lampung, Sumenep, Bagansiapiapi, Prigi (Trenggalek), dan lain-lain. Secara konseptual, prinsip kerja Perusahaan Modal Ventura sebenarnya juga ada kesamaannya dengan karakteristik usaha nelayan tangkap, yakni berisiko tinggi. Oleh karena itu, Modal Ventura sebenarnya dirancang untuk menjalin kemitraan bisnis dengan perusahaan yang mempunyai prospek usaha bagus dan berisiko tinggi, tetapi tidak atau kurang modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Namun, ternyata Perusahaan Modal Ventura juga belum tertarik untuk bermitra usaha dengan nelayan tangkap.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan formal yang mempunyai peran penting dalam pembiayaan nelayan di Sumenep ternyata juga kurang atau belum banyak menyentuh kehidupan nelayan. Peran penting Pegadaian di Sumenep terutama dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja jangka pendek bagi nelayan, utamanya pedagang ikan. Kebutuhan uang dalam jumlah relatif besar untuk pengiriman ikan asin ke daerah lain biasanya diatasi dengan menggadaikan emas dalam bilangan kilogram. Menabung dalam bentuk emas atau ternak tampaknya masih menjadi salah satu instrumen bagi nelayan dan atau pedagang ikan dalam menyimpan kekayaannya. Keuntungan dari penyimpanan kekayaan dalam bentuk emas adalah karena tingkat likuiditasnya yang sangat tinggi dan terhindar dari tekanan inflasi. Di Bagansiapiapi, Pegadaian tampaknya juga belum menjadi lembaga pembiayaan yang penting bagi nelayan. Dari omzet Pegadaian mencapai Rp2 miliar per hari, hampir tidak ada nelayan tangkap maupun pedagang ikan yang memanfaatkannya. Hal itu mungkin karena kedua belah pihak kurang saling mendekatkan diri atau karena tidak ada barang yang bisa digadaikan oleh nelayan kecil.

Perusahaan asuransi adalah lembaga pembiayaan lainnya yang seharusnya bisa diakses oleh nelayan, apalagi tingkat risiko usaha

dalam bidang perikanan tangkap cukup tinggi. Oleh karena itu, nelayan maupun perahunya seharusnya dilindungi dengan asuransi. Pemerintah sebenarnya juga sudah merintis program asuransi bagi nelayan, misalnya dengan menggandeng AXA Mandiri sebagai mitranya. Namun, upaya tersebut belum banyak membuahkan hasil. Di satu pihak, perusahaan asuransi menuntut premi yang tinggi mengingat tingginya risiko usaha pada perikanan tangkap. Di pihak lain, penghasilan nelayan tidak cukup besar untuk disisihkan dalam kepesertaan asuransi.

Lembaga keuangan formal lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan nelayan adalah koperasi nelayan. Di daerah penangkapan ikan Lempasing (Lampung) ada tiga KUD dengan karakteristik yang berbeda pula, yaitu KUD Mina Jaya bagi nelayan tangkap, KUD Mina Rahayu untuk nelayan Bagan, dan KUD Mina Lestari untuk Palele (pedagang ikan).

Profil KUD Mina Jaya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Koperasi ini didirikan tahun 1940-an dengan anggota para nelayan, baik juragan, nakhoda, maupun anak buah kapal (ABK), dengan jumlah anggota sekitar 300 orang. Unit usahanya meliputi penyediaan bahan bakar minyak solar dengan volume 10.000 liter per hari, tali, air, dan simpan pinjam. Dengan adanya koperasi tersebut, diharapkan dapat membantu kelancaran usaha nelayan tangkap dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya untuk penangkapan ikan dan perawatan kapal serta jaringnya.

Organisasi KUD Mina Jaya cukup besar, jumlah karyawannya mencapai 26 orang. Kebanyakan bekerja di lapangan dan hanya 5 orang saja yang bekerja di kantor. Besarnya retribusi yang dipungut dari pelepasan ikan adalah 2,5% untuk nelayan dan 2,5% untuk pedagang ikan. Dari jumlah itu, 20% dialokasikan untuk pemerintah kota, 30% untuk pemerintah provinsi, dan 50% dikembalikan ke KUD. Yang berhak menjadi pengurus adalah nelayan atau keluarga

nelayan (misalnya anak juragan, nakhoda, atau ABK). Modal Koperasi Mina Jaya sekarang sudah mencapai Rp10 miliar. Meskipun modal koperasi cukup besar, masih belum cukup guna dipinjamkan kepada nelayan untuk keperluan membeli perahu atau ekspansi usaha.

Dengan dana sebesar itu, KUD Mina Jaya selama ini telah mampu memenuhi kebutuhan nelayan untuk modal kerja, seperti solar, tali, air, dan perbaikan alat tangkap. Namun, masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan nelayan terhadap modal investasi untuk memulai maupun ekspansi usaha berupa pengadaan perahu, mesin, dan peralatan tangkapnya. Belum optimalnya peran koperasi dan TPI di Lempasing juga teridentifikasi dari lemahnya posisi tawar nelayan produsen teri nasi dalam menghadapi pedagang dari Jakarta. Setiap stok ikan yang tersedia akan langsung dikirim ke Jakarta tanpa diketahui berapa harganya. Oleh karena itu, nelayan teri nasi dari Lampung sering kali hanya kembali modal atau rugi dari usahanya. Nelayan tidak bisa keluar dari perangkap pedagang ikan dari Jakarta karena sudah diberi modal usaha sebelumnya.

Jika dibandingkan peran koperasi nelayan di daerah Karangsong (Indramayu, Jawa Barat) maka ada sedikit perbedaan. Anggota koperasi nelayan di Karangsong hanya para juragan darat, sedangkan KUD Mina Jaya Lempasing beranggotakan seluruh strata nelayan, yaitu juragan, nakhoda, dan ABK. Dengan demikian, keanggotaan koperasi nelayan di Karangsong bersifat homogen, sedangkan di Lempasing lebih bersifat heterogen. Karena homogenitasnya itulah pengurus koperasi nelayan di Karangsong lebih leluasa dalam mengelola koperasi karena kepentingan anggotanya relatif sama. Oleh karena itu, peran koperasi nelayan di Karangsong lebih kuat dalam menghadapi kepentingan di luar koperasi. Melalui TPI-nya, koperasi di Karangsong tidak hanya mampu menjual ikan melalui proses lelang, tetapi juga bersatu dalam menghadapi pedagang ikan sehingga koperasi relatif dapat menjaga stabilitas harga ikan.

Setidaknya pengurus koperasi dan pedagang mempunyai kekuatan yang berimbang. Ini suatu kemajuan yang nyata mengingat bahwa pada umumnya posisi pedagang lebih kuat ketimbang nelayan. Dengan posisi tawarnya yang cukup kuat, pengurus koperasi bisa membuat aturan yang mengikat bagi para pedagang ikan, yakni pembayaran ikan dengan harga yang disepakati pada waktu lelang harus sudah dibayar sehari setelah lelang. Kalau pedagang tidak sanggup mengikuti aturan itu, tidak diperkenankan lagi untuk ikut lelang pada hari berikutnya. Dengan mekanisme pembayaran seperti itu, koperasi nelayan di Karangsong juga bisa melindungi nelayan dari perangkap rentenir.

Keberadaan koperasi nelayan biasanya terkait dengan eksistensi tempat pelelangan ikan (TPI) meskipun keduanya bisa berjalan seiring atau sendiri-sendiri. Hasil pengamatan di berbagai daerah nelayan memperlihatkan bahwa apabila kedua institusi ekonomi nelayan ini dikelola dengan baik, amanah, dan profesional, akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan. Sebaliknya, bila salah satu atau bahkan keduanya lemah atau tidak ada, hampir dapat dipastikan tingkat kesejahteraan nelayan yang menjadi tumbalnya. Keberadaan kedua lembaga ekonomi nelayan tersebut di Karangsong sangat bagus sehingga tingkat kehidupan nelayan cukup baik, di mana-mana ditemukan semangat optimisme di kalangan nelayan. Sebaliknya, di Bagansiapiapi kedua institusi nelayan tersebut tidak eksis. TPI yang seharusnya dikelola oleh nelayan, wujudnya pun tidak ada karena setiap nelayan sudah terperangkap ke dalam kelembagaan *bangliao* (tempat pendaratan ikan yang juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan ikan) yang menampung ikan dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh tauke pemilik *bangliao*. Itu pun pembayarannya dilakukan sekitar dua pekan setelah transaksi jual-beli. Koperasi nelayan sebagai wadah perjuangan bersama nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan juga tidak eksis karena para nelayan kecil

telah terperangkap dalam jeratan tauke atau juragan besar. Akibatnya, tingkat kehidupan nelayan kecil sangat memprihatinkan dibandingkan nelayan dari daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan kasat mata dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa nelayan di daerah itu.

Kesejahteraan nelayan yang juga cukup memprihatinkan dapat dijumpai di Sumenep, yang TPI-nya tidak berfungsi dan koperasinya pun antara ada dan tiada. Keberadaan kedua institusi ekonomi nelayan tersebut di daerah Lempasing memang ada, tetapi dari hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa perannya belum optimal, apalagi bila dibandingkan daerah Karangsong. Meskipun TPI bukanlah lembaga keuangan, keberadaannya secara langsung akan memengaruhi tingkat kehidupan nelayan.

E. PENUTUP

Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian dan hasil analisis terhadap data, fakta, dan informasi dari penelitian lapangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, kegagalan pasar yang dicirikan oleh kecilnya aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari bank dan lembaga keuangan formal lainnya telah disikapi oleh Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, dan Kota Lampung dengan berbagai macam bentuk bantuan baik yang bersifat *executing* maupun *channelling*. Salah satu program yang dianggap berhasil meningkatkan kapasitas usaha dan aksesibilitas nelayan terhadap perbankan adalah program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat), sedangkan yang kurang berhasil terutama adalah program bantuan kapal berbobot 30 GT. *Kedua*, faktor penyebab utama kecilnya aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari perbankan adalah belum terpenuhinya persyaratan kredit perbankan yang berlaku secara universal oleh pihak nelayan kecil,

yakni *collateral, capacity, character, capital, condition, dan connection* (“6C”). Aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari perbankan mulai terbuka seiring dengan meningkatnya skala usaha nelayan. Sebelum akses itu mulai terbuka, nelayan tangkap mengatasi masalah permodalan investasi untuk pengadaan tangkapnya dengan mengandalkan kemampuan sendiri, bantuan pemerintah, serta pinjaman dari pedagang ikan dan lembaga keuangan nonbank, seperti koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Ketiga*, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan dalam meningkatkan aksesibilitasnya terhadap permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Beberapa di antaranya dengan memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan seperti koperasi dan tempat pelelangan ikan (TPI) secara sungguh-sungguh dan profesional. Keberadaan koperasi dan TPI di Karangsong (Indramayu) dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk memberdayakan kedua institusi ekonomi nelayan itu. Melalui pengelolaan kedua lembaga tersebut secara profesional, terbuka peluang untuk mendapatkan permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti *two steps loan* dan *channelling*.

DAFTAR PUSTAKA

- De Soto, H. 2006. *The Mystery of Capital, Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*. Jakarta: Qalam.
- Mahajan, V. 2007. “From Microcredit to Livelihood Finance.” Dalam *What’s Wrong With Microfinance*, Thomas Dichter dan Malcolm Harper. UK: Practical Action Publishing.
- Masyhuri. 1996. *Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850–1940*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Perwakilan KITLV Jakarta.
- Masyhuri dan Mochammad Nadjib. 2000. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal: Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.

- Nadjib, Mochammad. 2009. "Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Sektor Perikanan." Dalam *Efektivas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian*, ed. Mahmud Thoaha. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
- Thoaha, Mahmud. 2013. "Mencari Model Pembiayaan Nelayan Tangkap". Dalam *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, diedit oleh Mochammad Nadjib, 149–71. Jakarta: LIPI Press.
- Thoaha, M. 2005. *Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil dalam Sektor Primer*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
- Thoaha, M. 2005. *Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil: Teori dan Kenyataan Empiris, Profit and Loss Sharing*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI
- Thoaha, Mahmud, Yeni Saptia, Masyhuri, Mochammad Nadjib, dan Firmansyah. 2009. *Pembiayaan Syariah dan Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
- Thoaha, Mahmud, Masyhuri, dan Mochammad Nadjib. 2012. *Studi Model Pembiayaan Usaha Rakyat pada Subsektor Perikanan Tangkap*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Seibel, H.D. dan Uben Parhusip. 2003. "Financial Innovations for Micro-enterprises-Linking formal and informal financial institution." Dalam *Microfinancial: Evolution, Achievements, and Challenges*, ed. Malcolm Harper. London: IDG Publishing.

BAB V

EMBRIO LEMBAGA KEUANGAN UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP

 Mochammad Nadjib

A. PENDAHULUAN

Teluk Lampung merupakan kawasan perairan yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup kaya. Potensi sumber daya ikan di Teluk Lampung yang cukup berlimpah sepanjang tahun (Masyhuri dkk. 1998) telah memungkinkan wilayah ini menjadi pusat penangkapan ikan terbesar untuk kawasan pantai barat Lampung.

Sebagai suatu kawasan yang memiliki sumber daya alam relatif kaya, kawasan Teluk Lampung sudah sejak lama menjadi daerah tujuan nelayan *andon* dari berbagai daerah, seperti dari Banten, Indramayu, Brebes, dan bahkan dari sekitar Makassar. Dalam perkembangannya, sebagian nelayan *andon* ini telah memutuskan untuk menetap dan menjadi penduduk kawasan Teluk Lampung. Akibatnya di kawasan Teluk Lampung itu telah berkembang pusat-pusat permukiman nelayan dan tempat pemasaran ikan, di antaranya TPI Lempasing dan TPI Ujung Boom (Gudang Lelang). Nelayan yang berasal dari daerah sekitar Jawa (Brebes, Indramayu, Banten, dan beberapa daerah Jawa Timur) rata-rata mendiami Desa Sukajaya Lempasing dan Desa Gudang Agen Lama atau lebih dikenal dengan Desa Gudang Lelang.

Adapun daerah Cungkeng lebih banyak didiami oleh komunitas nelayan Bugis yang berasal dari kawasan sekitar Makassar. Nyaris tidak ada masyarakat lokal yang bekerja sebagai nelayan penangkap ikan ataupun bakul ikan di Pelabuhan Lempasing, pekerjaan mereka lebih berkonsentrasi di luar sektor perikanan.

Alat penangkap ikan yang digunakan nelayan Lempasing didominasi oleh alat tangkap mini *purse seine*, *payang*, *cantrang*, dan *bagan* dengan ukuran kapal yang beragam. Nelayan setempat juga telah memanfaatkan beberapa macam alat tangkap (*multi gears*) yang disesuaikan dengan musim ikan tangkapan. Ukuran kapal yang dioperasikan di wilayah Lempasing berkisar antara 5–25 GT. Daerah penangkapan (*fishing ground*) hanya di kawasan sekitar Teluk Lampung, dan untuk kapal *cantrang*, *payang*, dan mini *purse seine* sedikit jauh sampai kawasan sekitar Selat Sunda, perairan Lampung Barat, hingga pantai timur Lampung. Selain kapal penangkap ikan, ada pula kapal *palele*. Kapal *palele* dipergunakan untuk membeli dan mengumpulkan ikan di tengah laut, khususnya ikan hasil tangkapan *bagan*, juga untuk mengangkut perbekalan nelayan.

Yang menjadi permasalahan adalah nyaris seluruh lembaga pembiayaan formal di Lampung masih “tertutup” untuk bersedia membiayai nelayan tangkap di kawasan Teluk Lampung. Sebagaimana diketahui, usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang padat modal. Perahu *cantrang* di Lempasing, Lampung, yang bobotnya sekitar 20 GT harganya mencapai sekitar Rp600 juta. Demikian pula dengan kapal *bagan motor congkel*, harganya sampai Rp400 juta. *Bagan congkel* adalah sejenis *bagan* tempat menangkap ikan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi tangkapan karena dilengkapi mesin penggerak dan mengkhususkan menangkap ikan teri. Agak lebih murah adalah jenis *bagan tancap* yang statis, untuk membuatnya hanya dibutuhkan biaya investasi sekitar Rp50 juta. Hasil kajian lapangan yang telah dilakukan di Pasongsongan, Sumenep,

Madura (Thoha 2013), menunjukkan investasi yang dibutuhkan untuk membuat perahu *kothekan* yang bobotnya sekitar 10 GT tidak kurang sekitar Rp500 juta. Biaya yang cukup besar pula diperlukan untuk pengadaan perahu *slerek* di Prigi, Trenggalek, dengan bobot sekitar 15 GT dibutuhkan dana sekitar Rp800 juta. Bahkan pengadaan kapal motor *gill net* di Karangsong, Indramayu (Masyhuri 2012), yang memiliki bobot sekitar 30 GT membutuhkan biaya sampai Rp1,5 miliar. Dengan mahalnya investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan seperangkat alat tangkap itu, dari mana nelayan kawasan Teluk Lampung mendapatkan biaya?

Kajian yang ditulis pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan tradisional nonformal yang berasal dari kalangan pedagang ikan, rentenir, dikenal dengan istilah “*bank keliling*” dan pedagang perbekalan sangat berperan aktif dalam pembiayaan dan kredit terhadap masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil. Kredit dari lembaga nonformal tersebut jauh lebih dominan dinikmati nelayan dibandingkan kredit dari lembaga keuangan formal, padahal kalau dihitung kredit dari lembaga nonformal tersebut biayanya cukup mahal. Sebetulnya masyarakat nelayan cukup kredibel untuk dapat memperoleh pembiayaan karena sektor nonformal percaya untuk meminjamkan dananya bagi nelayan. Hanya saja, di mata perbankan formal, nelayan dinilai tidak *bankable* untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan. Bab ini akan “merangkai” dan menyingkap benang merah artikel di awal tulisan ditambah dengan kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan harapan akan mampu diungkap implikasi yang terjadi dari kebijakan yang telah dilakukan pemerintah selama ini berkaitan dengan kurang terakomodasinya akses nelayan untuk mendapatkan kredit yang berasal dari lembaga keuangan formal berbiaya murah. Selain itu, akan diformulasikan alternatif kebijakan tentang embrio kelembagaan

pembiayaan yang cocok dan sesuai dengan karakter budaya ekonomi masyarakat nelayan.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Secara nasional, berbagai kebijakan memang telah banyak dibuat oleh pemerintah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat nelayan. Hal yang sama juga telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi maupun Kota Bandar Lampung terhadap komunitas nelayan Teluk Lampung.

Strategi kebijakan Pemerintah Indonesia sejak Pelita I dirancang untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan sektor penangkapan dan manajemen pemasarannya. Di bidang pembiayaan, setidaknya sejak awal 1970-an, berbagai program kredit telah diperkenalkan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian, usaha kecil, dan perikanan. Pada 1973, pemerintah mulai memperkenalkan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Setelah itu, berbagai program penyaluran kredit diluncurkan lagi, seperti Kredit Mini, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Midi, Kredit Pencetakan Sawah, Kredit Bimas, dan sebagainya. Kredit tersebut selain disalurkan melalui bank-bank komersial juga disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kredit yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha penangkapan ikan diberikan untuk membeli perahu dan atau peralatan lainnya yang disalurkan melalui Koperasi Mina. Pada 1979 dilaksanakan paket kredit perdesaan, termasuk perdesaan nelayan yang dibiayai oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Di Lampung berbagai program untuk menyejahterakan masyarakat nelayan telah banyak pula diintroduksi oleh pemerintah setempat. Program yang diintroduksikan ke masyarakat selain yang secara langsung memberi kredit atau pembiayaan untuk usaha penangkapan ikan, juga program bantuan yang ditujukan untuk kalangan masyarakat

kat pesisir. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan program kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan energi di bidang kelautan dan perikanan. Sumber dananya berasal dari bank pelaksana dengan tingkat suku bunga 6%, dan jangka waktu kredit maksimal lima tahun.

Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit khusus bagi UMKM dan koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Meskipun tidak khusus diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, program kredit tersebut menjangkau pula masyarakat nelayan. Sedikitnya jangkauan kredit kepada masyarakat nelayan telah diungkap oleh Yeni Saptia dengan mengutip data Realisasi Penyaluran Kredit Bidang Kelautan dan Perikanan secara Nasional (2010–2012) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahwa pada 2012, realisasi penyaluran kredit program penangkapan ikan melalui skema KKP-E hanya sebesar 0,24%, sedangkan melalui skema KUR sedikit lebih banyak, yaitu 9,55%. Kecilnya realisasi penyaluran kredit untuk masyarakat nelayan mengindikasikan bahwa pihak perbankan masih ragu-ragu memberikan kredit atau pembiayaan kepada nelayan tangkap karena sifat usahanya yang berisiko tinggi yang dihadapi nelayan.

Program bantuan selanjutnya yang ditujukan untuk kalangan masyarakat pesisir di antaranya program Pembangunan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). Program ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. Selanjutnya ada program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) untuk nelayan, usaha pengolahan, dan budi daya ikan. Dana program ini berasal dari APBN melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dititipkan kepada Bank Pembangunan Daerah sebagai jaminan. Penyaluran dana dilakukan dengan persyaratan lunak, tetapi dengan

tingkat bunga lebih tinggi dari bunga bank. Meskipun ada yang berhasil, program ini kenyataannya banyak yang gagal. Kegagalan program disebabkan oleh tingkat bunga yang terlalu tinggi dibandingkan tingkat bunga bank umum—kendati persyaratan yang diperlukan tidak begitu berat. Selain tingkat bunga yang terlalu tinggi, skema kebijakan yang diterapkan pemerintah kenyataannya kurang sesuai dengan budaya ekonomi masyarakat nelayan. Kebijakan pemerintah dalam memahami masyarakat nelayan selama ini cenderung bias kepada masyarakat petani sehingga formula kebijakan untuk masyarakat nelayan disamakan dengan kebijakan untuk petani.

Budaya ekonomi nelayan dipengaruhi oleh ketidakpastian hasil, ketidakteraturan pendapatan, dan risiko yang besar dalam penangkapan ikan sehingga perilaku ekonominya sarat dengan spekulasi, risiko, dan ketidakteraturan. Etika nelayan dalam menghadapi masalah dikenal dengan sebutan “etika pemerataan risiko” (Masyhuri 2006). Budaya ekonomi petani dipengaruhi oleh perilaku ekonomi petani sebagai akibat proses produksi pertanian yang didasarkan atas perhitungan yang rumit, penuh kehati-hatian, dan penuh keteraturan sehingga tidak atau kurang berani berspekulasi. Etika petani dalam menghadapi masalah dikenal dengan etika yang mengutamakan selamat atau disebut “etika subsistensi” (Scott 1976).

Jika kebijakan pembangunan untuk masyarakat nelayan disamakan dengan kebijakan pembangunan untuk masyarakat petani, akan berakibat kurang optimalnya program-program pengembangan usaha dan masyarakat nelayan. Kegagalan skema kredit perbankan pada usaha perikanan tangkap skala kecil yang terjadi selama ini tampaknya berpangkal pada model skema yang dikembangkan untuk petani. Padahal karakteristik perilaku ekonomi nelayan berbeda jauh dan kontras dengan perilaku ekonomi petani. Dari segi dana, jumlah yang dikucurkan sering terlalu sedikit. Jumlah tersebut memang relatif cukup untuk usaha pertanian, tetapi terlalu sedikit untuk usaha

penangkapan ikan yang padat modal. Selain itu, nelayan dituntut persyaratan sebagaimana yang dikenakan kepada petani, yaitu harus memiliki agunan, harus mengangsur pengembalian kredit secara *fixed* dan teratur, dan sebagainya. Padahal pola budaya ekonomi nelayan adalah pola budaya yang bersumber dari risiko dan ketidakpastian (*risk and uncertainty*). Kadang-kadang hasilnya banyak, tetapi suatu saat sama sekali tidak menghasilkan tangkapan. Dengan demikian, persyaratan kredit tentunya harus mengikuti pola budaya mereka yang “tidak pernah pasti” dan “tidak pernah teratur”. Yang menarik, aset nelayan seperti perahu, peralatan tangkap, dan (kadang-kadang) tempat tinggal nelayan yang jarang memiliki sertifikat selama ini tidak laku dijadikan sebagai agunan.

Sebenarnya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung telah mencanangkan program Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Tujuannya untuk melakukan sosialisasi memperkenalkan akses permodalan dari Bank Indonesia agar nelayan mengenal dan dapat berhubungan dengan bank dalam memenuhi kebutuhan modal. Hasil dari sosialisasi tersebut telah direspons dengan baik oleh BSM dengan cara langsung membuka kantor di Lampung Timur. Kedekatan jarak antara kantor bank dengan lokasi tinggal nelayan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap perbankan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, yang menjadi sasaran adalah kelompok pengolah atau pedagang ikan, dan kelompok budi daya ikan dan rumput laut. Nyaris tidak ada kelompok yang bergerak sebagai nelayan tangkap. Dilihat dari budaya ekonominya, kelompok ini tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok penangkap ikan atau kelompok nelayan, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai “pembudidaya” atau “petani”. Berhasil tidaknya pengembangan sistem pembiayaan formal untuk nelayan antara lain ditentukan oleh berhasil atau tidaknya menghilangkan kesalahan pemahaman terhadap masyarakat nelayan. Kesalahan semacam ini

lebih sering berakibat gagalnya program pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk usaha perikanan tangkap.

Pemerintah juga menyelenggarakan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (Sehat) yang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program ini dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahan nelayan yang mengalami kesulitan dalam menyediakan agunan untuk dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masalah agunan. Selama ini penyaluran kredit nelayan terkendala oleh agunan, dan agunan yang ditetapkan bank, sistem dan metodenya masih mengikuti pola kredit umum. Dalam hal ini, agunan yang diminta oleh bank biasanya berbentuk surat tanah atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara perahu beserta alat tangkapnya yang merupakan aset terbesar nelayan tidak bisa diterima sebagai agunan. Penerbitan sertifikat tanah diharapkan bisa meningkatkan akses permodalan nelayan dengan menjadikannya sebagai agunan kredit ke perbankan. Di Lampung, program nasional Sertifikasi Hak Atas Tanah ini telah dimulai sejak 2010. Meskipun demikian, jauh sebelum adanya program nasional sertifikasi tanah diperkenalkan, pemerintah daerah setempat telah meluncurkan program sertifikasi tanah nelayan di daerah Lampasing. Sebanyak 40 kepala keluarga nelayan yang menempati lahan hasil reklamasi di Teluk Lampung telah mendapatkan pengesahan, dalam hal ini setiap kepala keluarga mendapatkan lahan seluas 70 m² beserta sertifikatnya. Banyak yang telah memanfaatkan sertifikat tanah tersebut untuk mendapatkan pinjaman dari bank, biasanya untuk perbaikan kapal.

Alternatif lain dalam menghadapi permasalahan agunan nelayan adalah dibuatkannya Buku Kapal Perikanan (*Grosse Akta*). Buku ini memuat informasi tentang silsilah dan data kapal, di antaranya pendaftaran kapal, identitas pemilik, serta perubahan-perubahan

yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan. Latar belakang dikeluarkannya Buku Kapal Perikanan (*Grosse Akta*) adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Dalam penilaian tersebut diatur bahwa kapal laut, termasuk kapal nelayan yang berukuran 20 meter kubik atau setara dengan 5 GT, dapat dijadikan sebagai agunan perbankan. Dalam pelaksanaannya, sampai dengan bulan Agustus 2012 telah diterbitkan sebanyak 3.075 Buku Kapal Perikanan.

C. KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN NONFORMAL

Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah kurang cocoknya skema kredit dari lembaga keuangan formal bila diterapkan untuk subsektor perikanan tangkap. Padahal usaha penangkapan ikan merupakan usaha yang padat modal, dibutuhkan dana cukup besar untuk pengadaan sarana dan prasarana usaha.

Sebagaimana telah diungkap di atas, harga satu unit perahu *cantrang* beserta peralatan tangkapnya di Lempasing, Lampung, dengan bobot sekitar 20 GT setidaknya sekitar Rp600 juta. Masalahnya, dari mana para nelayan mendapatkan modal sebesar itu, sementara lembaga-lembaga keuangan formal yang ada—seperti perbankan—enggag menyalurkan kreditnya ke usaha perikanan tangkap. Di Lampung, kelembagaan nonformal melalui pinjaman perorangan menjadi salah satu tumpuan terpenting dalam pembiayaan usaha nelayan. Untuk modal operasional, biasanya mereka tergantung dari para agen atau *langgan* yang menyediakan perbekalan. Untuk perahu *cantrang* dengan bobot sekitar 20 GT, perbekalan yang dibutuhkan antara lain bahan bakar minyak (solar) sekitar 150 liter/hari dengan harga Rp5.000/liter (penelitian dilakukan sebelum kenaikan harga Bahan Bakar Minyak). Es balok sebagai pengawet ikan membutuhkan sekitar 15 balok dengan harga Rp20 ribu/balok. Selain itu, dibutuhkan beras

dan kelengkapan makan selama penangkapan ikan. Semua kebutuhan itu dipenuhi oleh para agen perbekalan. Pembayaranannya dilakukan dengan memotong dari hasil tangkapan kapal. Kalau hasilnya kurang bagus, dipastikan utang perbekalan semakin banyak. Biasanya dari hasil tangkapan kapal dicadangkan sekitar 10% untuk menanggulangi kemungkinan kerusakan peralatan dan utang perbekalan.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa lembaga keuangan non-formal tradisional merupakan lembaga yang kenyataannya mampu menyesuaikan diri dengan sosio-budaya masyarakat nelayan sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam membiayai aktivitas ekonomi nelayan. Di sekitar Lempasing dan Gudang Lelang, selain sebagai agen perbekalan, pedagang ikan juga dapat bertindak sebagai penyedia biaya melaut. Kebanyakan agen maupun pedagang yang bersedia menyediakan modal secara nonformal kepada nelayan merupakan penduduk setempat atau penduduk sekitar yang hampir setiap hari melakukan interaksi dengan nelayan. Adanya interaksi yang intensif menjadikan mereka mampu membangun hubungan personal yang bersifat kekeluargaan dengan para nelayan, dan memahami keadaan usaha penangkapan ikan, tradisi, dan kebiasaan kehidupan sehari-hari nelayan. Untuk menanamkan jasa baik, pada batas tertentu mereka bersedia membantu nelayan yang sedang mengalami kesulitan.

Hubungan personal yang bersifat kekeluargaan seperti ini dapat dimanfaatkan para penyedia modal nonformal untuk mendukung usahanya. Umumnya usaha yang mereka jalankan sangat fleksibel, sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kondisi usaha, perekonomian, dan kendala-kendala yang dihadapi nelayan. Dalam bisnis seperti ini, nelayan dapat memperoleh modal pembiayaan secara mudah, cepat, dan tanpa agunan. Adapun angsuran untuk mengembalikan pinjaman disesuaikan dengan hasil pendapatan nelayan yang tidak teratur. Sewaktu hasil tangkapan sedang baik atau (*along*), mereka akan membayar utangnya, tetapi bilamana hasil tangkapannya sedang

jelek (*laib*) niscaya mereka akan menambah utang untuk dapat melaut dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Masyhuri dalam bab di atas mengungkapkan bahwa sumber pembiayaan nonformal untuk nelayan di Teluk Lampung yang menonjol adalah pembiayaan dari *langgan*. Peran pembiayaan yang berasal dari keluarga juga cukup penting, namun nelayan-nelayan yang mampu melakukan investasi dengan dana patungan antarkeluarga umumnya juga masih memerlukan dana dari *langgan*, misalnya untuk pembiayaan operasional. *Langgan* mampu berperan sebagai lembaga pembiayaan nonformal karena mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik perilaku ekonomi nelayan yang berlaku luwes, berani mengambil risiko, dan mampu membangun hubungan yang intensif dengan para nelayan. Dalam hal ini, *langgan* mampu menjembatani jarak yang mungkin muncul dengan nelayan dalam kerja sama pengadaan sarana penangkapan ikan. Lebih dari itu, *langgan* mampu menciptakan hubungan yang menempatkan mereka pada posisi sebagai “asuransi” terhadap kebutuhan mendesak nelayan. Dengan demikian, nelayan akan menerima *langgan* sebagai lembaga pembiayaan bagi mereka betapa pun lembaga pembiayaan tersebut sering merugikannya.

Kemampuan menyesuaikan diri *langgan* seperti di atas tampaknya merupakan tahapan yang harus diwujudkan bila suatu lembaga pembiayaan non-*langgan* ingin meluncurkan skema-skema pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap. Sifat yang luwes (*fleksibel*) tampaknya merupakan salah satu contoh yang dapat ditiru oleh lembaga pembiayaan formal bila skema-skema pembiayaan lembaga tersebut ingin menjangkau usaha perikanan tangkap. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem yang tidak semata-mata menekankan aspek ekonomi (bisnis) saja, tetapi juga aspek sosialnya. Meskipun demikian, persoalan krusial yang masih harus dirumuskan dengan hati-hati adalah sistem pembiayaan seperti apa yang mampu memenuhi aspek

bisnis dari sistem kerja lembaga pembiayaan formal tersebut. Pemahaman lebih lanjut masih perlu terus dikembangkan untuk menjawab permasalahan ini. Sesuatu hal penting yang dapat diambil dari realitas empiris nelayan Lampung bahwa pembiayaan untuk nelayan harus dilakukan secara parsial, dan perlunya pembedaan yang tegas antara pembiayaan untuk operasional dan pembiayaan untuk investasi.

D. KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN FORMAL

Dari perspektif lembaga pembiayaan formal dan perbankan konvensional, nyaris tidak ada yang membiayai subsektor perikanan tangkap di Lampung. Wawancara dengan narasumber di perbankan menunjukkan, filosofi perbankan sebenarnya tidak pernah melakukan diskriminasi dalam pemberian kredit terhadap kegiatan usaha ekonomi tertentu. Permasalahannya adalah sifat usaha rakyat perikanan tangkap tidak pernah stabil, hasilnya serba tidak pasti, dan penuh spekulasi, menyebabkan usaha ini tidak dapat memberikan penghasilan yang jelas dan teratur. Karakteristik ketidakteraturan dan spekulasi yang tinggi menyebabkan aturan perbankan tidak memungkinkan dapat membiayai subsektor perikanan tangkap. Sebenarnya pada 1980 telah diperkenalkan kredit Bimas kepada nelayan, tetapi kredit itu tidak berlangsung lama. Banyak tunggakan yang dilakukan oleh nelayan sehingga program kredit Bimas dianggap gagal total dan dihentikan. Lembaga keuangan formal dan bank sentral sejak itu tidak memiliki kemauan dan “keberanian” untuk menyalurkan kredit pada subsektor penangkapan ikan.

Kajian Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia (2008) telah mengidentifikasi beberapa hal yang menyebabkan lembaga keuangan formal tidak tertarik memberikan pembiayaan pada subsektor perikanan tangkap. *Pertama*, bank konvensional belum memiliki skema khusus untuk kredit usaha perikanan tangkap

sehingga kredit sulit disalurkan. Kesulitan dalam menyalurkan kredit tersebut karena usaha perikanan tangkap memiliki *volatilitas* yang tinggi sehingga dinilai sangat berisiko. Hal ini terlihat dari relatif tingginya tingkat kredit bermasalah (*non-performance loan* atau NPL) di sektor perikanan nasional. Tahun 2009, NPL di sektor perikanan mencapai 11,76% dari total pinjaman (Anonim 2011). Bank juga belum mempunyai metode khusus untuk menilai risiko kredit usaha perikanan tangkap. *Kedua*, agunan yang ditetapkan bank, sistem dan metodenya masih mengikuti pola kredit umum. Sementara itu, aset nelayan terbesar berupa perahu beserta peralatan tangkapnya tidak bisa diterima sebagai agunan. Dengan demikian, secara aturan, perbankan akan mengalami kesulitan bilamana harus menyalurkan kredit untuk usaha perikanan tangkap.

Hal yang cukup menarik telah menjungkirbalikkan prasangka bahwa tidak ada perbankan formal konvensional yang tertarik membiayai sektor perikanan tangkap. Mahmud Thoha pada bab di atas mengatakan bahwa nelayan Lempasing dengan mengagunkan sertifikat tanah hasil reklamasi pantai berhasil mendapatkan pinjaman modal dari BRI, yang pada umumnya digunakan untuk perbaikan kapal. Selain itu, yang cukup menarik dari hasil penelitian yang dilakukan di Indramayu (Thoha 2012) adalah terbukti bahwa Bank Jabar Banten telah sukses memberikan kredit untuk investasi kepada nelayan tangkap. Kesuksesan ini telah coba ditiru oleh beberapa bank di Indramayu untuk memberanikan diri memberikan pembiayaan kepada nelayan tangkap. Bank Jabar-Banten bersedia mengucurkan kredit kepada nelayan atas pertimbangan *track record* nelayan yang diperoleh dari informasi melalui koperasi atas aktivitasnya dalam pelelangan ikan di TPI.

Peran koperasi nelayan dan aktivitasnya di TPI sangat penting sebagai referensi nelayan dalam berhubungan dengan bank sebab tidak semua nelayan mendapatkan kepercayaan yang sama dari bank.

Peran koperasi di Karangsong, Indramayu, yang juga mengelola TPI sangat kuat menjadi *back up* nelayan anggota koperasi. Keanggotaan koperasi yang homogen hanya beranggotakan nelayan pemilik (*ju-ragan darat*) ternyata memperkuat posisi tawar dalam berhadapan dengan pembeli ikan di TPI. Aspek keanggotaan yang homogen itulah menjadikan pengurus koperasi nelayan di Karangsong lebih leluasa dalam mengelola koperasi karena kepentingan anggotanya relatif sama. Dengan demikian, ikan yang dilelang akan terjual dengan harga wajar sesuai kekuatan pasar.

Selaku bank yang menerapkan asas kehati-hatian, Bank Jabar Banten Cabang Indramayu menerapkan pula kebijakan tidak tertulis. Nelayan akan mendapat kesempatan diberi kredit pembiayaan, bila mana nelayan tersebut telah memiliki modal lebih dari dua perangkat alat tangkap lengkap—yang terdiri kapal dengan perlengkapan tangkapnya. Tidak kalah pentingnya adalah teknologi yang dipakai kapal tersebut mampu secara konsisten mendapatkan hasil tangkapan setiap kali melaut. Bila satu kapal gagal, ada kapal lainnya sebagai *back up* untuk dapat mengangsur pinjaman ke bank. Dalam hal ini, bank tidak memberikan pembiayaan kepada nelayan pemula, tetapi bank hanya menawarkan modal kepada nelayan yang sudah berjalan dan terlihat bagaimana hasilnya. Dalam istilah kredit perbankan persyaratan, hal ini dikenal dengan istilah *repayment capacity*. Dari beberapa kasus yang diketemukan di Indramayu, beberapa nelayan penerima pinjaman bank mampu melunasi pinjaman mereka sebelum pinjaman tersebut jatuh tempo.

Sebaliknya, perbankan di Bandar Lampung belum tertarik untuk memberi pembiayaan kepada nelayan, termasuk perbankan syariah-nya. Wawancara dengan manajemen salah satu bank syariah di Bandar Lampung mengungkap fakta bahwa bank tersebut masih belum merambah untuk memberi pembiayaan kepada nelayan. Bank syariah ini masih belum memiliki skema khusus untuk memberi pembiayaan

pada usaha perikanan tangkap. Sifat usaha rakyat perikanan tangkap yang tidak pernah stabil, hasilnya serba tidak pasti, dan penuh spekulasi menyebabkan usaha tersebut tidak dapat memberikan penghasilan yang jelas dan teratur. Karakteristik ketidakteraturan dan spekulasi yang tinggi menyebabkan bank masih ragu-ragu dalam memberikan pembiayaan kepada usaha perikanan tangkap. Meskipun demikian, bank syariah ini telah melakukan kerja sama persekutuan modal dan manajemen dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Lampung Timur. Kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan skema *mudharabah*. Selanjutnya, pihak BMT menyalurkan dana dari bank tersebut kepada nelayan di Lampung Timur dengan skema *murabahah* (jual-beli). Dengan demikian, pembiayaan nelayan tangkap yang dilakukan oleh bank syariah tersebut bersifat *two steps loan*. Ini merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha yang baik. Dalam konteks ini, hubungan bank syariah hanya dengan lembaga pembiayaan nonbank dan tidak langsung dengan nelayan.

Bilamana nelayan langsung berhubungan dengan bank, selain persyaratan baku yang dituntut bank, masih diperlukan persyaratan khusus. Salah satunya adalah *personal* atau *institutional guarantee* dari individu maupun lembaga yang telah mendapatkan kepercayaan dari bank. Untuk *personal guarantee*, disyaratkan dari saudara yang masih ada hubungan darah dengan calon nasabah (*mudharib*). Selanjutnya, sebagai perbankan syariah maka persyaratan penting lainnya adalah usaha tersebut harus sesuai dengan kaidah syariah Islam. Meskipun demikian, yang paling diutamakan adalah terpenuhinya kriteria 5C. Sebagaimana diketahui, untuk berhubungan dan melakukan transaksi dengan bank dibutuhkan persyaratan yang cukup kompleks. Pihak perbankan selalu mengacu pada filosofi "*prudential banking*" yang berpegang teguh pada prinsip "5C", yaitu *capacity*, *capital*, *character*, *collateral*, dan *condition*. *Capacity* terkait dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali utangnya berdasarkan penghasilan yang

diperoleh. *Capital* terkait dengan modal tetap maupun modal lancar yang dimiliki nasabah. Sementara itu, *character* terkait dengan watak nasabah, *collateral* adalah jaminan atau agunan yang dapat disediakan oleh nasabah, sedangkan *condition* adalah kondisi perekonomian pada umumnya. Nelayan senantiasa terbentur dengan persyaratan yang ditentukan oleh bank, dan yang paling utama adalah persyaratan tidak dimilikinya agunan sebagai jaminan untuk melakukan transaksi kredit perbankan. Aset utama yang memiliki nilai besar pada kelompok nelayan adalah peralatan tangkapnya, seperti perahu dan alat tangkap. Aset tersebut tidak mungkin diterima bank sebagai agunan karena tidak ada standardisasi dan susah untuk dijual lagi.

Temuan di Lampung cukup berbeda dengan hasil penelitian di Sumenep, Madura. Hasil penelitian tahun lalu di Sumenep, Madura (Thoha 2013), telah membuktikan ada sejumlah lembaga keuangan formal berbasis bagi hasil (*syariah*) yang bertindak sebagai mitra bisnis masyarakat nelayan. Lembaga keuangan syariah di Sumenep memiliki wilayah kerja terbatas pada suatu komunitas masyarakat nelayan tertentu. Karena terbatasnya wilayah kerja, hubungan antara pengelola dengan masyarakat dan nasabah dapat berlangsung secara intensif. Mereka mampu membangun hubungan emosional dengan para nelayan melalui kunjungan silaturahmi dan menyelenggarakan pengajian secara periodik untuk membahas topik ekonomi syariah. Ikatan emosional juga dibangun melalui pendekatan secara personal dan pendampingan usaha. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah ini tetap melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalkan risiko sebagaimana yang menjadi pertimbangan bank dalam melakukan analisis kredit kepada nasabah. Bedanya, lembaga keuangan syariah ini lebih mengutamakan *character* (watak), *capacity* (kemampuan), dan *condition* (kondisi lingkungan ekonomi), sedangkan dua kriteria yang berupa *capital* (permodalan) dan *collateral* (jaminan) hanya dijadikan sebagai penunjang.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank pembiayaan syariah di Sumenep kepada masyarakat nelayan cukup menonjol. Meskipun masih dalam skala pembiayaan yang terbatas, lembaga pembiayaan ini telah berperan aktif dalam bentuk pemberian modal kerja maupun modal investasi. Dalam pembiayaan ini, sekitar 80% akad dilakukan dengan cara *qardhul hasan*. Bilamana nelayan mengalami kegagalan atau sedang tidak mendapatkan hasil tangkapan (*laib*), nelayan tidak perlu memberikan jasa. Akan tetapi, bilamana sedang mendapatkan hasil banyak (*along*), nelayan diharapkan memberikan jasa keuntungan lebih. Ternyata para peminjam selalu memberikan balas jasa yang besarnya antara 0,2% hingga 1,8% per bulan sehingga terbangun mekanisme subsidi silang.

Dilihat dari sudut pandang budaya ekonomi, pola pembiayaan yang diterapkan bank syariah dengan skema bagi hasil relatif sesuai dengan budaya ekonomi nelayan tangkap di Indonesia. Hampir semua nelayan tangkap di Indonesia, khususnya nelayan skala kecil, menerapkan skema bagi hasil pendapatan. Umumnya, mereka lebih memilih sistem bagi hasil sebagai cara untuk menentukan imbalan dari pekerjaannya dibandingkan sistem upah. Sistem bagi hasil ini umum dilakukan tidak saja oleh nelayan pemilik sarana produksi, tetapi juga oleh nelayan anak buah perahu. Penangkapan ikan di laut adalah sesuatu pekerjaan yang hasilnya tidak pernah pasti (*uncertainty*), pendapatan yang tidak pernah teratur, dan risiko yang besar. Dalam jangka waktu yang cukup lama, ada kemungkinan nelayan tidak mendapatkan hasil sama sekali. Dengan menerapkan skema bagi hasil, berarti nelayan melakukan kerja sama usaha dengan tujuan untuk membagi risiko. Dalam hal ini, risiko kegagalan dalam usaha penangkapan ikan akan menjadi tanggungan secara bersama-sama antara pemilik peralatan tangkap dan awak perahu. Prinsip pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil didasarkan atas prinsip *syirkah* (kemitraan usaha), juga berbagi keuntungan dan

berbagi risiko (*profit and loss sharing*). Sistem bagi hasil yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat nelayan juga mirip dengan prinsip *syirkah* (kemitraan usaha) berdasarkan sistem *profit and loss sharing* ini (Masyhuri 2009). Pada dasarnya, dalam sistem *syirkah* atau *profit and loss sharing*, peminjam dan pemilik modal akan bersama-sama bertanggung jawab atas jalannya usaha. Dengan demikian, kepercayaan merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan, menghitung margin keuntungan, dan bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.

E. PROSPEK LEMBAGA KEUANGAN STRATEGIS USAHA PERIKANAN TANGKAP

Berdasarkan analisis dari bab-bab di atas, dapat ditarik suatu “benang merah” yang menjadi implikasi kebijakan dalam pembiayaan nelayan. Dalam *resume* prospek lembaga pembiayaan yang strategis, dapat diklasifikasikan dalam dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek praksis yang dilakukan oleh institusi pembiayaan.

Secara filosofis, ada lembaga pembiayaan formal di Indonesia yang aktivitasnya relatif cocok dan sesuai, namun ada pula lembaga pembiayaan formal yang kurang cocok dan tidak sesuai dengan karakter serta budaya masyarakat nelayan. Oleh karena itu, yang harus dirumuskan adalah seperti apa model atau skema pinjaman perbankan formal yang sesuai dan cocok dengan kearifan nelayan dan karakteristik usaha perikanan tangkap. Bilamana telah dipahami institusi pembiayaan yang sesuai dan cocok dengan karakteristik usaha perikanan tangkap, masyarakat nelayan dapat lebih terbantu mendapatkan sumber pembiayaan formal yang murah. Dengan demikian, kredit perbankan akan dapat tersalur pada usaha perikanan tangkap dengan skala yang lebih besar. Untuk memperkenalkan

model kebijakan pembiayaan masyarakat nelayan, beberapa hal secara filosofis yang dapat diterapkan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Diperlukan sistem perbankan yang aktivitasnya sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat nelayan. Filosofi perbankan konvensional tampaknya kurang sesuai dengan karakter usaha tradisional dari penangkapan ikan karena pola pendapatan nelayan serba tidak teratur sangat bertolak belakang dengan sistem perbankan konvensional yang menerapkan basis bunga tetap (*fixed interest*). Selain itu, tradisi pemerataan risiko yang telah mengakar dengan kuatnya dalam kehidupan nelayan melalui sistem bagi hasil sangat bertolak belakang dengan sistem bunga tetap yang tidak memperhitungkan faktor terjadinya kegagalan usaha.

Sistem perbankan berbasis bagi hasil secara filosofis memiliki ciri khas yang sesuai dengan tradisi nelayan. Prinsip perbankan berbasis bagi hasil menerapkan skema berbagi risiko. Skema ini relatif sesuai dengan tradisi pemerataan risiko yang telah mengakar dengan kuatnya dalam kehidupan nelayan pada umumnya. Selain itu, dalam perbankan berbasis bagi hasil dihitung saat transaksi berakhir. Model penghitungan ini sesuai dengan tradisi nelayan yang menerapkan pembagian sesudah diketahui keuntungan atau kerugian secara riil.

Meskipun secara filosofis, perbankan konvensional kurang sesuai dengan tradisi nelayan, bukan berarti lembaga ini tertutup sama sekali bagi masyarakat nelayan. Pada capaian tahapan ekonomi tertentu, di mana nelayan sudah memiliki *back up* modal untuk dapat memenuhi persyaratan jaminan yang dituntut bank, nelayan bisa dipercaya untuk mendapatkan pembiayaan. Biasanya yang ditentukan adalah adanya *back up* pekerjaan di luar sektor perikanan tangkap, seperti pedagang, pengolahan ataupun sektor lain yang memberi kepastian hasil. Selain itu, sebagaimana yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Indramayu, nelayan akan mendapat kesempatan diberi kredit pembiayaan bilamana nelayan tersebut telah memiliki

modal lebih dari dua perangkat alat tangkap lengkap yang terdiri kapal dengan perlengkapan tangkapnya. Bila satu kapal gagal, ada kapal lainnya sebagai *back up* untuk dapat mengangsur pinjaman ke bank. Tidak kalah pentingnya adalah teknologi yang dipakai kapal tersebut mampu secara konsisten mendapatkan hasil tangkapan setiap kali melaut. Dari beberapa kasus yang ditemukan di Indramayu, beberapa nelayan penerima pinjaman bank mampu melunasi pinjaman mereka sebelum pinjaman tersebut jatuh tempo.

Dari segi praksis, model lembaga pembiayaan untuk nelayan dapat meniru pola yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan nonformal yang aktivitasnya terbukti berhasil memberi kredit kepada nelayan. Setidaknya ada dua kebutuhan nelayan untuk mendapatkan modal, yakni modal untuk investasi dan modal untuk operasional penangkapan ikan. Modal operasional penangkapan ikan merupakan kebutuhan sesaat, dalam arti harus ada pada saat dibutuhkan. Adapun kebutuhan modal untuk investasi dapat dipenuhinya secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak mengikat. Bilamana lembaga pembiayaan formal bergerak mengurus kebutuhan modal untuk operasional penangkapan ikan, dibutuhkan aktivitas perbankan yang sangat fleksibel dan luwes karena dana harus dengan cepat tersedia. Bank juga harus mampu berperan menciptakan hubungan yang menempatkannya pada posisi sebagai “asuransi” terhadap kebutuhan mendesak nelayan. Faktor kepercayaan (*trust*) harus dikedepankan dibandingkan faktor jaminan yang dibutuhkan. Hubungan kerja berdasarkan kepercayaan merupakan fenomena sosial yang menonjol dalam hubungannya dengan lembaga pembiayaan nonformal. Tidak ada jaminan yang dibutuhkan untuk mengikat hubungan kerja sama, tetapi pendapatan dan kemampuan menabung nelayan, bantuan keluarga, serta peran institusi pembiayaan informal merupakan faktor-faktor penting bagi nelayan untuk dapat memenuhi modal yang diperlukan.

Adapun kebutuhan modal untuk investasi dapat dilakukan oleh lembaga keuangan formal dengan beberapa catatan sebagai berikut.

- 1) Pinjaman sebaiknya tidak diberikan untuk seperangkat alat tangkap secara lengkap, pinjaman yang diberikan haruslah untuk melengkapi sebagian peralatan yang kurang. Secara psikologis, kredit parsial ini akan mampu memberi stimulan bagi nelayan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya bila menginginkan memiliki seperangkat alat tangkap.
- 2) Bank harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik perilaku ekonomi nelayan, yaitu berlaku luwes dan fleksibel, berani mengambil risiko, dan mampu membangun hubungan yang intens dengan para nelayan. Berdasarkan kriteria tersebut, sifat lembaga pembiayaan haruslah memiliki lingkup usaha terbatas. Wilayah kerja lembaga pembiayaan ini seyogianya terbatas pada suatu komunitas nelayan tertentu. Pengelola lembaga pembiayaan diusahakan berasal dari masyarakat lokal sehingga hubungan antara pengelola dan masyarakat dapat dilakukan secara intens. Mereka harus mampu membangun hubungan emosional dengan para nelayan melalui kunjungan silaturahmi secara periodik. Ikatan emosional juga harus dibangun melalui pendekatan secara personal dan pendampingan usaha. Dengan demikian, agak sulit diharapkan perbankan nasional mampu melaksanakan model pembiayaan ini—kecuali yang memiliki unit di perdesaan, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).
- 3) Pola pengembalian pembiayaan harus mengikuti pola pendapatan nelayan yang “tidak teratur” dan “tidak pasti”. Oleh karena itu, skema perbankan konvensional yang menentukan pengembalian secara teratur setiap bulan kurang cocok dengan pola budaya ekonomi nelayan. Akan lebih cocok bilamana pengaturan

pengembalian pinjaman tidak dilakukan dalam jangka waktu “bulan atau tahun”, tetapi dengan “bilang kali”. Pada prinsipnya pengembalian berdasarkan ketidakteraturan, sebagaimana ketidakteraturan pendapatan nelayan, memungkinkan nelayan untuk mengembalikan pinjaman sebulan dua atau tiga kali, atau bahkan dalam sebulan tidak mengembalikan sama sekali. Skema semacam ini sebenarnya telah dikenal di kalangan perbankan berbasis bagi hasil, salah satunya adalah Bank Muamalat. Dikenal pembiayaan dengan angsuran non-bulanan yang dikenal dengan *Al Qardh*, biasanya dimanfaatkan untuk pembiayaan Ongkos Naik Haji (ONH). Dalam skema *Al Qardh* ini yang terpenting ketika pembiayaan itu telah jatuh tempo, utang harus dibayar lunas ditambah dengan *fee* administrasi.

- 4) Untuk meminimalkan risiko, lembaga keuangan ini tetap harus mengutamakan kriteria yang menjadi pertimbangan bank dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan kepada nasabah. Meskipun demikian, yang harus diperhatikan adalah *character* (watak), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan). Adapaun *capital* (permodalan), dan *condition* (kondisi) cukup dijadikan penunjang. Lembaga pembiayaan harus memahami bahwa dasar pemberian pinjaman bukanlah agunan yang diserahkan, melainkan prospek usaha. Dapat saja nilai agunan relatif besar, tetapi kalau prospek usaha tidak meyakinkan maka jumlah pembiayaan yang diberikan harus sedikit atau bahkan ditolak. Demikian pula sebaliknya, kalau prospek usaha sangat baik, meskipun agunan yang dapat disediakan kecil, dapat diberikan pinjaman lebih banyak daripada seharusnya.
- 5) Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tidak terbiasa dengan urusan administratif sehingga perlu dilakukan urusan administratif yang sangat sederhana. Kalau belum ada sinyal dana pembiayaan disetujui, tidak perlu dituntut administrasi

yang sulit. Setelah pembiayaan disetujui, baru diminta menyelesaikan masalah administrasi.

- 6) Kalau pembiayaan diberikan kepada kelompok, keberadaan kelompok dan perannya sebagai kelompok sangat penting harus ada terlebih dulu. Kelompok bukan secara instan dibentuk untuk keperluan mendapatkan kredit dan pembiayaan, tetapi harus sudah terbentuk terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan nelayan sendiri serta adanya visi anggota yang sama. Dengan demikian, kelompok inilah yang paling mengetahui dan memahami kebutuhan anggotanya. Selain itu, peran ketua kelompok yang adil dan bijaksana sangat penting untuk dapat mengalokasikan pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok. Tidak perlu pinjaman tersebut dialokasikan sama rata kepada anggota, tetapi harus diberikan secara berkeadilan. Siapa yang membutuhkan untuk menambah alat tangkap diberikan seharga alat tangkap, demikian pula yang hanya membutuhkan untuk perbekalan diberikan seharga perbekalan melaut. Selain itu, fungsi kelompok adalah melakukan pembukuan dan menerima angsuran dari nelayan untuk diberikan kepada pemberi pinjaman.

Perlu disadari bahwa peran lembaga keuangan, baik nonformal maupun formal, untuk nelayan sukses sudah tidak lagi begitu penting. Nelayan yang telah mampu melakukan investasi sendiri umumnya tidak lagi memerlukan modal pinjaman. Dari hasil bersih yang diperoleh armada perikanan tangkap yang dimiliki, setidaknya cukup untuk membuat sebuah kapal penangkap ikan baru setiap saat bila dikehendaki. Meskipun demikian, pada awal pengembangan usaha—agar dipercaya bank untuk mendapatkan pinjaman—yang dijadikan jaminan adalah bukan dari usaha sebagai nelayan. Untuk itu, rumusan model atau skema pinjaman perbankan formal harus sesuai dengan kearifan nelayan dan karakteristik usaha perikanan

tangkap. Dengan demikian, kredit perbankan akan tersalur pada usaha perikanan tangkap dengan skala yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. “Mengembalikan Keberpihakan Perbankan”. *Kompas*, 8 Februari.
- Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia. 2008. *Pola Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Pelagis dengan Alat Tangkap Gillnet*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Masyhuri. 2006. “Dimensi Sosial dan Pengembangan Ekonomi Nelayan.” Dalam *Sejarah dan Dialog Perubahan*, A.B. Lapian dkk. Jakarta: LIPI Press.
- Masyhuri. 2009. “Pembiayaan Syariah dan Pengembangan Sektor Perikanan”. Dalam *Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian*, diedit oleh Mahmud Thoha. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
- Masyhuri. 2012. “Pembiayaan Informal dan Dinamika Usaha Perikanan Tangkap”. Dalam *Studi Model Pembiayaan Usaha Rakyat pada Subsektor Perikanan Tangkap*, diedit oleh Mahmud Thoha, 77–112. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Masyhuri, Zarmawis Ismail, Mochammad Nadjib, dan Ary Wahyono. 1998. *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- Nadjib, Mochammad. 1998. “Organisasi Produksi dalam Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelayan.” Dalam *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*, ed. Masyhuri. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Nasution, Zahri dan Asnawi. 2007. *Sosial Budaya Masyarakat Nelayan. Konsep dan Indikator Pemberdayaan*. Jakarta: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Scott, J. C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University.

- Thoha, Mahmud. 2012. "Aksesibilitas Nelayan terhadap Permodalan Lembaga Keuangan Formal". Dalam *Studi Model Pembiayaan Usaha Rakyat pada Subsektor Perikanan Tangkap*, diedit oleh Mahmud Thoha, 113–54. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Thoha, Mahmud. 2013. "Mencari Model Pembiayaan Nelayan Tangkap". Dalam *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, diedit oleh Mochammad Nadjib, 149–71. Jakarta: LIPI Press.

INDEKS

- Agunan 4, 11, 12, 25, 31, 51,
54, 56, 58, 63, 85, 92, 100,
102, 117, 118, 119, 120,
123, 126, 132
- Akses permodalan 7, 24, 26, 34,
49, 95, 101, 117, 118
- Anak Buah Kapal (ABK) 70,
91, 105
- Assymetric Information* 2
- Avalis* 52, 53
- Bagi hasil 4, 10, 18, 19, 24, 34,
71, 73, 76, 103, 110, 126,
127, 128, 129, 132
- Bankable* 17, 36, 57, 58, 113
- Cantrang* 45, 70, 71, 73, 75, 76,
77, 92, 101, 112, 119
- Channelling* 36, 46, 50, 53, 58,
108, 109
- Debitur 32, 34, 42, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 51
- Executing* 36, 46, 50, 53, 58,
108
- Feasible* 17, 35, 36, 57, 58
- Finansial 59, 72
- Fixed cost* 27
- Fixed interest* 18, 129
- Fluktuatif 2, 9, 99
- Investasi 14, 43, 50, 68, 114

- Jaring 2, 15, 41, 45, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 83
- Joint venture* 69
- Jukung* 75, 76, 138
- Juragan 7, 68, 70, 72, 78, 83, 86, 105, 106, 108, 124
- Komunitas nelayan 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 61, 62, 78, 112, 114, 131
- Konsumtif 2
- Koperasi nelayan 12, 105, 106, 107, 123, 124
- Kredit nelayan 4, 15, 80, 118,
- Kredit program 20, 29, 31, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 115
- Langgan* 71, 81, 83, 87, 119, 121
- Lembaga Keuangan Formal 1, 2, 4, 7, 8, 19, 93, 98, 101, 103, 104, 108, 113, 119, 122, 126, 131
- Lembaga Keuangan NonFormal 1, 120
- Linkage* 20, 46, 47, 50
- Market failure* 93
- Masyarakat nelayan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 37, 61, 69, 72, 74, 79, 80, 84, 95, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 126, 127, 128, 129, 132
- Modal kerja 17, 40, 44, 49, 50, 103, 104, 106, 115, 127
- Mudharabah* 34, 102, 125
- Murabahah* 34, 102, 125
- Musyarakah* 34
- Nelayan bagan 63, 73, 74, 75, 77, 84
- Nelayan kecil 1, 8, 11, 52, 74, 92, 99, 104, 107, 108, 113
- Nelayan tangkap 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 51, 58, 59, 61, 75, 79, 80, 81, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 115, 117, 123, 125, 127
- Open access 74, 75
- Opportunity cost 25
- Outstanding 30, 43, 47, 48, 59

Pachter 64, 65, 66, 67, 68

Patron-klien 3

Perahu *mayang* 66, 67, 68, 78,
82, 83

Perahu *payang* 92

Profit and loss sharing 18, 19,
128

Purse saine 71

Qardhul hasan 127

Rentenir 11, 12, 13, 26, 64, 68,
80, 99, 107, 113

Risiko 4, 9, 10, 18, 19, 25, 31,
47, 51, 58, 68, 87, 104,
105, 116, 117, 121, 123,
126, 127, 128, 129, 131,
132

Syirkah 18, 19, 127, 128

Volatilitas 4, 123

BIOGRAFI PENULIS



Mochammad Nadjib

Antropolog senior yang bekerja sebagai peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Telah banyak meneliti dan menulis artikel nelayan di berbagai jurnal nasional serta aktif menjadi pembicara di berbagai seminar nasional. Bersama Masyhuri melakukan uji model penanganan kemiskinan nelayan di Tuban, Jawa Timur pada tahun 2000. Menjadi penulis dan editor buku *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan* yang diterbitkan oleh LIPI Press, 2013.



Mahmud Thoha

Peneliti utama bidang ekonomi pembangunan. Alumnus *Department of Economics and Social Studies, University of Manchester* ini telah menghasilkan banyak karya tulis ilmiah yang terbit di sejumlah jurnal ilmiah, dan sejumlah buku dalam bidang ekonomi pembangunan, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi syariah.



Masyhuri

Peneliti utama bidang sejarah ekonomi nelayan, alumnus *Vrij Universiteit* Belanda. Disertasinya telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, *Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura*. Berbagai karya ilmiah tentang nelayan telah diterbitkan, dan juga dimuat di berbagai jurnal ilmiah dalam dan luar negeri. Bersama Mochammad Nadjib, penulis telah menerapkan hasil penelitian tentang penanganan kemiskinan nelayan dalam program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (IPTEKDA) di Tuban dan Lamongan.



Yeni Saptia

Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi (LIPI) sejak tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di bidang Ilmu Ekonomi dan Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Manajemen IPB dan Pascasarjana (S2) di Pusat Studi Kajian Timur Tengah Indonesia, Universitas Indonesia. Telah banyak melakukan kajian dan penelitian bidang Ekonomi Islam, keuangan perbankan, kemiskinan dan ekonomi publik.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya bisa mengandalkan perikanan laut sebagai salah satu kekuatan perekonomian nasional. Namun, tampaknya hal tersebut masih jauh dari harapan. Masyarakat nelayan masih didera persoalan klasik, yaitu kesulitan mendapatkan modal pinjaman. Terlebih lagi, lembaga keuangan formal sebagai mitra pemerintah dalam merealisasikan program peningkatan kesejahteraan nelayan juga masih sulit dalam memberikan kredit kepada nelayan. Penghasilan nelayan yang tidak menentu ditengarai menjadi faktor utama keengganan bank dalam mengucurkan kredit kepada nelayan. Padahal kredit tersebut dibutuhkan nelayan sebagai modal dalam pembelian perahu ataupun mesin perahu.

Selain itu, adanya rentenir yang kerap meminta bunga tinggi semakin membuat nelayan terjat dalam kemiskinan. Tentunya kondisi ini harus segera diatasi. Diperlukan suatu formula yang sesuai sebagai solusi alternatif atas persoalan klasik yang umum dialami masyarakat nelayan. Terkait hal tersebut, buku ini hadir di hadapan Anda.

PERAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN DALAM

PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP



Buku Obor

Distributor:

Yayasan Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Telp. (021) 319 26978, 392 0114
Faks. (021) 319 24488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id

LIPI Press

ISBN 978-979-799-849-3



9 789797 998493